

Milik Departemen P dan K  
Tidak diperdagangkan

# Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Utara

ektorat  
yaan



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN  
KEBUDAYAAN DAERAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

# Adat Dan Upacara Perkawinan Daerah Sulawesi Utara

PERPUSTAKAAN KEBUDAYAAN	
TGL. TERIMA	
TGL. CATAT	28-6-2005
NO. DAFTAR	280/2005
NO. STAMPA	392.598
NO. COPY	2

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA  
PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN  
KEBUDAYAAN DAERAH  
1978/1979

PERPUSTAKAAN  
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan  
Peninggalan Sejarah dan Purbakala  
Jalan ...

PERPUSTAKAAN.	
Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala	
NO INDUK	2064 Hasil
TGL.	1 Maret 1984

## PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1978/1979 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan :

”Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan kebudayaan nasional”.

Adapun sasaran proyek ini ialah :

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah, yakni :

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL,
- Adat istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH,
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH,
- Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS,
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1978/1979, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan da-

pat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Dep. P dan K. di daerah, Pemerintah Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS, LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat dibuktikan dan diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH SULAWESI UTARA ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Per-museumman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P dan K. Propinsi Sulawesi Utara.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Manado, Sulawesi Utara.
3. Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Utara.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Utara.
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari :
  - 1) Drs. Sudharmanto
  - 2) Dra. Ny. A.M. Matheosz-K
  - 3) Drs. R. Tandil
6. Tim penyempurna naskah di pusat terdiri dari:
  - Konsultan/Anggota : 1. Dr. S. Budhisantoso  
2. Dr. Astrid S. Susanto
  - Ketua : Sagimun M.D.
  - Sekretaris : Rifai Abu
  - Anggota : 1. Anrini Sofiun  
2. Hilda Sitanggang  
3. Mutia Swasono  
4. Ny. Wahyuningsih  
5. Johni Siregar  
6. Nelly Tobing  
7. Ny. Sjamsidar  
8. Ny. Izarwisma
7. Editor : Sagimun M.S.
8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan

**negara kita**

**Pemimpin Proyek Penelitian dan  
Pencatatan Kebudayaan Daerah,**

**Bambang Suwondo  
NIP 130117589**

## DAFTAR ISI

### UCAPAN TERIMA KASIH

	<b>Halaman</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1. Tujuan penelitian .....	1
2. Masalah .....	1
3. Ruang lingkup .....	3
4. Prosudure dan pertanggung jawab penelitian ..	3
<b>BAB II. SUKU BANGSA GORONTALO</b>	
1. Indentifikasi .....	9
2. Adat sebelum perkawinan .....	24
3. Upacara perkawinan .....	29
4. Adat sesudah perkawinan .....	41
<b>BAB III. SUKU BANGSA MONGONDOW</b>	
1. Indentifikasi .....	55
2. Adat sebelum perkawinan .....	65
3. Upacara perkawinan .....	69
4. Adat sesudah perkawinan .....	77
<b>BAB IV. SUKU BANGSA MINAHASA</b>	
1. Indentifikasi .....	83
2. Adat sebelum perkawinan .....	97
3. Upacara perkawinan .....	102
4. Adat sesudah perkawinan .....	116
<b>BAB V. SUKU BANGSA SANGIHE</b>	
1. Indentifikasi .....	123
2. Adat sebelum perkawinan .....	132
3. Upacara perkawinan .....	139
4. Adat sesudah perkawinan .....	146
<b>BAB VI. BEBERAPA ANALISA</b>	
1. Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan .....	152
2. Hubungan atara adat dan upacara perkawinan	

**Halaman**

dengan program keluarga berencana . . . . .	154
3. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-undang perkawinan . . . . .	158
4. Pengaruh luar (agama, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.) terhadap adat dan upacara perkawinan . . . . .	160
I N D E K S . . . . .	164
BIBLIOGRAFI . . . . .	176
LAMPIRAN . . . . .	182

--oooOooo--

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN.**

### **1. TUJUAN PENELITIAN.**

#### **TUJUAN UMUM.**

Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat majemuk (plural society) yang terdiri dari berbagai-bagai suku bangsa dan diperkirakan berjumlah lebih dari 300 suku bangsa. Masing-masing suku bangsa mempunyai adat istiadat dan adat upacara perkawinan yang berbeda-beda. Demikian pula halnya dengan suku bangsa-suku bangsa di daerah Sulawesi Utara yang terdiri dari empat macam suku bangsa, yaitu suku bangsa Gorontalo, suku bangsa Mongondow, suku bangsa Minahasa, dan suku bangsa Sangihe. Mereka memperlihatkan keaneka ragaman adat dan upacara perkawinan yang sangat penting untuk diteliti, dikumpulkan sebagai bahan informasi bagi Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya yang berkedudukan di Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar lembaga ini mampu menyediakan data dan informasi kebudayaan untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

#### **TUJUAN KHUSUS.**

Mengumpulkan dan menyusun bahan keterangan tentang adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Utara yang diwakili oleh keempat suku bangsa tersebut, adalah berguna untuk diwariskan kepada generasi muda sebagai generasi penerus/pendukung kebudayaan daerahnya dan kebudayaan nasional. Dengan mengenal unsur-unsur kebudayaan daerah yang juga menjadi milik nasional akan memupuk rasa kebangsaan, solidaritas antar suku bangsa dan generasi muda pada khususnya.

### **2. MASALAH.**

#### **MASALAH UMUM.**

Bahan-bahan mengenai adat istiadat dan adat upacara perkawinan pada suku bangsa-suku bangsa di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda. Bahan-bahan ini dapat dijumpai dalam buku-buku etnografi, akan tetapi belum semua bahan-bahan itu dapat diperoleh. Hal ini disebabkan karena bahan-bahan itu hanya mengenai masalah-masalah yang aneh saja menurut pan-

dangan orang-orang Eropah. Mereka tidak menyusun bahan-bahan keterangan itu secara kronologis dan sistematis, melainkan melompat-lompat kalau dilihat dari suatu lukisan terhadap salah satu aktivitas kebudayaan. Selain itu bahan-bahan tersebut ditulis dalam bahasa asing yang sudah sukar dimengerti oleh generasi muda kita. Apabila dewasa ini, khususnya adat dan upacara perkawinan di daerah Sulawesi Utara belum ada informasi yang lengkap, dan sempurna mungkin. Karena itu sudah waktunya Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya melaksanakan penelitian dan mengumpulkan bahan-bahan informasi mengenai adat istiadat dari suku bangsa-suku bangsa kita, agar lembaga ini sudah dapat sepenuhnya melayani data dan informasi kebudayaan yang terjalinkan dalam bahan sejarah, adat istiadat, geografi budaya, folklore, baik untuk kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat.

#### **MASALAH KHUSUS.**

Adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Utara yang merupakan salah satu adat dan upacara pada sistem daur hidup masih tetap ada, walau pun sudah mengalami perubahan-perubahan. Suku bangsa-suku bangsa di daerah ini sejak dahulu telah banyak mendapat pengaruh kebudayaan-kebudayaan asing seperti kebudayaan Eropah, Islam dan sukubangsa-suku bangsa lain, akan tetapi unsur-unsur aslinya masih nampak dengan jelas. Terutama antara lain unsur-unsur asli itu terwujud di dalam adat dan upacara perkawinannya yang mengandung nilai-nilai yang sangat luas dan kuat bagi masyarakatnya. Mereka masih menghayati nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, akan tetapi sudah tidak semua warga masyarakat dapat menghayatinya. Di samping unsur-unsur aslinya sudah makin hilang, juga sebagian warga masyarakat sudah tidak mengenalnya lagi, terutama para generasi mudanya. Misalnya saja adat dan upacara perkawinan suku bangsa Minahasa, sebahagian terbesar sudah mengambil oper unsur-unsur adat perkawinan bangsa Eropah. Demikian pula halnya dengan suku bangsa Gorontalo, Mongondow dan Sangihe. Unsur-unsur dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam adat dan upacara perkawinannya sudah mulai tidak dikenal dan dihayati lagi. Tambahan pula dengan adanya pengaruh perubahan-perubahan dalam bidang ekonomi, pendidikan, komunikasi dan sebagainya. Dalam kenyataan kehidupan masyarakat sudah banyak pula dijumpai

keluarga-keluarga yang retak, generasi muda amoral, sebagai salah satu sebab mengapa mereka sudah tidak mengetahui dan tidak menghayati lagi nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah tangga serta tatakrama dalam adat dan upacara perkawinannya. Oleh karena itu yang menjadi masalah sekarang, adalah mengungkapkan adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Utara secara lengkap dan sempurna, agar dapat diketahui dan dihayati untuk membina keluarga bahagia lahir bathin.

### 3. RUANG LINGKUP.

Adapun yang menjadi ruang lingkup daripada tema adat dan upacara perkawinan keempat suku bangsa di daerah Sulawesi Utara, meliputi dua hal pokok, yaitu adat perkawinan dan upacara perkawinan. Yang dimaksud dengan adat perkawinan adalah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan di daerah ini. Masalah-masalah itu akan timbul, baik sebelum dan sesudah perkawinan dilaksanakan. Hal ini meliputi antara lain: tujuan perkawinan, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, perceraian/kawin ulang, hukum waris, poligami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.

Sedangkan yang dimaksud dengan upacara perkawinan, adalah kegiatan yang telah dilazimkan dalam mematangkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan ini meliputi antara lain: upacara-upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan dan upacara-upacara sesudah perkawinan. Masing-masing upacara mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksanaan dan jalannya upacara.

### 4. PROSEDUR DAN PERTANGGUNGAN JAWAB PENELITIAN.

Team penelitian adat dan upacara perkawinan daerah Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

Ketua team/penanggung jawab : Drs.M.Tumenggung Sis.  
Sekretaris team : : Drs. Sudharmanto  
Anggota-anggota : 1. Drs. M. Tumenggung Sis  
2. Drs. Sudharmanto  
3. Drs. R. Tandj  
4. Dra. Ny. Matheezk

Yang menjadi Ketua Proyek Penelitian/penanggung jawab adalah

P.F. Sondakh, Penanggung jawab umum Dekan Fakultas Sastra UNSRAT. Prof. Drs. W.F.J.B. Teey. Sebagai penasehat adalah Prof. W.J. Waworoentoe M.Sc. dan H. Sumuan.

**Pembagian daerah penelitian:**

Drs. T. Tumenggung Sis, daerah Kabupaten Gorontalo.

- Drs. Sudharmanto, daerah Kabupaten Sangihe-Talaud.
- Drs. R. Tandi, daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Dra. Ny. Matheoz-k, daerah Kabupaten Minahasa.

Masing-masing daerah/suku bangsa dipilih daerah-daerah sample sebagai berikut :

- Daerah Gorontalo (Gorontalo, Limboto, Suwawa, Bumbulan).
- Daerah Bolaang Mongondow (Bolangitang, Binta una, Kaidipan dan Mongondow).
- Daerah Minahasa (Tonsea, Toulour, Tomohon, Tontemboan).
- Daerah Sangihe Talaud (Sangihe Besar, Siauw, Tagulandang dan Talaud).

Dari bulan Juli sampai dengan tanggal 15 September 1978, digunakan untuk :

- a. Persiapan surat-surat (surat keputusan, surat jalan, rekomendasi dari Gubernur, dan lain-lain).
- b. Pertemuan-pertemuan antara team dengan ketua proyek.
- c. Penyusunan organisasi dan pembentukan team.
- d. Pra survey dan kepustakaan.

Tanggal 18 September sampai 7 Oktober 1978, pelaksanaan pengumpulan data di daerah-daerah. Hal ini agak terlambat dilaksanakan karena biaya 10% dari anggaran baru diterima tanggal 15 September 1978. Dari tanggal 7 Oktober sampai dengan 30 November 1978 digunakan untuk :

Klasifikasi data dan pembuatan laporan I;

Diskusi-diskusi dan pengolahan data;

Pembuatan laporan II dan pengetikan laporan.

Dan yang terakhir dari tanggal 1 Desember sampai 15 Januari 1979 digunakan untuk menyusun naskah, penyetensilan dan penjilidan naskah.

Metode penelitian yang dilaksanakan dalam pengumpulan data, adalah metode pengamatan, wawancara terpimpin, wawancara bebas, partisipasi, baik di kalangan mereka yang dianggap

*key informan* (pemuka-pemuka masyarakat) mau pun di kalangan warga masyarakat, untuk saling melengkapi data yang dapat dipercaya. Selain itu digunakan juga metode kepustakaan, tulisan-tulisan para pemangku adat, lembaga-lembaga adat/masyarakat (metode-dokumentasi) guna melengkapi data-data yang diperlukan. Sedangkan alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data itu, ialah seperti :

alat rekaman (kaset), pemotret (film), buku catatan (fieldnotes), yang hasilnya sebagai bahan dokumentasi.

Pengalaman-pengalaman dalam pelaksanaan penelitian di daerah Sulawesi Utara, yang meliputi daerah Gorontalo, Bolaang Mongondow, Minahasa dan Sangihe Talaud, terdapat perbedaan-perbedaan dan persamaan-persamaan pengalaman. Pengalaman yang sama, ialah para informan yang pada umumnya petani sejak pagi hari sampai sore hari berada di kebun, sehingga kesempatan untuk wawancara sangat sempit, yaitu diadakan pada malam hari.

Setiap lembaga yang didatangi mulai dari daerah tingkat kecamatan, Kabupaten, dan propinsi, seperti: Kantor statistik, kantor agama, direktorat pemerintahan dan lain-lain tidak dapat memberikan data statistik dan lengkap mengenai mobilitas penduduk, talak, rujuk, jumlah perkawinan, angka kematian dan angka kelahiran. Rupanya penelitian tahun yang lalu (1977) menyadari lembaga-lembaga ini untuk mengumpulkan data yang dimaksud, sehingga baru dimulai pengumpulannya. Karena itu laporan-laporan dari masing-masing desa, kecamatan, kabupaten, propinsi, sedang dalam taraf pengumpulan. Sehubungan dengan ini, maka para kepala bagian masing-masing lembaga tersebut tidak bersedia memberikan data yang dimintakan, sebab belum lengkap dan belum dapat dipertanggung jawabkan. Di samping kesulitan-kesulitan tersebut di atas sebaliknya lembaga-lembaga seperti :

Kantor Departemen P dan K tingkat Kecamatan, Kabupaten, penilik-penilik Kebudayaan setempat, sudah membantu para peneliti dengan sungguh-sungguh. Mereka bekerja sama dengan para pemuka masyarakat (kepala desa, pemangku-pemangku adat, pegawai-pegawai syarak, para pendeta, pemuka agama) untuk membantu peneliti dalam memberikan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan. Demikian pula halnya dengan pemerintah setempat, seperti Bupati, Walikota, atas instruksi Gubernur telah mengirimkan instruksi pula kepada para camat kepala desa, supaya

memberikan bantuan kepada peneliti, agar dapat memperoleh data secara lancar.

Kesulitan kesulitan/hambatan-hambatan yang dialami dapat ditambahkan bahkan sebenarnya merupakan faktor yang penting, ialah biaya, waktu dan daerah penelitian yang demikian luas, sehingga bahan-bahan keterangan yang diperoleh belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan (100%). Biaya penelitian ke daerah-daerah tidak mencukupi (hanya 10% dari anggaran yang tersedia), apalagi terlalu lama dikeluarkan atau dicairkan oleh KBN. Waktu pelaksanaan penelitian yang sangat singkat, sedangkan daerah penelitian sangat luas. Daerah Sangihe-Talaud yang terdiri dari pulau-pulau yang sangat sukar dijangkau karena harus mengarungi lautan yang berombak (musim gelombang). Perjalanan ke daerah ini, dan ke daerah Gorontalo dari kota Manado, harus naik pesawat yang bertepatan dengan cuaca buruk dan para pejabat pemerintah bersama Menteri dalam Negeri juga akan ke daerah ini, sehingga keberangkatan mengalami kesulitan. Akan tetapi atas bantuan pemerintah (Gubernur, Bupati) dengan diberikannya surat rekomendasi maka kesulitan di atas dapat diatasi.

Semua kesukaran/hambatan yang dialami dalam pelaksanaan penelitian, dapat diatasi dengan susah payah, kecuali data mengenai mobilitas, talak, rujuk, kematian, kelahiran, jumlah suku bangsa pada masing-masing daerah penelitian, belum lengkap sebagaimana yang diharapkan. Menurut laporan lembaga-lembaga statistik, kantor agama, pengadilan agama, Direktorat Pemerintah tahan Daerah, Jawatan kesehatan, BAPEDA, dan lain-lain, data tersebut belum semuanya dikirim dari daerah-daerah Kabupaten, Kecamatan, Desa. Data yang ada hanya sebahagian saja, misalnya mengenai mobilitas penduduk. Ada daerah lain (Gorontalo, Mongondow) penduduk yang masuk (transmigrasi) datanya lengkap, tetapi penduduk yang keluar tidak ada laporan. Ada laporan penduduk yang ke luar masuk hanya pada bulan-bulan atau tahun-tahun yang tertentu. Bulan Juni, Juli, Agustus, September 1977, ada laporan/data yang masuk, sesudahnya tidak ada lagi. Kemudian bulan Januari, Februari, Maret, Agustus, September dan Oktober 1978 ada data yang masuk, tetapi pada bulan-bulan lain tidak ada. Demikian pula halnya dengan angka kematian, kelahiran, talak, rujuk dan sebagainya. Ada daerah kecamatan yang lengkap pada bulan tertentu atau tahun tertentu, tetapi sebaliknya pada daerah lain tidak ada. Keadaan ini menyebabkan kepala-kepala

lembaga tersebut tidak mau memberikan data kepada peneliti dengan alasan mereka tidak dapat mempertanggungjawabkan data yang tidak lengkap. Namun ada juga yang memberikan data yang tidak lengkap setelah peneliti menjelaskan bahwa data tersebut akan dilaporkan sesuai dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh para peneliti.

Kepala-kepala jawatan dan para pegawai yang didatangi untuk mendapatkan data yang dimaksud tidak selalu berada di tempat, sehingga harus dikunjungi sampai tiga, empat kali. Walaupun mereka ada, tetapi mereka sering memberi janji-janji yang tidak mereka tepati, sehingga sering juga terjadi perdebatan. Pengalaman ini terutama dijumpai pada lembaga-lembaga propinsi, Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa.

Penulisan laporan mengikuti masing-masing suku bangsa yang berada di daerah Sulawesi Utara. Karena daerah Sulawesi Utara sebagai daerah administrasi dalam kenyataan terdiri dari empat suku bangsa yang berbeda-beda kebudayaannya (adat dan upacara perkawinannya) karena itu masing-masing suku bangsa dilaporkan menurut adat dan upacaranya sendiri. Bab-bab mengenai indentifikasi, adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan, adat sesudah perkawinan, dilaporkan menurut masing-masing suku bangsa agar supaya jelas tergambar kebulatan adat dan upacara perkawinan, walaupun dalam pelaksanaan pengumpulan data mengalami kesukaran, seperti kurangnya tenaga, biaya lapangan yang terbatas, akan tetapi para peneliti di daerah-daerah telah mendapatkan bantuan bahan-bahan informasi, data dari kepala desa, para pemangku adat, para pemuka masyarakat dan penduduk desa. Para penilik kebudayaan tingkat daerah kecamatan, tingkat kabupaten, telah berusaha membantu dalam usaha pengumpulan data, sehingga di samping bahan-bahan informasi (wawancara) banyak juga bahan-bahan seperti laporan para penilik kebudayaan berupa hasil-hasil diskusi, hasil survey mengenai adat dan upacara perkawinan yang sudah ditulis. Oleh karena itu hasil penelitian yang dilaksanakan telah mengungkapkan data yang cukup mendetail sehingga nampak jelas unsur-unsur kebudayaan asli dan unsur-unsur kebudayaan yang bukan asli dalam adat dan upacara perkawinan dari masing-masing suku bangsa di Sulawesi Utara. Di samping itu memang masih ada yang belum terungkap sebab sudah makin menghilangnya unsur-unsur asli yang tidak lagi dapat diungkapkan dengan jelas. Para warga

masyarakat, terutama angkatan yang tua yang masih mengetahui dan menghayati nilai nilai yang terkandung dalam adat dan upacara perkawinan sudah makin berkurang. Lagi pula daerah-daerah pedalaman sebagai gudang penyimpanan unsur-unsur asli belum seluruhnya dikunjungi para peneliti.

Akan tetapi walaupun demikian data yang telah diungkapkan dalam laporan ini sudah mencapai target yang diharapkan sesuai dengan persyaratan suatu laporan ilmiah. Untuk mengungkapkan secara keseluruhannya hingga mencapai target 90% atau 100%, maka penelitian yang akan datang hendaknya para peneliti dapat berada di lapangan selama 3 atau 4 bulan.

Suatu hal yang menguntungkan dalam pelaksanaan penelitian ini, ialah adanya rangsangan bagi para penilik kebudayaan dan para pemangku adat di daerah, untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan secara menyeluruh mengenai adat dan upacara perkawinan.

\*\*\*

## BAB II SUKU BANGSA GORONTALO

### 1. IDENTIFIKASI.

#### Lokasi.

Daerah Tingkat II Kabupaten Gorontalo dan Daerah Tingkat II Kotamadya Gorontalo, termasuk wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Utara. Kedua daerah Tingkat II ini didiami oleh suku bangsa Gorontalo. Rupanya nama daerah Gorontalo administratif disesuaikan dengan nama suku bangsa yang mendiaminya. Demikian pula halnya dengan daerah-daerah tingkat II lainnya di propinsi Sulawesi Utara, disesuaikan dengan nama suku bangsa yang mendiaminya. Suku bangsa Mongondow mendiami daerah Tingkat II Kabupaten Bolaang Mongondow.

Suku bangsa Minahasa mendiami daerah Tingkat II Minahasa dan suku bangsa Sangihe mendiami daerah Tingkat II Sangihe Talaud.


Daerah Gorontalo yang didiami suku bangsa Gorontalo itu terletak di antara propinsi Sulawesi Tengah disebelah barat, daerah tingkat II Kabupaten Bolaang Mongondow di sebelah timur laut Sulawesi di sebelah utara dan teluk Tomini (Gorontalo) di sebelah selatan.

Daerah ini dipengaruhi oleh iklim musom yang bertiup sepanjang waktu. Pada musim panas udaranya 32°C dan pada musim dingin 20°C. Curah hujan per tahun 1,205 mm dan perbulan 50 mm. Tumbuh-tumbuhan yang terdapat di daerah ini antara lain: kayu besi, kayu cempaka, kayu putih, kayu manis, pohon manggis, pohon rambutan, durian, jeruk, jambu, pisang, kelapa, seho, enau, nipah, bambu, rumbia, pinang, rotan. Sedangkan jenis-jenis hewan (fauna) terdapat antara lain kerbau, sapi, babi hutan, sapi hutan (anoa), kera, buaya, biawak, anjing, ular, kurakura, angsa, itik, ayam, merpati, bangau, gagak, entok. Jenis-jenis ikan danau antara lain: ikan mas, ikan gabus, ikan mujair, tawes, payangga, dumbaya, hulu, sepat siam, belut. Sapi, kambing, ayam dan itik serta ikan seperti ikan mas dan ikan laut, dipergunakan sebagai bank pada pesta perkawinan. Sapi termasuk juga barang atau hewan hantaran untuk pesta perkawinan dari pihak laki-laki, ke rumah pihak perempuan (lihat tonelo pada halaman), Pisang, pohon pinang, tebu, mangga, nenas, kelapa, bambu, jeruk, nangka sirih, tembakau, dan lain-lainnya dalam upacara dan pesta perkawinan

sering dipergunakan juga sebagai barang-barang hantaran (lihat halaman).

Daerah Kabupaten Gorontalo terdiri dari daerah-daerah, kecamatan dan desa-desa. Pada zaman dahulu manusia masih hidup berpindah-pindah, (nomaden) secara berkelompok. Kelompok manusia seperti ini disebut *ambua*. Lama kelamaan kelompok (*ambua*) makin menjadi besar jumlahnya dan kemudian hidup menetap sehingga terbentuklah apa yang disebut *linula*. Jumlah warga *linula* makin bertambah banyak dan terbentuklah *kembungu* atau desa yang dikepalai oleh *Taudaa* (kepala desa). Perkawinan pada mulanya terjadi di kalangan warga *ambua*, *linula* dan *kambungu* secara endogami. Akan tetapi setelah terjadi di beberapa *kambungu*, maka perkawinan terwujud baik secara endogami maupun exogami (antara *kambungu*). Akhirnya desa-desa atau *kambungu* makin meluas tersebar di dataran rendah daerah Gorontalo yang diperkirakan luas 250 Km<sup>2</sup>.

### Pola perkampungan.



Desa-desa terletak pada sepanjang jalan yang lurus. Hampir setiap desa mempunyai mesjid. Letak rumah-rumah berjarak 10 sampai 200 meter, sehingga desa-desa itu tidak mengelompok padat. Di belakang rumah terdapat tanaman buah-buahan seperti pisang, jeruk, manggis, jambu dan sebagainya. Selain itu terdapat pohon kelapa, bambu, ubi, jagung dan sayur-sayuran (daerah perladangan). Pada daerah persawahan di belakang desa ditanami padi, dan peternakan ikan mas.

Bentuk rumah persegi panjang. Ada yang merapat di tanah, ada yang setengah panggung (2 meter tingginya). Pada umumnya sebuah rumah didiami oleh lebih dari satu keluarga batih atau rumah tangga, yaitu anak-anak mereka yang sudah kawin dan sudah mempunyai anak tetapi hidup bersama dengan orang tua (serumah). Ada yang masih sedapur dengan orang tua dan ada yang sudah mempunyai dapur sendiri, tetapi masih serumah dengan orang tua.

#### Penduduk.

Penduduk Propinsi Sulawesi Utara didiami oleh penduduk suku bangsa Gorontalo, Mongondow, Minahasa dan Sangihe. Masing-masing daerah kabupaten (lihat tabel di bawah ini).

No.	Daerah Tingkat II	Luas/Km <sup>2</sup>	Penduduk	Kepadatan
1.	Kodya Manado	117	188.089	1.607
2.	Kodya Gorontalo	66	89.619	1.358
3.	Kab. Sangihe T	2.237	242.511	107
4.	Kab. Minahasa	4.700	696.335	148
5.	Kab. Bolaang Mongondow	7.600	216.353.	34
6.	Kab. Gorontalo	11.030	464.992	42
	Sulawesi Utara	25.786	1.942.899	75

Sumber : Sulawesi Utara dalam angka tahun 1976

Perkiraan jumlah masing-masing suku (penduduk asli) pada masing-masing daerah tingkat II di Sulawesi Utara dan penduduk pendatang adalah sebagai berikut :

No.	Daerah Tingkat II	Jumlah Penduduk	Prosentase perkiraan penduduk asli	Prosentase perkiraan pend. pendatang.
1.	Kodya Manado	188.089	55% sk. bgs. Minahasa	45%
2.	Kodya Gorontalo	89.619	95% „ „ Gorontalo	5%
3.	Kab. Minahasa	696.335	90% „ „ Minahasa	10%
4.	Kab.B.Mongondow	261.353	80% „ „ Mongondow	20%
5.	Kab. Gorontalo	464.992	95% „ „ Gorontalo	5%
6.	Kab. Sangihe T	242.511	95% „ „ Sangihe	5%
	Sulawesi Utara	1.942.899	85% penduduk asli	15%

Penduduk pendatang yang hidup menetap di daerah kotamadya Manado sudah terdiri dari berbagai-bagai suku bangsa seperti: suku bangsa Jawa, Sunda, Minang, Batak, Banjar, Ambon, Bugis, Makasar, Toraja, Gorontalo, Mongondow, Sangihe, dan orang asing seperti: Cina, Arab, India, Eropa. Kawin-mawin di antara warga suku bangsa-suku bangsa tersebut sudah sejak lama terjadi. Pada umumnya penduduk pendatang ini beragama Islam dan Kristen. Akan tetapi jumlah suku bangsa-suku bangsa yang pasti menurut statistik belum ada. Hanya diperkirakan mereka berjumlah kurang lebih 45% dari penduduk asli (Minahasa) kurang lebih 55%.

Di daerah Kabupaten Minahasa, penduduk pendatang yang diperkirakan 10% itu, terdiri dari suku bangsa Jawa (Keturunan para pengikut pejuang Diponegoro, Kyai Mojo dan pengikutnya), yang sudah kawin mawin dengan penduduk asli Minahasa. Selain itu terdapat pula antara lain suku bangsa Gorontalo, Mongondow dan penduduk asing (Cina, India, Arab dan Eropa).

Di daerah kabupaten Sangihe Talaud penduduk pendatang antara lain: suku bangsa Gorontalo, Bugis, Makasar, dan Minahasa. Sudah terjadi pula kawin mawin dengan penduduk asli dan di kalangan para pendatang.

Di daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, penduduk pendatang pada umumnya adalah transmigrasi suku bangsa Bali, Jawa yang menurut catatan terakhir Desember 1976, berjumlah 5285

jiwa. Suku bangsa lain yang sudah lama hidup menetap di sana, ialah antara lain suku bangsa Minahasa dan Gorontalo, sehingga mereka ini sudah kawin dengan penduduk asli.

Di daerah Kotamadya dan Kabupaten Gorontalo, penduduk pendatang yang pertama kali masuk, ialah suku bangsa Ternate, Bugis, Makasar (masuknya agama Islam abad ke-15) dan sejak itu sudah terjadi kawin mawin dengan penduduk asli, sehingga mereka dapat dikatakan sudah menjadi penduduk asli, (integrasi). Pendatang yang menyusul kemudian ialah antara lain: suku bangsa Jawa dan Minahasa keturunan pengikut Diponegoro, Kyai Mojo dan pengikutnya, yang sudah kawin mawin dengan penduduk Minahasa di Tondano (mereka dikenal sebagai penduduk Jawa-Tondano atau *Jaton*). Perpindahan ini terjadi pada tahun 1921, dan mereka sampai kini sudah 57 tahun hidup menetap di daerah kabupaten Gorontalo. Diperkirakan mereka berjumlah 15000 jiwa dan membangun perkampungan sendiri antara lain; desa kampung Jawa, desa Reksonogoro, Yosonogoro, Kalioso.

Pendatang yang terakhir, ialah transmigran dari Jawa yang ditempatkan di Paguyaman, kabupaten Gorontalo. Menurut catatan Kantor Wilayah direktorat Jenderal Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utara mereka berjumlah 5285 jiwa, sedangkan para pendatang suku bangsa lainnya yang hidup menetap, belum diketahui dengan pasti jumlahnya, karena kedatangan mereka secara perorangan dan tidak ada laporan yang masuk dari desa, kecamatan dan kabupaten. Akan tetapi jumlah mereka sedikit bila dibandingkan dengan suku bangsa Jawa, Jawa Tondano, yang disebutkan di atas tadi. Mereka sebagai pedagang, guru, pegawai dan sudah kawin mawin dengan penduduk asli. Di antaranya asal suku bangsa Minahasa, Mongondow, Bugis, Makasar, Jawa, Barae (Boul) dan lain-lain. Sedangkan orang asing (Cina, Arab, India) yang tercatat pada kantor kabupaten Gorontalo Sub Direktorat Pemerintahan, bulan Desember 1973 berjumlah 185 orang. Mereka bekerja sebagai pedagang, terutama di kecamatan Kuandang Sumalata, Paguat dan Marisa.

Penduduk Kotamadya Gorontalo yang tercatat dalam statistik (Kantor statistik) 1976 berjumlah 86.619 orang. Penduduk asing (Cina, Arab, India, Eropa) hanya berjumlah 792 orang. Suku bangsa lain seperti suku Mongondow Minahasa, Jawa Bugis, Makasar, Buol, tidak diketahui dengan pasti jumlah mereka, karena pendaftaran berdasarkan suku bangsa tidak dijalankan.

Tetapi umumnya mereka sebagai pegawai, guru dan pedagang. Angka kelahiran rata-rata per tahun berjumlah 962 orang, angka kematian 282 orang. Mobilitas penduduk rata-rata pertahun 294 orang. Pada umumnya mereka penduduk Kabupaten Gorontalo (penduduk asli) yang hidup menetap di Kotamadya Gorontalo.

Menurut statistik mengenai jumlah pernikahan, talak, perceraian, dan rujuk dalam wilayah propinsi Sulawesi Utara, khusus bagi mereka yang menganut agama Islam, sudah lengkap datangnya seperti yang terlihat di bawah ini:

### Statistik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk wilayah Propinsi Sulawesi Utara

No.	Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Jumlah	Keter.
1.	1971	2757	125	—	2	2884	
2.	1972	2315	16	—	—	2431	
3.	1973	4404	60	—	1	4565	
4.	1974	5938	73	—	7	6018	
5.	1975	6275	135	—	1	6411	
6.	1976	5193/154	59/1	19/2	1	5429	
7.	1977	7533/156	86/1	78/1	4	7859	
	Jumlah	15423/310	554/2	97/3	16	35597	

Sumber: Kantor Agama Propinsi Sulawesi Utara, tahun 1978.

Statistik tersebut di atas menunjukkan angka-angka penduduk yang beragama Islam, yang jumlah seluruhnya di daerah Propinsi Sulawesi Utara, adalah 847.066 orang. Sedangkan jumlah perbandingan agama menurut "Informasi Umum Sulawesi Utara", terbitan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara 1975, adalah sebagai berikut:

1. Agama Islam berjumlah 847.066 orang.
2. Agama Kristen Protestan berjumlah 880.088 orang.
3. Agama Kristen Roma Katolik berjumlah 83.475 orang.
4. Agama Budha/Hindu berjumlah 12.296 orang.

**Pemeluk masing-masing agama per Daerah Tingkat II  
Sulawesi Utara 1975**

No.	Daerah Tingkat II	Islam	Kristen Protestan	Kristen Katholik	Hindu/ Budha
1.	Kab. Sangihe T	32.500	193.612	3.090	—
2.	Kodya Manado	46.953	98.815	29.196	6.818
3.	Kab. Minahasa	124.769	543.350	49.149	1.250
4.	Kab. B. Mongondow	180.807	39.403	1.829	2.776
5.	Kodya Gorontalo	82.525	1.946	95	734
6.	Kab. Gorontalo	379.512	2.962	116	753

Jumlah penduduk yang beragama Islam yang menikah, talak dan cerai, terdapat angka-angka misalnya 5193/154, 59/1, 19/2, menunjukkan bahwa angka-angka 5193,59,19, adalah jumlah mereka yang sanggup membayar biaya pencatatan nikah dan angka-angka 154, 1, 2, dan sebagainya adalah jumlah mereka yang tidak mampu membayar biaya pencatatan nikah (Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975).

Angka-angka jumlah menikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Kristen sangat sukar mendapatkannya, karena bagi penduduk agama ini merupakan larangan untuk bercerai dan berpoligami. Ada data mengenai jumlah perkawinan akan tetapi belum terkumpul dari masing-masing "Pengurus Gereja" di daerah-daerah tingkat kecamatan.

Penduduk suku bangsa Gorontalo mendiami daerah Tingkat II Kodya Gorontalo dan daerah Tingkat II Kabupaten Gorontalo. Perkiraan jumlah penduduknya berdasarkan suku bangsa adalah sebagai berikut:

No.	Daerah Tingkat II	Seluruh penduduk	Suku bangsa Gorontalo	Suku bangsa lain	Jumlah orang asing
1.	Kodya Gorontalo	89.619	84.724	4.041	854
2.	Kab Gorontalo	464.992	442.522	22.285	185
	Jumlah	554.611	527.246	26.326	1.093

Jumlah perkiraan berdasarkan suku bangsa tersebut di atas, data-datanya diperoleh dari:

1. "Informasi Umum Sulawesi Utara", terbitan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara 1975.
2. Sulawesi Utara Dalam Angka Tahun 1976
3. Monografi Daerah Propinsi Sulawesi Utara, 1974.
4. Kantor Statistik Kodya Gorontalo, 1978
5. Kantor Statistik Kabupaten Gorontalo, 1977.
6. Hasil wawancara pemuka-pemuka masyarakat Gorontalo.

Jumlah suku bangsa-suku bangsa yang hidup menetap di daerah Gorontalo, adalah jumlah seluruh penduduk dikurangi dengan jumlah pendatang (suku bangsa-suku bangsa lain dan orang asing). Lokasi penduduk pendatang yang hidup mengelompok terdapat di kampung Bugis kecamatan Kota Selatan Kotamadya Gorontalo. Paguyaman, Lombote, Kwandang, Tilamuta. Di Kabupaten Gorontalo

Jumlah perkawinan, perceraian dan rujuk pada suku bangsa Gorontalo sudah dapat diperoleh datanya seperti yang terlihat dalam statistik di bawah ini:

**Statistik: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk, Kabupaten Gorontalo tahun 1969 s/d 1977**

Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Keterangan
1969	2.015	87	—	—	
1970	1.720	62	—	—	
1971	1.093	23	—	—	
1972	961	39	—	1	
1973	2.490	64	—	4	
1974	4.292	45	—	—	
1975	2.640	69	—	—	
1976	2.821	36	12	1	
1977	4.237	25	16	3	
<b>Jumlah</b>	<b>22.269</b>	<b>450</b>	<b>28</b>	<b>9</b>	

**Statistik: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Kodya Gorontalo,  
tahun 1969 s/d 1977.**

Tahun	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Keterangan
1969	552	18	—	—	
1970	477	15	—	—	
1971	217	7	—	—	
1972	160	5	—	—	
1973	542	16	—	—	
1974	247	1	—	—	
1975	835	16	—	—	
1976	633	9	8	—	
1977	820	13	14	—	
Jumlah	4.483	100	22	—	

Sumber: Bidang urusan Agama Islam Propinsi Sulawesi Utara, tahun 1978.

Perbedaan antara talak dan cerai dalam statistik di atas ialah: bahwa talak menunjukkan mereka yang bercerai atas persetujuan bersama/suami isteri. Sedangkan cerai menunjukkan mereka yang banding ke pengadilan agama setempat.

Dan dalam statistik itu juga dapat dilihat jumlah angka perkawinan, yang meningkat disebabkan adanya musim panen serta bertepatan dengan bulan Rajab, Syakban dan Zulhijah yang dianggap baik untuk melaksanakan perkawinan.

Mengenai angka kelahiran dan angka kematian pada suku bangsa Gorontalo dapat dilihat dalam statistik Propinsi Sulawesi Utara.

**E stimasi kelahiran kasar/kematian Propinsi Dati I  
Sulawesi Utara tahun 1977.**

Dati II	Penduduk		Kelahiran	Kematian
	Laki-laki	Perempuan		
Kodya Gorontalo	42.425	46.450	3.822	1.333
Kodya Manado	95.047	93.101	8.090	2.822

Kota Adm. Bitung	36.290	36.728	3.140	1.095
Kab. Gorontalo	233.163	239.463	20.232	7.089
Kab. Mongondow	131.804	132.067	11.346	3.958
Kab. Minahasa	319.108	316.785	27.234	9.538
Kab. Sanghihe T	112.796	122.815	10.561	3.684
<b>Jumlah</b>	<b>980.633</b>	<b>987.409</b>	<b>84.625</b>	<b>29.519</b>

Sumber: Kantor Sensus Statistik Sulawesi Utara, tahun 1977.

Penduduk Kodya Gorontalo yang berjumlah 88.875 orang pada tahun 1977 jumlah kelahiran adalah 3.822 orang. Mereka yang lahir per bulan rata-rata  $3.822 : 12 = 318$  orang, dan per hari yang lahir  $318 : 30 = 10$  orang. Angka kematian per tahun 1.333 orang. Perbulan  $1.333 : 12 = 111$  orang. Angka kematian per hari  $111 : 30 = 3$  orang.

Untuk penduduk kabupaten Gorontalo yang berjumlah 472.626, angka lahir per tahun 20.232 orang. Per bulan  $20.232 : 12 = 1.686$  orang, dan per hari  $1.686 : 30 = 56$  orang. Sedangkan angka kematian per tahun 7.089 orang. Per bulan  $7.089 : 12 = 597$  orang. Per hari  $597 : 30 = 20$  orang.

### Latar belakang kebudayaan.

Latar belakang sejarah. Nama asli suku bangsa Gorontalo adalah Hulontalo. Kata ini berasal dari Hulontalangi, yang berarti mengembara (1.17). Pada waktu dataran rendah Gorontalo masih digenangi air laut, mendaratlah seorang pengembara dengan sebuah perahu di kaki gunung Tilongkabila. Pengembara ini hidup menetap seorang diri di sana. Kemudian mendarat pula sebuah perahu yang berpenghuni sebanyak delapan orang dan hidup bersama-sama dengan si pengembara. Salah seorang dari delapan orang yang baru tiba itu adalah seorang wanita, yang bernama Tilopudehi. Wanita itu akhirnya kawin dengan si pengembara yang bernama Malenggabila. Di bawah pimpinan Malenggabila mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan sementara itu air laut mulai surut.

Sekali peristiwa tiba pula serombongan manusia yang datang dari sebelah barat. Mereka hidup menetap di sekitar kelompok Malenggabila. Terjadilah perkawinan di kalangan mereka, sehingga

penduduk makin bertambah banyak. Desa atau kambungu terbentuk. Makin lama daratan makin meluas. Penduduk desa tersebut turun ke dataran rendah dan membangun perkampungan di Bangio (Pinogu) yang terletak di daerah kecamatan Suwawa sekarang. Berangsur-angsur dengan jangka waktu berabad-abad lamanya penduduk penyebar dari daerah Pinogu, ke daerah Gorontalo dan ke daerah Limboto. Mereka itu penduduk kecamatan Suwawa dianggap penduduk yang tertua yang diberi nama Tiyombu (kakek). Dan penduduk Gorontalo (penduduk kota madya Gorontalo dan sekitarnya sekarang) dinamakan wala-O (anak). Sedangkan penduduk yang di daerah Limboto sekarang diberi nama wombu (cucu). Merekalah (tiyombu, wala-Owombu) yang menempati daerah Gorontalo dan menamakan dirinya suku bangsa Gorontalo atau Hulontalo.

Peristiwa terbentuknya dataran rendah Gorontalo diperkirakan sekitar abad ke-10 Masehi. Pada zaman mulai adanya kerajaan-kerajaan Gorontalo, yaitu dalam abad ke-13 dan abad ke-16. Abad ke-15 masuklah agama Islam. Terjadilah kawin mawin di kalangan mereka dengan penduduk asli. Sekaligus terjadi pulalah percampuran kebudayaan antara kebudayaan asli, kebudayaan Ternate, Bugis, Makasar dan kebudayaan Islam, yang sekarang ini menjadi milik kebudayaan suku bangsa Gorontalo (3,19). Pengaruh kebudayaan suku bangsa-suku bangsa tersebut dan kebudayaan Islam dapat dilihat dalam hal adat dan upacara perkawinan (pakaian adat, turunani, alat rebana, khatam Al-Qur'an, pernikahan dan sebagainya).

Sistem kekerabatan. Keluarga-keluarga batih suku bangsa Gorontalo pada umumnya mempunyai anak yang berjumlah cukup banyak. Keluarga batih monogami rata-rata mempunyai anak 9 orang, keluarga batih poligami rata-rata mempunyai anak 20 orang. Banyak dikalangan mereka yang mempunyai isteri lebih dari satu, mempunyai anak 15 sampai 40 orang. Anak laki-laki kawin pada umur 14 sampai 17 tahun, sehingga umumnya mereka kawin pada umur yang masih muda. Perkawinan terjadi berdasarkan kemauan orang tua dan kemauan anak-anak sendiri. Perkawinan yang paling digemari ialah perkawinan di kalangan kerabat sendiri (antara anak bersaudara atau cucu bersaudara). Kawin mawin di kalangan mereka mewujudkan keluarga luas yang disebut ungala-a (3,49). Sesudah kawin mereka masih hidup serumah dengan orang tua, selama mereka belum dapat membangun rumah

sendiri.

Dalam upacara perkawinan di kalangan keluarga luas (ungala-a) terwujud saling membantu (mohunyula). Ada yang membawa beras, ayam, minyak, rempah-rempah, dan ada yang hanya membantu dengan tenaga. Mereka sudah tidak mengenal klen kecil (ngongotiyombu). Kecuali bagi mereka yang masih merasa keturunan raja-raja atau bangsawan, seperti marga Kaluku, Monoarfa, Niode, Pakaya, Oli-i, Katili, Martabone, Lahay dan lain-lain, mereka masih merupakan satu ikatan keturunan yang disebut ngongotiyombu. Akan tetapi dewasa ini ikatan itu sudah makin menghilang, karena di kalangan keturunannya sudah kawin mawin dengan mereka yang bukan keturunan (orang kebanyakan). Akan tetapi umumnya perkawinan di kalangan mereka dilaksanakan secara adat. Di dalam pergaulan adat mereka masih dihormati dan malahan ada yang hendak mempertahankan kemurnian darah keturunannya, sehingga anak-anak mereka yang perempuan banyak yang tidak kawin (perawan tua).

Suku bangsa Gorontalo mengenal prinsip hukum yang bilateral. Hubungan kekerabatan dan pergaulan kekerabatan pihak suami sama eratnyanya dengan pihak kerabat isteri. Seorang anak laki-laki mengenal dan bergaul sama intimnya dengan pihak kerabat ayahnya maupun dengan pihak kerabat ibunya. Sebaliknya seorang anak perempuan mengenal dan bergaul sama intimnya baik terhadap kerabat ibunya maupun kerabat ayahnya. Anak-anak terhadap orang tuanya atau terhadap mertuanya, atau terhadap orang yang lebih tua bersikap hormat. Bila duduk berhadapan dengan mereka, tidak boleh mengangkat kaki dan lewat di hadapan mereka harus membungkukkan badan. Mengucapkan bahasa juga dengan bahasa yang sopan (bahasa tingkat atas).

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan akan dijumpai kelompok orang yang dihormati dan duduk tersendiri sesuai dengan tempat yang ditentukan oleh adat. Mereka adalah ayahanda (kepala desa), Camat, Bupati, Mufti, Kadhi, Imam, Hakim. Mereka diberi wewenang pula untuk memberikan nasehat-nasehat (momale bohu) kepada pengantin baru. Mereka yang belum kawin dianggap tidak termasuk kelompok orang tua yang sudah kawin, sehingga mereka belum diperkenankan menjadi Imam, Kadhi, Mufti, Batebate (pemangku adat), Syaraada-a (pegawai syarak), yang menduduki tempat terhormat dalam adat dan upacara perkawinan.

Menurut ajaran agamanya, siapa yang tidak kawin atau belum

kawin, bukanlah termasuk pengikut Nabi Muhammad s.a.w. Perkawinan yang menghasilkan anak banyak pula berarti akan banyak pula pengikut Rasulullah di hari kemudian. Dan mempunyai anak banyak, berarti murah rezeki, asalkan rajin berusaha mencari rezeki. Selain itu faktor agama mengambil peranan penting dalam pelaksanaan upacara perkawinan, seperti pembacaan doa selamat, khotbah nikah, ijab kabul, syahadat, pembacaan alQur'an. Semuanya bertujuan agar pengantin memperoleh keselamatan baik di dunia maupun di akhirat.

### **Stratifikasi Sosial.**

Pada zaman kerajaan abad 14 dan abad 15, dikenal adanya pelapisan sosial seperti:

1. Raja-raja keturunannya yang disebut lapisan *olongiya*.
2. Pejabat-pejabat/pembesar-pembesar istana dan keturunannya yang disebut lapisan *wali-wali mowali*.
3. Rakyat atau penduduk kerajaan, yang disebut *lapisan tuwango lipu*.
4. Budak-budak/pelayan-pelayan istana kerajaan, yang disebut *wato*.

Masing-masing lapisan sosial ini terjadi perkawinan secara endogami. Artinya kawin mawin hanya terjadi di dalam kalangan lapisan *olongiya*, demikian halnya dengan lapisan (kasta) *wali-wali mowali*, *tuwango lipu* dan *wato*. Perkawinan secara exogami antara keempat kasta itu dilarang. Seorang pemuda *olongiya* hanya boleh kawin dengan gadis keturunan. Demikian sebaliknya seorang pemuda *olongiya* tidak boleh kawin dengan gadis keturunan *wali-wali mowali* atau gadis *tuwango lipu* atau *wato*. Pemuda (gadis) keturunan *tuwango lipu* hanya boleh kawin dengan pemuda (gadis) *tuwango lipu* dan tidak boleh kawin dengan pemuda (gadis) keturunan *wato* atau *olongiya* atau *wali-wali mowali*, dan seterusnya.

Akan tetapi setelah masuknya agama Islam abad ke-15, 16, berangsur-angsur pelapisan sosial ini mulai menghilang. Namun sekarang ini masih ada gadis-gadis keturunan *olongiya* yang tidak kawin, karena masih mempertahankan kemurnian darah dari keturunannya (raja-raja/bangsawan). Dan masing-masing lapisan tersebut masih mengetahui asal-usulnya, sehingga warga dari masing-masing kasta itu masih merasa bahwa ia asal keturunan

elongiya atau wato dan seterusnya.

Kesenian yang dilakukan pada adat dan upacara perkawinan diantaranya tarian molapi saronde (melempar selendang), nyanyan tinilo yang diiringi tepukan rebana. Nolapi Saronde dilakukan oleh pengantin pria bersama teman sebayanya di rumah pengantin wanita, dengan maksud bahwa pengantin pria sudah siap sedia mengarungi rumah tangga. Sedangkan lagu tinilo, mengandung nasehat-nasehat dan kegembiraan kepada pengantin pria pada waktu diarak ke rumah pengantin wanita (3,59).

Mendahului arak-arakan ke rumah pengantin wanita tersebut, jenis buah-buahan yang disi dalam kola-kola diantarkan orang ke rumah pengantin wanita. Buah-buahan itu menurut pengetahuan mereka, akan mempengaruhi tingkah laku kedua mempelai dan rezeki yang diperoleh dalam membina rumah tangga. Jenis tumbuh-tumbuhan diantaranya pohon pinang bambu kuning, sirih pinang, daun kelapa yang masih muda (janur) mempunyai pengaruh besar dalam pelaksanaan upacara perkawinan. Misalnya sirih pinang yang selalu disajikan dalam adat dan upacara perkawinan menurut pengetahuan mereka bahwa pinang merupakan jantung yang memompa darah manusia dan sirih merupakan urat nadi manusia yang menjadi jalan darah. Keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai tanda penghormatan, persatuan dan keakraban kedua mempelai serta warga kerabat kedua belah pihak.

## **SISTEM RELIGI DAN SISTEM PENGETAHUAN.**

### **Sistem Religi.**

Walaupun mereka sudah menganut agama Islam yang sangat besar sekali pengaruhnya dalam adat dan upacara perkawinan, akan tetapi kepercayaan lama masih nampak dengan jelas di dalam adat dan upacara perkawinan. Seorang pemuda yang belum kawin tidak diperkenankan makan di atas penutup panci atau belanga. Menurut anggapan mereka agar pemuda itu tidak akan kawin dengan gadis yang sudah pernah dizinahi pemuda lain. Karena pemuda yang menzinahi itu bertanggung jawab, maka oleh kerabat pemuda yang pernah makan di atas penutup panci akan dikawinkan dengan gadis yang dizinahi tadi.

Seorang gadis perawan tidak diperkenankan makan kerak nasi, sebab menurut mereka gadis itu akan kawin dengan seorang laki-laki yang sudah tua bangka (sudah pernah kawin).

Pada pelaksanaan upacara perkawinan diusahakan agar tidak ada alat-alat rumah tangga yang pecah (piring, gelas). Maksudnya supaya rumah tangga pengantin baru itu tidak mudah retak.

### **Sistem Pengetahuan.**

Ciri-ciri wanita yang baik antara lain:

1. Mempunyai tahi lalat di antara kedua biji matanya, dianggap wanita itu akan memberikan kebahagiaan dalam rumah tangga.
2. Mempunyai tahi lalat di bawah tenggorokan, dianggap wanita itu mudah mendapat rezeki.
3. Dua jari tangan sebelah kanan berhimpitan, dianggap wanita itu mendatangkan harta banyak bila berumah tangga.

Ciri-ciri wanita yang tidak baik:

1. Mempunyai vlek hitam yang melebar di tangan kanan bagian atas telapak tangan, menandakan bahwa wanita itu bila sudah kawin, suaminya akan meninggal dunia dalam waktu yang singkat. Dan kalau ia kawin lagi suaminya akan mengalami hal yang sama dan seterusnya.
2. Mempunyai tahi lalat di bawah mata sebelah kanan atau kiri, menandakan bahwa wanita itu akan banyak mengalami kesedihan bila berumah tangga.
3. Mempunyai vlek hitam yang melebar pada bagian dada sebelah kiri, menandakan bahwa wanita itu setiap anak yang dilahirkannya akan meninggal dunia.

Faktor bahasa juga mengambil peranan penting. Bahasa yang sopan (tingkat atas) digunakan dalam sajak-sajak (tuja=i) lisan, sindiran-sindiran, mulai dari peninjauan ke rumah gadis (mobilohe) peminangan (motobalango) nasehat-nasehat perkawinan (Momale bohu) sampai selesai upacara perkawinan (13,4). Bahasa daerah tingkat atas yang digunakan merupakan bahasa raja-raja dan bangsawan (bahasa terhormat).

Adapun bahasa daerah suku bangsa Gorontalo mempunyai tiga tingkatan, seperti bahasa Jawa:

1. Bahasa tingkat atas (bahasa terhormat) yang digunakan oleh raja-raja dan bangsawan, pemangku-pemangku adat, pejabat-pejabat tinggi (wali-wali nowali). Bahasa inilah yang diguna-

- kan dalam adat dan upacara perkawinan, yang disebut bahasa *Loiya wolo mongo-eya*.
2. Bahasa tingkat menengah yang digunakan oleh tauda-a-tauda-a, syaraada-a-syaraada-a, pemuka-pemuka masyarakat, yang disebut bahasa "Loiya wolo tauda-a".
  3. Bahasa tingkat rendah, yang digunakan oleh orang kebanyakan (orang biasa) sebagai bahasa umum, yang disebut bahasa *loiya wolo tadadata*.

## 2. Adat Sebelum Perkawinan.

Tujuan perkawinan menurut adat.

Warga suku bangsa Gorontalo melaksanakan perkawinan dengan tujuan untuk memperbanyak keturunan. Keturunan yang banyak akan memperluas kerabat dan dapat memelihara keutuhan serta pergaulan yang guyub. Bagi mereka yang masih merasa keturunan raja atau bangsawan, tujuan perkawinan adalah memelihara keturunan darah (kemurnian darah). Akan tetapi sekarang hal ini sudah makin menghilang.

Bagi warga masyarakat yang mayoritas beragama Islam, melaksanakan perkawinan berarti mengikuti sunnah rasul. Siapa yang tidak kawin, bukanlah termasuk umat Rasulullah. Maksudnya setiap umat Islam hendaknya kawin agar keturunannya dapat melaksanakan syiar Islam, saling mengingatkan, atau saling menasehati dan mengajak kepada kebenaran sesuai dengan ajaran agama.

Selain itu mereka mewujudkan perkawinan agar mereka yang sudah kawin mendapatkan hak-hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki oleh orang tua. Mereka sudah dapat mencari nafkah, mendidik anak-anak, sudah dapat memimpin upacara keagamaan, menjadi pemangku adat, memimpin upacara perkawinan kematian, sudah dapat menyembelih ayam dan sebagainya. Dengan demikian mereka sudah memperoleh status yang sama dengan orang-orang tua yang sudah kawin, yang belum kawin, walaupun sudah tua umurnya, tidak diperkenankan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut di atas. Mereka juga kawin, agar muda-mudi memperoleh ketenangan hidup dan kematangan berpikir. Dengan kawin mereka sudah mendapat tanggungjawab yang lebih berat dibandingkan ketika mereka belum kawin. Yang belum kawin hidupnya gelisah selalu memboroskan waktu, dan banyak mendapat kesempatan melakukan pelanggaran adat atau agama, misal-

nya berzina, mencuri, berkelahi dan sebagainya. Karena itu mereka dianjurkan kawin malahan lebih cepat lagi (umur muda).

**Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh.**

Perkawinan yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat adalah perkawinan antara saudara sepupu atau saudara sepupu kedua. Hal ini bertujuan agar harta tidak jatuh ke tangan keluarga lain. Selain itu perkawinan itu diinginkan, agar hubungan kekerabatan selalu terpelihara. Antara saudara sepupu rupanya sudah saling mengenal secara intim dan rahasia kerabat hanya dapat diketahui di dalam kalangan sendiri. Adanya interaksi sosial dengan frekuensi yang cukup tinggi, maka kepribadian masing-masing sudah diketahui.

Seseorang juga diperbolehkan memilih jodoh dengan siapa saja, baik yang masih ada pertalian darah maupun yang sudah tidak ada pertalian darah asal saja menurut agama yang sama (agama Islam). Sebaliknya seseorang tidak diperbolehkan kawin dengan saudara kandung, saudara sesusuan, mengawini ibunya, ibu tirinya, anak tirinya, ayahnya, adik ayahnya, adik ibunya, kakak ayahnya, kakak ibunya, anaknya, cucunya, kemanakannya.

Hal ini jarang sekali dilanggar, karena mereka takut mendapat celaka karena kena kutukan Tuhan. Bila terjadi pelanggaran pembatasan jodoh ini misalnya kawin dengan ibu tiri atau anak tiri, yang bersangkutan akan dikucilkan dari lingkungan kerabat bahkan sering tidak lagi dianggap sebagai anak oleh orang tuanya. Biasanya mereka lalu meninggalkan daerahnya dan pergi ke daerah lain (Manado, Sulawesi Tengah) atau pergi tinggal di tempat yang jauh dari kerabatnya.

Selain itu mereka dilarang kawin dengan orang yang kurang ingatan (gila), bertabiat buruk, tidak sopan, yang dapat menodai nama baik keluarga dan kerabatnya. Sebaliknya mereka diperbolehkan kawin dengan orang yang bertabiat baik, sopan santunnya sesuai dengan norma-norma adat dan agama, agar keturunannya dapat menjaga nama baik keluarga dan kerabat.

### **Bentuk-bentuk Perkawinan.**

Perkawinan dengan peminangan merupakan bentuk perkawinan yang umum sesuai dengan norma adat dan agama. Pihak keluarga pria mengirim utusan (utoliya lobunggudu) atau (utoliya lobubuluta) sebagai wakil orang tuanya untuk meminang (motolo

**balango)** anak gadis dari keluarga lain. Pinangan dilakukan secara adat. Bila sudah ada kata sepakat, maka ditentukanlah oleh kedua belah pihak, hari pelaksanaan perkawinan bertempat di rumah orang tua si gadis, yang dipimpin oleh pemangku adat (bate-bate). Pernikahan dilakukan oleh imam atau pegawai syara-a (syaraada-a). Selesai perkawinan pengantin bertempat tinggal di rumah orang tua si gadis.

Perkawinan lari hanya bisa terjadi apabila orang tua kedua belah pihak tidak menyetujui akan hubungan percintaan anak-anaknya. Misalnya karena tidak seagama, bertabiat buruk atau tidak sopan, baik pria maupun gadis, sedangkan keduanya sudah saling mencintai dan sudah ingin kawin. Secara diam-diam mereka melarikan diri pergi ke desa lain untuk menghadap pegawai syara-a agar dikawinkan. Imam atau pegawai syara-a bersedia menikahkan mereka karena sesuai dengan perintah agama, keduanya harus dinikahkan agar tidak melakukan perbuatan zinah. Kawin lari dalam bahasa daerah disebut "*Mopotele-o*".

Perkawinan mereka tentu saja direstui oleh masyarakat karena tidak melanggar norma agama. Hanya saja untuk sementara waktu mereka belum direstui orang tua kedua belah pihak. Apabila mereka sudah mempunyai anak dan pergi meminta maaf kepada orang tuanya masing-masing, mereka akan direstui sebagai suami isteri. Akan tetapi perkawinan semacam ini jarang terjadi dan tidak dilazimkan oleh adat.

Kawin gantung seperti pada beberapa suku bangsa lainnya tidak begitu dikenal di daerah ini.

Suatu perkawinan yang dilazimkan adalah apa yang disebut perkawinan ganti tikar. Bilamana isteri meninggal dunia, maka suami kawin dengan adik atau kakak isterinya. Hal ini dilazimkan karena untuk memelihara keutuhan keluarga dan hubungan kekerabatan. Anak-anak mereka dapat dididik/dirawat seperti anak sendiri dan keguyuban dapat pula terjaga atau terwujud seperti sediakala.

#### **Syarat-syarat untuk kawin.**

Seorang gadis sudah diperbolehkan kawin bilamana ia sudah mendapat haid pertama. Sedangkan pria, bilamana ia sudah akil baliq (sweat dream). Karena itu umur tidaklah merupakan syarat untuk kawin. Pada umumnya mereka kawin pada umur yang masih muda. Dengan demikian memungkinkan mereka mendapat-

kan anak yang banyak (12 - 15 orang). Mereka yang kawin sudah lanjut usia atau sama sekali tidak kawin, biasanya dianggap banci, tidak termasuk umat Rasullulah, sehingga menjadi buah mulut orang banyak. Karena itu jarang sekali terjadi mereka kawin sudah lanjut usia atau tidak kawin, sama sekali.

Mereka yang akan kawin belum mengenal pemeriksaan dokter. Asal saja menurut pandangan masyarakat atau kerabat, mereka adalah sehat rohani dan jasmani. Orang yang sakit ingatan (penyakit jiwa) tidak dibolehkan kawin. Karena belum mengenal pemeriksaan dokter, maka tidak diketahui seseorang (pria, wanita) itu mandul. Bila ternyata sesudah kawin tidak mempunyai anak, biasanya si suami kawin lagi dengan menceraikan isterinya. Akan tetapi juga tidak mempunyai anak, maka berarti suaminya yang mandul. Biasanya mereka mengambil anak angkat dari keluarga yang terdekat dengan cara musyawarah.

Mas kawin (maharu) merupakan syarat mutlak untuk kawin. Baik adat maupun agama mengharuskan kepada pria untuk memberikan mas kawin kepada pihak wanita yang akan dikawininya. Biasanya mas kawin itu berupa uang rial (mata uang arab) yang nilainya Rp 1,60. Pihak pria memberikan maskawin sebanyak 30 riyal = Rp 4,80 (5,3) kepada calon isterinya. Bila tidak ada mas kawin itu, perkawinan tidak boleh dilaksanakan (belum sah). Sebab mas kawin dianggap sebagai pengikat untuk sahnya perkawinan (nikah). Yang memberikan/mengikrarkan nikah sebenarnya dari pihak wanita dan si pria hendaknya membalas nikah itu (menerima ikatan) dengan menyerahkan mas kawin kepadanya, sebagai tanda menguatkan ikatan (nikah) yang diterimanya dari pihak wanita. Karena itu mas kawin hanyalah merupakan simbol dan bukan mempunyai arti materiil.

Persyaratan lain yang sama beratnya dengan mas kawin ialah adanya wali (wakil calon pengantin wanita). Sebab wali inilah yang mendapat kuasa, dari pengantin wanita untuk menikahkan pengantin pria. Wali tidak ada, berarti perkawinan batal. Menurut ajaran Islam yang dianut mereka, wali ada dua macam, ialah wali nazab dan wali hakim. Wali nazab adalah orang tua, (ayah kandung) dari si gadis dan wali hakim adalah orang lain yang dikuasakan untuk menikahkan (imam, pegawai syara-a).

Persyaratan terakhir untuk sahnya perkawinan, yang sama beratnya dengan wali ialah taklik. Artinya ikrar yang harus diucapkan oleh pria waktu dinikahkan oleh wali, yang bunyinya sebagai

berikut: *Matolimo'u nika liyo*" (aku menerima nikahnya si .....). Sesudah diucapkan pengantin pria, sahlah perkawinan mereka.

### **Cara memilih jodoh.**

Cara memilih jodoh yang pertama berdasarkan pilihan orang tua. Orang tua pria dengan orang tuawanita mengadakan musyawarah mengenai perjodohan anak-anak mereka secara diam-diam. Pertemuan ini sama sekali tidak diketahui oleh anak-anak mereka, bahkan kerabat mereka tidak diberi tahu, (pertemuan rahasia). Biasanya perjodohan ini terjadi dalam perkawinan ideal, yaitu perkawinan antara saudara sepupu. Orang tua kedua belah pihak (ayah atau ibu) mereka bersaudara sekandung atau bersaudara sepupu). Sehingga dapat dikatakan mereka berada dalam hubungan yang intim, saling mengenal saling menyokong dalam segala usaha sekitar urusan kerabat. Bila sudah ada kata sepakat, bahwa anak mereka akan dijodohkan, orang tua mengirimkan ole-ole berupa buah-buahan, kacang atau jagung kepada orang tua si gadis sebagai ikatan persetujuan. Anak-anak mereka kemudian diberi tahukan tentang perjodohan itu dan anak-anak ini menerima saja apa yang telah ditentukan oleh orang tua, walaupun di antara mereka ada yang tidak menyetujuinya. Tetapi mereka tidak berani membantah karena pada hakekatnya anak-anak selalu menuruti kemauan orang tua, terutama anak gadis. Sikap mentaati keluarga orang tua sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat Gorontalo. Menurut anggapan mereka, siapa yang hendak melawan kemauan orang tua akan mendapat kutukan (kualat) di kemudian hari. Akan tetapi pada umumnya anak-anak yang diperjodohkan ini adalah bersaudara sepupu yang bergaul secara intim. Sehingga mereka menerima saja tanpa membantah. Menolak perjodohan berarti tidak menghargai keluarga sendiri dan tidak menjunjung tinggi nama baik keluarga sebagai suatu sifat yang terpuji. Berdasarkan pandangan ini, maka keluarga-keluarga batih dan keluarga luas (ungala-a), menyokong sepenuhnya akan perjodohan semacam ini. Sebagai manifestasi dari sokongan itu, mereka ikut aktif dalam membantu berupa tenaga, materi, dan pikiran untuk pelaksanaan perkawinan anggota kerabatnya.

Cara memilih jodoh yang kedua, ialah didasarkan atas kemauan sendiri dari anak-anak mereka. Kebebasan anak-anak mereka memilih jodoh bisa terjadi di dalam lingkungan kerabat sendiri, maupun di luar lingkungan kerabatnya (desanya, kota dan suku

bangsanya). Sebagai permulaan mencari jodoh bagi anak-anak muda biasanya dalam suasana aktivitas sekitar rumah tangga, perkawinan, kematian, dakwah agama, di sekolah dan pada hari raya Islam. Si pemuda dapat mewujudkan hasratnya kepada seorang gadis idamannya, baik secara lisan. Hubungan percintaan yang telah terjalin diberitahukan kepada orang tua mereka dan bila sudah ingin kawin, orang tualah yang akan mengaturnya. Mereka mendapat sokongan/bantuan dari kerabat atau keluarga luas, mulai dari peminangan sampai kepada selesai perkawinan.

### 3. Upacara Perkawinan.

Upacara-upacara sebelum perkawinan.

Seorang pemuda yang telah mempunyai hubungan percintaan dengan seorang anak gadis dan keduanya sudah ingin kawin, maka si pemuda akan memberitahukan halnya kepada orang tuanya. Orang tua si pemuda (ayahnya) akan pergi berkunjung ke rumah si gadis pilihan anaknya, untuk meninjau atau mengobservasi mengenai tingkah laku si gadis di rumahnya. Yang akan diperhatikan, ialah kerapihan pakaian dan rambut si gadis, kebersihan di dalam rumah dan di luar rumah, pada waktu si gadis sedang membantu menyelenggarakan urusan rumah tangga atau sedang merawat adik-adiknya, (5,1). Tingkah lakunya yang dianggap baik atau yang diinginkan yaitu pada waktu si orang tua si pemuda menemui gadis itu sedang menghadap ke utara atau ke timur. Hal ini menandakan bahwa perkawinan akan mengalami kebahagiaan, rukun dan damai. Juga suatu sikap yang terpuji bila si gadis dijumpai menghadap jalan dan membungkukkan badannya ketika orang tua si pemuda tiba di tangga rumah. Hal ini menandakan bahwa gadis itu sopan (tahu tegor sapa) dan bertabiat baik.

Sebaliknya sikap si gadis yang tidak diinginkan atau dianggap buruk ialah duduk menghadap ke selatan atau ke barat. Tandanya perkawinan akan tidak rukun atau sial. Si gadis tidak menyisir rambutnya, tidak membersihkan rumah, menandakan ia malas dan bertabiat buruk. Kalau sikap yang terakhir ini dijumpai orang tua si pemuda, maka peninjauan (mobilohe) akan dialihkan ke rumah gadis lain yang menjadi pilihannya.

Akan tetapi kalau sikap yang pertama diinginkan yang dijumpai, maka akan disusul dengan kunjungan rahasia dari kedua orang tua (ayah, ibu) si pemuda (*to pawa no lo aua no rahasia*). Yakni

musyawarah pendahuluan secara empat mata antara ayah si pemuda dengan ayah si gadis mengenai perjodohan anak mereka. Kunjungan rahasia ini disertai dengan sirih pinang yang akan disajikan kepada kedua orang tua si gadis (3.11) yang dilakukan pada malam hari jam 19.00 sesudah seminggu peninjauan.

Kunjungan yang berikutnya sesudah seminggu kemudian, ialah apa yang disebut *mopo bantalo* artinya orang tua si pemuda menyampaikan kepada orang tua si gadis, agar anak laki-laki mereka dianggap seperti anak kandung dari orang tua si gadis. Kunjungan ini dilakukan sesudah tiga hari kunjungan rahasia, pada malam hari jam 19.00 di kamar depan dalam rumah si gadis. Akan tetapi mopo bantalo ini belum mendapat jawaban yang pasti dari pihak orang tua si gadis, sebagaimana dialog di bawah ini: Orang tua si pemuda: "Wonu ito tahu-tahu intani de amiya tiya ma'i yange mayi. Wonu ito woluwo opolohunge de amiyatiya tamo muhuto. Wonu woluwo obu rungi petalinto de amiyatiya tamotali". (Kalau saudara menyimpan sebutir intan, baiklah kami yang membuatkan tempatnya. Kalau saudara mempunyai satu tanaman yang berharga, biarlah kami yang memeliharanya. Kalau ada seekor burung yang mau dijual baiklah kami yang membelinya".)

Orang tua si gadis: "Donggo mo'otawa po'olo wolo ungala'a, dabo donggo to ombongo wala'a tadulota, yilumu walayi lo'u mobango ma wala'o tadadata". (Kami hendak bicarakan dahulu dengan kerabat, karena waktu masih dalam kandungan adalah anak ibu babaknya dan setelah dilahirkan, menjadilah anak seluruh kerabat"). Dari jawaban ini berarti orang tua gadis belum memberikan jawaban yang pasti, karena masih harus musyawarah dahulu dengan seluruh warga kerabat.

Kunjungan yang keempat kalinya ialah apa yang disebut *momiduduto* (mencari kepastian mengenai pembicaraan yang lalu). Yang turut dalam kunjungan ini biasanya paman, kakak laki-laki atau/dan adik perempuan calon pengantin pria. Kunjungan ini dilakukan sesudah seminggu kemudian, yaitu pada hari Kamis sore jam 16.00. Utusan si pemuda datang menemui orang tua si gadis, dengan maksud untuk menanyakan kepastian/jawaban yang pasti, apakah anak mereka sudah dianggap anak kandung sendiri atau belum. Bilamana sudah diterima sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan hasil musyawarah keluarga kerabat si gadis (*momatato 'upilo'otawa*). Orang tua si gadis menjawab: "botiti

dabolo dilobilohulo”, yang maksudnya dengan hadirnya para kerabat dalam pertemuan ini berarti peminangan dapat dilanjutkan (15,2).

Peminangan didahului oleh kunjungan seorang penghubung (balanga) yang bertugas menyampaikan berita bahwa utusan dari keluarga si pemuda akan datang pada sore hari Senin jam. 15.00 atau jam. 17.00. Penghubung mempersembahkan sirih, pinang, tembakau kepada pihak orang tua si gadis sebagai penghormatan, lambang persaudaraan yang sangat dijunjung tinggi. Pada jam yang telah ditentukan, degelasi yang terdiri dari empat orang anggota kerabat si pemuda di bawah pimpinan seorang ketua yang disebut utoliya lo bunggudu, pergi berkunjung ke rumah si gadis.

Delegasi ini membawa tapahula (tapagola), yaitu sebuah tempat yang berisi sirih, pinang, tembakau, uang Rp. 1,60 yang dibungkus oleh kain yang berwarna hijau (5,2). Tapahula ditutupi dengan payung sebagai lambang tempat berteduh, yaitu rumah tangga. Utoliya berpakaian adat (baju kurung dari kain batik, ikat pinggang dari kain sarung pelekat, celana panjang) didampingi seorang pengawal yang juga berpakaian adat. Setelah tiba di tangga rumah utoliya lo bunggudu mengucapkan: "Lai 'ayi botulayi, Lai'ayi botulayi, Lai 'ayi botulayi" (mohon naik). Utusan dari pihak gadis yang disebut bubuluta yang berada dalam rumah menjawab: Lai 'ayilayi olo mayi", (mari silahkan naik). Mereka naik dan dipersilahkan duduk di atas tikar di ruangan depan. Tapahula disodorkan oleh utoliya (utusan dari pemuda) dan dibuka sebagai tanda izin berbicara atau izin berdialog.

Utusan dari si pemuda: Amiyatiya piloharapuwa liyo lomongo wutatonto taa toli liyo temeyi Hadija motoli dile wonu mowali wala'i' mongoliya ta tanggula te Yusu mame pe'i tu wangiya to delomo ombongi mongoli mohutato, wawu wala'i mongoli motolidile ta tanggula ti Farida ma tuwango limongo liyo todelo mo ombongi mongoliyo motolidile". (kami diharapkan oleh ayah si Hadijah suami isteri dengan permintaan kiranya anak laki-laki mereka yang bernama Yusuf dimasukkan ke dalam perut kedua saudara suami isteri dan sebaliknya anak saudara berdua yang bernama si Farida dimasukkan ke dalam perut mereka berdua suami isteri).

Utusan dari gadis menjawab: Polelemayi diyalu de woluwo, polelemayi woluwo de diyalu" (dikatakan tidak ada padahal ada, dikatakan ada, padahal kenyataannya tidak ada). Maksud dari ja-

waban ini ialah kalimat yang terakhir (padahal kenyataannya tidak ada), menunjukkan bahwa si gadis belum ada yang meminang dan berarti pinangan dari si pemuda diterima. Utoliya bersama pengiring pulang ke rumah.

Dua hari kemudian pihak keluarga pemuda mengirimkan uang untuk membeli kelapa pencuci rambut dan pisau pencukur kening kepada anak gadis yang telah dipinang. Selanjutnya disusul dengan pengiriman pakaian, perhiasan dan sejumlah uang, yang diantarkan oleh utusan (utoliya).

Seminggu kemudian sesudah peminangan, yaitu hari Sabtu jam 19.00, utusan bersama empat orang pengiring datang ke rumah si gadis untuk menanyakan berapa maskawin (tonelo) berapa panjang dan berapa lebarnya (11,172). Yang dimaksud dengan berapa panjang dan berapa lebarnya ialah banyak atau sedikitnya biaya yang akan dikeluarkan pada waktu upacara perkawinan. Dalam pertemuan ini dimusyawarahkan juga keinginan mengadakan pesta yang sederhana atau pesta besar. Dan diikuti dengan permintaan musik & potret (bulonggodu dan ilato). Setelah tercapai kata sepakat mengenai besarnya maskawin dan hantaran yang akan dilaksanakan (modepita maharu), kembalilah degelasi untuk melaporkannya kepada keluarga si pemuda.

Pada hari Senin jam 19.00, utusan datang lagi untuk memusyawarahkan bulan dan hari perkawinan. Mereka disambut oleh pihak keluarga gadis secara adat dan utusan pemuda menyodorkan tempat sirih, pinang, gambir dan uang Rp. 1,60 sebagai tanda dimulainya musyawarah. Maskawin ditentukan sebesar 30 reyal (Rp. 480,00), penyerahan biaya perkawinan dan penentuan bulan dan hari perkawinan (6,3). Bila dilaksanakan bulan Syafar, hari perkawinan ialah hari Senin. Bulan sa'ban hari Ahad, dan bulan Zulhijah, hari Kamis. Hari-hari yang dianggap baik dalam menentukan hari perkawinan ini sudah ditentukan di dalam buku Tajul Muluku. Buku ini merupakan buku pedoman bagi mereka untuk melihat baik buruknya hari atau jam pada tiap-tiap bulan (tahun Hijrah).

Keesokan harinya utusan pemuda, membawa/mengantarkan bahan makanan untuk si gadis dan si pemuda sudah diperbolehkan berkunjung ke rumah si gadis sebagai calon isterinya.

#### Upacara pelaksanaan perkawinan.

Bulan dan hari ditentukan adalah bulan Sa'ban hari Ahad tanggal

14 atau tanggal 24.

Pada Sabtu malam tanggal 13 bulan Sa'ban, calon pengantin pria berkunjung ke rumah calon pengantin wanita diikuti oleh lima orang teman sebayanya untuk mopo tilantahu atau molile huwali (meninjau kamar pengantin). Mereka mengadakan upacara singkat dengan menyajikan tarian selendang (molapi saronde). Yang hadir dalam upacara ini adalah warga kerabat kedua-belah pihak dan tempat upacara di ruangan tengah. Alat-alat upacara seperti rebana, sirih, pinang dan tembakau. Pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Rombongan calon pengantin pria dipersilahkan masuk dan duduk di atas tikar di ruang tengah. Pihak kerabat pengantin wanita menyambutnya dengan menyodorkan sirih pinang.

Salah seorang pemuda yang menjadi pimpinan rombongan berdiri meminta izin kepada keluarga pengantin wanita, agar diperbolehkan menyanyi dan menari diiringi tepukan rebana. Permintaan ini dikabulkan oleh keluarga pengantin wanita dengan mengantarkan selendang di atas sebuah baki. Calon Pengantin pria mengambil selendang itu dan menari menurut irama nyanyian dan rebana. Masing-masing pemuda ikut rombongan mendapat giliran menari, dengan selendang (molapi saronde). Tujuan upacara singkat ini adalah untuk memperlihatkan kepada keluarga pengantin wanita bahwa calon pengantin pria sudah sanggup membina rumah tangga dan kelak suami isteri tidak hanya berdiri sendiri tetapi akan mendapat perhatian dari kerabat kedua-belah pihak. Selesai tarian selendang, diadakan khatam Qur'an oleh calon pengantin wanita dengan membaca juz Amma.

Rombongan pemuda kemudian pulang ke rumahnya masing-masing bersama kerabat pengantin pria, sedang calon pengantin pria harus tidur semalam seorang diri di ruangan tengah, sebelum matahari terbit waktu subuh, ia harus meninggalkan rumah dengan membawa selimut. Maksudnya bahwa ia telah mengakhiri masa mudanya dan akan menginjak fase berumah tangga.

Keesokan harinya hari Ahad tanggal 14 bulan Sya'ban, jam 08.00 pagi keluarga pengantin pria mengantarkan tonelo (maskawin) dan bahan hantaran untuk pesta perkawinan ke rumah pengantin wanita. Upacara antar harta ini disebut modepita maharu atau monguntu do maharu (1.48). Istilah tonelo (maskawin) terkandung berbagai macam pengertian seperti di bawah ini:

- Tonggu (tersumbat), artinya uang adat yang diberikan oleh si pemuda kepada gadis sebagai jawaban pihak keluarga si gadis waktu meminang (pinang si pemuda diterima) besarnya Rp. 25,00.
- Kati (bahagian), artinya uang adat yang dibagikan kepada saudara sepupu si gadis, besarnya Rp. 10,00.
- Tonelo (maskawin), yang berjumlah Rp. 100,00.
- Tutu Lopolidulu (tiang bilik pengantin) Rp. 25,00.
- Buwula lo'u monu (peti wangi-wangian) dan uang Rp. 25,00.
- Bunggato (berangkat) uang adat bila pengantin perempuan pergi duduk bersanding Rp. 25,00.
- Luwalo, (keluar) uang adat sewaktu pengantin perempuan keluar dari kamar hias Rp. 25,00.
- Modelo (menjemput) uang jemputan kerabat pengantin pria kepada pengantin wanita menuju rumah pengantin pria Rp. 25,00.
- Heyi le anguluwa (memindahkan bantal) uang adat waktu memindahkan bantal dari tengah ranjang untuk dipakai Rp. 25,00.
- Wulo lo o'ato (membersihkan kaki) uang adat waktu membersihkan kaki pengantin wanita memasuki rumah pengantin pria jumlah Rp. 0,80.
- Pate lo tohe (memadamkan lampu), uang adat waktu memadamkan lampu bersama-sama tidur di kamar berjumlah Rp. 0,80.
- Wu'adu ta'ato (melepaskan ikatan celana) uang adat waktu laki-laki melepaskan celana isterinya sebagai minta izin, berjumlah Rp. 0,80.
- Tilolo (menghidangkan) uang adat menghidangkan sirih pinang, waktu pengantin wanita bersama-sama suaminya di rumah, berjumlah Rp. 1,60.

Sedangkan hantaran untuk pesta, ialah seekor sapi, beras dua karung, dan rempah-rempah (merica, cabe, tomat, bawang kunyit, kemiri dll.). Dan berbagai-bagai macam buah-buahan seperti 2 baki jeruk manis, 2 baki berisi nenas, dua baki berisi tebu, 2 baki berisi buah nangka, 2 baki berisi kelapa, dan 2 baki berisi pinang, 2 baki berisi sirih, 2 baki berisi gambir, 2 baki berisi tembakau. Hantaran yang "*serba dua*" ini hanya berlaku bagi keturunan raja-raja atau bangsawan. Dengan melihat hantaran yang serba

dua ini, orang dapat mengetahui bahwa yang akan kawin itu adalah keturunan raja-raja atau bangsawan. Bagi orang kebanyakan hantaran itu cukup "serba satu" saja.

*Tonelo*, buah-buahan, sapi, beras, rempah-rempah, semuanya dibawa bersama-sama ke rumah si gadis. Yang membawanya ialah serombongan kaum kerabat si pemuda dipimpin oleh seorang utusan (*utoliya*).

*Tonelo*, buah-buahan, beras, rempah-rempah dimuat dalam suatu tempat yang disebut "kola-kola". Rombongan menyanyikan lagu *tinilo* diiringi pukulan rebana (15,3). Di rumah pengantin wanita mereka disambut oleh keluarganya di bawah pimpinan seorang utusan ialah "bubuluta". *Utoliya* menyerahkan *tonelo* dan semua isi di dalam kola-kola kepada *bubuluta*. *Bubuluta* menyerahkan *tonelo* kepada orang tua pengantin wanita, sirih, pinang, gambir, tembakau dan buah-buahan dibagi-bagikan kepada kerabat pengantin wanita untuk dinikmati. Rombongan pengantar *tonelo* dan *kola-kola* kembali pulang ke rumah pengantin pria pada jam 9.30. Menyusul rombongan pengantar pengantin pria yang terdiri dari semua warga kerabatnya, orang tuanya, kepala desa (ayahanda), camat dan bupati yang diundang, pegawai syara', imam, kadhi, mufti hakim, kasisi dan pejabat-pejabat (*wali-wali mowali*). Rombongan ini menuju ke rumah pengantin wanita untuk melaksanakan pernikahan. Di rumah pengantin wanita para kerabatnya di bawah pimpinan pemangku adat (*bate-bate*) sudah siap menunggu rombongan pengantin pria. Rombongan tiba di depan tangga rumah dan *utoliya lo bunggudu* (protokol) mengucapkan: "Mola 'ayi, mola 'ayi, mola 'ayi" (akan naik). Di depan pintu *bubuluta* menjawab: "Botulolo mayi" (naik saja). Setelah naik, *bubuluta* menyambut dengan kalimat: "*Bulentiti umulo ito ma toduwolo, wawu motihulo 'olo to kadera waya lolo*" (pengantin yang terpilih, marilah silahkan duduk di atas kursi yang kuat dan dihiasi dengan kain sutera). Duduklah pengantin pria bersama-sama pengiringnya, yang denahnya seperti di bawah ini:

Yang menikahkan pengantin pria ialah *moputi* (wali). Bila ia tidak hadir, kadhi sebagai gantinya. Bila juga kadhi tidak hadir, hakim yang menikahkan dan seterusnya sampai dengan kasisi (khatib). Sedangkan pembeatan pengantin wanita dilakukan di kamar pengantin (huwali lo humbiyo). Yang membeate (*momeati*) pengantin wanita adalah pegawai syara' (*syarada'a*). Pengantin dalam keadaan suci (mengambil air wudhu). Oleh syarada'a pengantin ditanya apakah tidak dipaksa. Kalau tidak dipaksa, maka pembeatan dilaksanakan dengan mengikrarkan/mengucap syahadat' (rukun Islam) dan rukun Iman. Yang hadir di kamar pengantin (pembeatan) ialah warga kerabat perempuan, isteri ayahanda, isteri camat, isteri syarada'a, isteri wali-wali mewali, isteri imam, isteri hakim, isteri kepala desa dan lain-lainnya. Utoliya lo bunggudu (protokol) mengumumkan bahwa pembeatan sudah selesai dan acara berikutnya pelaksanaan pernikahan (ijab kabul) kepada pengantin pria yang dilakukan oleh moputi (wali) atau kadhi. Moputi atau kadhi mengucapkan: "Ma popo nika'u olemu (si Farida) wala'iyu le Bakari (Temai Hadija), malopo wakili mayi ola'u, mulai dulahe botiye ti Farida manikamu halale tilo melahu limolo pulu tala'a/tawu duluwo)". Kemudian dijawab oleh pengantin pria: "ma tokimo'u nika liyo ta batanga'u". Artinya "saya menikahkan anda dengan si Farida anak dari Bakar, mulai hari ini si Farida sudah syah menjadi isterimu dengan maskawin Rp. 50,00. Dijawab: "saya terima nikahnya" (si Farida dengan maskawin lima puluh rupiah). Utoliya lo bunggudu mengumumkan akad nikah selesai dan pembacaan doa selamat oleh Imam yang dijawab oleh hadirin "Bismillah".

Selesai pembacaan doa, pengantin pria didampingi moputi atau kadhi, menjemput pengantin wanita di kamar pengantin (huwali lo humbiyo). Pintu kamar tertutup. Utoliyo menyodorkan tempat pinang berisi uang adat Rp. 1,60 (tonggu) kepada penjaga pintu (bubuluta). Yang maksudnya minta izin membuka pintu (bunggalo pintu). Pintu dibuka dan pengantin pria masuk untuk menyentuh dahi pengantin wanita dengan ibu jari (mole-yapu yimbu pulu). Maksudnya bahwa pengantin pria membatalkan air wudhu dari pengantin wanita dan berarti sudah sah (halal) menjadi isteri. Kemudian kedua pengantin didampingi moputi/kadhi keluar dari kamar diikuti oleh mereka yang hadir menuju tempat duduk atau pu'ade (pelaminan), dan disambut dengan syair (tuja'i) oleh pemangku adat (bate-bate) yang berbunyi:

Mbu'i payu balangi  
Antade-ntade pomayi  
Otile-tile pomayi  
Antde polangi nyi  
Timile potuwo ayi  
Lai ayi to ladenga  
Tuwo tayi to madala  
Pilatanga kabalata  
Oloyihi olowala  
Ota-ota bala-bala  
Potuwota poluwala

= Puteri yang mulia,  
= Hadapkanlah mukamu ke sana.  
= Pandanglah ke jurusan itu  
= berjejang ke mari  
= Masuklah ke dalam  
= Perhatikan pagaran  
= Masuklah ke bilik ini  
= Untuk disediakan bagimu  
= Kiri dan kanan  
= Dikuatkan dan dipagari  
= Dimana engkau dapat masuk  
dan keluar.

Setelah mereka berdua duduk, bate-bate meneruskan tuja'i-tuja'i berupa nasehat-nasehat kepada pengantin (momale bohu).

Poti huluwa asala  
Didi lohulu aradla  
Tombuluwo to madala  
Tapo badali to Allah

= bangsawan yang mulia  
= berasal dari atasan  
= dihormati oleh negeri  
= semoga menjunjung perintah  
Tuhan

Poti hulawa to wulu  
Didi lo'u lonto hulu  
Ulipu uno tombulu  
Pobadali to lasullu  
Ulipu longatulu  
yilo du'a le sukulu  
Lo layidu umulu  
Lumume'o tumuntulu  
Linggi polayi opo

= bangsawan yang suci murni  
= berasal dari langit  
= negeri yang memuliakan kamu  
= semoga taat kepada rasul  
= negeri telah mengucapkan  
= doa dan syukur  
= semoga umur panjang  
= dan dilipatgandakan bahagia  
= berdirilah wahai putera-puteri  
mulia

Linggi poluwa lopo  
Donggo motiti du'oto  
Lumuntu lolo momolopoto  
Todungo humopoto  
Mbu'i po'o tuwoto  
Wau po'o po'o limomoto  
Wonu motiti woyoto  
To tudu lo wolipopo  
Mbu'i upo lahuli  
To tahuda to wungguli

= keluarlah  
= pelihara sikapmu  
= berjalan perlahan-lahan  
= di atas permadani  
= ingat-ingatlah  
= dan berteguh hati  
= kalau merendahkan diri  
= lebih terang dari kunang-kunang  
= aku tekan pada hatimu  
= sebagaimana difatwakan oleh

Wonu tolohu towuli	adat istiadat = bilamana kamu ingkar dari kata-mu
Umo piyo motinguli	= lenyap segala kebahagiaan
Motinguli to ladenga	= dan jadilah ceritera bagi
Toladenga li papamu	= nama baik bapakmu
Bangga hulawa iyahu	= dan juga ibumu
Bilaluta yilamahu	= putera-puteri yang mulia
Yiyawa lo tomiyahu	= yang kami pelihara
Pema linta-lynyahu	= rawat dan besarkan
Wonu mopiyu biyahu	= berhati-hatilah
Momungo lo tomiyahu	= dan usahakan senantiasa kebaikan
Umopiyo melamahu	= agar kelak berbuat baik.

Utoliya lo bungguđu mengumumkan bahwa nasehat-nasehat sudah selesai, dan kedua pengantin dipersilahkan berdiri, bersama hadirin secara bebas (mongabi). Kemudian bersiap menuju ke rumah pengantin laki-laki (mopontalengo) untuk melaksanakan suatu upacara adat yang disebut (wala'umu). Yang artinya "anak kamu sudah kami terima dan anak kami, kami serahkan kepada kamu". Anggota-anggota kerabat/keluarga pengantin pria tidak ikut serta mengantarkan bersama rombongan, akan tetapi anggota keluarga pengantin wanitalah yang mengantarkan kedua mempelai bersama rombongan. Rombongan pengantin tiba di rumah pria dan dijemput oleh wali (wakil orang tua pria). Sebelum memasuki rumah, orang tua perempuan mencuci kaki anaknya (wulo lo o'ato). Maksudnya, ialah bahwa anaknya diterima oleh keluarga pengantin pria sudah bersih lahir batin. Kemudian ibu dari pengantin pria memasang sebetuk cincin kepada pengantin wanita pada jari manis (jari kedua dari jari kelingking). Maksud pemasangan cincin ini ialah pengantin wanita sudah masuk anggota keluarga pengantin pria atas dasar persesuaian paham di kalangan keluarga dan segala sesuatu yang akan terjadi adalah menjadi tanggung jawab bersama (mobuhuta). Selesai pemasangan cincin, ibu pengantin wanita menggandeng pengantin pria dan ibu pengantin pria menggandeng pengantin wanita berjalan menuju puade (pelaminan). Minuman dan kue, disajikan kepada rombongan. Selesai minum, utoliya lo bungguđu mengumumkan sebagai berikut: "mailapato ulodelo di duta umolomelo donggo mo towuli, amiyatiya mobuhuta udonggo to duniya" (acara telah berakhir sampai

disini, kami mohon izin kembali pulang dan mengucapkan selamat, kita hidup di dunia dalam suasana persatuan yang utuh).

Kedua pengantin diarak lagi oleh rombongan menuju rumah pengantin wanita, diiringi oleh bunyi-bunyian rebana dan gendang.

Upacara mengarak pengantin ini disebut *modelo* (1.51). Pengantin langsung memasuki rumah dan duduk di atas *pu'ade*. Bilamana rombongan masih berkesempatan untuk bersantap/makan, maka selesai makan mereka sudah boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Demikian pula kerabat pengantin pria yang tidak ikut mengantarkan kedua pengantin ke rumahnya, juga minta izin pulang.

Pengantin masih tetap duduk di *pu'ade*. Para tamu/undangan datang memberi ucapan selamat, dan berakhir sampai jam 17.00 sore. Kedua pengantin berganti pakaian dan beristirahat.

Pada malam harinya jam 19.00 orang tua pengantin pria bersama kerabatnya datang berkunjung ke rumah pengantin wanita membawa uang adat terdiri dari:

- a. Pate lo tohe (pembunuh lampu) Rp. 0,40.
- b. Duupito (tidur bersama isteri) Rp. 0,40.
- c. Wu'adu talala (pembuka celana) Rp. 0,40.
- d. Hei lo Huheputo (bantal dikeluarkan) Rp. 0,40.

Maksud dari pada uang adat ini diserahkan kepada orang tua pengantin wanita ialah, sebagai penghormatan dan penghargaan orang tua pengantin pria karena orang tua pengantin wanita telah bersusah payah menjaga/mengawasi anaknya semasa gadisnya dan pada malam itu anak mereka (pengantin pria) akan memetik bunga yang sudah sekian lama dirawat dan dipupuk. Yang hadir dalam penyerahan uang adat ini hanya antara kerabat yang terdekat dari kedua belah pihak. Selesai penyerahan uang adat ini, *utoliya lo bunggu* mengumumkan bahwa orang tua bersama kerabat pengantin pria akan mohon izin pulang, dan kedua pengantin dipersilahkan memasuki kamar tempat tidur. Kedua pengantin diikuti oleh seorang nenek yang berumur 70 tahun dari pihak keluarga pengantin pria yang disebut *tamo hu'opo*. Si nenek membawa sehelai kain putih bersih sebagai pengalas tempat tidur pengantin bila akan *coitus* (bersetubuh). Sedangkan si nenek sendiri berada di bawah tempat tidur dan memberi petunjuk kepada kedua pengantin bagaimana melaksanakan hubungan seng-

gama. Pagi harinya jam 05.30 atau jam 06.00 menandakan sudah selamat, si nenek menyerahkan kain putih atau kapas yang sudah bernoda merah kepada orang tua pengantin perempuan. Pengantin pria mengikuti si nenek langsung menjabat tangan kedua orang tua isterinya sebagai tanda bahwa anak mereka masih perawan. Kemudian pengantin pria pergi mandi, mengenakan pakaian dan mohon izin pada isterinya serta mertuanya untuk pulang menjumpai orang tuanya.

Maksudnya ialah hendak memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ia sudah selamat sambil memperlihatkan bukti keperawanan sang isterinya. Orang tuanya menyambut tangan anaknya dengan ucapan: "telai dulahu engontiye tahuhi dulahu ulombu" (tinggalkanlah hari ini dan hadapilah hari esok). "dila poti bangga to'u woluwo bo pokolehu udipolu" (jangan mengharapkan yang sudah ada, tapi usahakanlah yang belum ada). Sore harinya anak mereka kembali ke rumah isterinya dengan membawa telur sebutir yang sudah direbus. Telur ini dibelah dua suaminya dan dimakan berdua. Hal ini melambangkan bahwa suamilah yang memberi nafkah hidup dalam mengarungi rumah tangga baru dan isterinya akan melayani suaminya sebagai ibu rumah tangga.

#### Upacara sesudah perkawinan.

Pada malam harinya sesudah kedua suami isteri/pengantin makan telur sebutir, keluarga suami mengantarkan makanan (umopo'a) kepada kedua pengantin dan mengirim seorang utusan (utolinya bunggudu) untuk memberitahukan kepada orang tua pengantin wanita bahwa jam 19.30 malam pihak keluarga pria akan datang menjemput anak mereka. Keluarga pria (orang tuanya, saudara sepupu, kakak-kakak dan adik-adiknya) datang menjemput dengan membawa uang adat, Rp. 1,60 untuk diserahkan kepada orang tua pengantin wanita sebagai penghargaan/penghormatan (silolo po'uda'ae). Uang adat ini diisi dalam tempat pinang dan dibungkus dengan kain putih, yang maksudnya bahwa semua rahasia keluarga sendiri, supaya tidak didengar orang lain sebagaimana rahasia pertemuan antara kedua orang tua pria dan wanita tidak dapat diketahui anak-anak mereka. Suatu rahasia di kalangan sendiri tidak boleh diketahui orang lain, rahasia tetap rahasia (ta'u ta'ubu). Setelah tilolo po'u da'a diserahkan, utoliya mengumumkan bahwa keluarga pria akan mohon diri dengan mengantarkan kedua pengantin ke rumah mereka. Kedua pengantin

berada di rumah keluarga pria selama semalam dan diberi makan oleh orang tua si pria. Besok paginya kedua pengantin dijemput lagi oleh keluarga wanita untuk hidup menetap pada keluarganya sebelum mereka membangun rumah sendiri.

#### **4. ADAT SESUDAH PERKAWINAN**

##### **Adat menetap sesudah kawin.**

Sesudah kawin kedua pengantin baru hidup menetap di rumah orang tua pengantin wanita. Selama dua bulan atau tiga bulan mereka hidup serumah dan sedapur dengan orang tuanya. Nafkah yang didapat oleh mereka biasanya disimpan sendiri sebagai modal mereka. Belanja makan sehari-hari masih ditanggung oleh orang tuanya, seolah-olah mereka belum kawin. Di samping si isteri membantu dan melayani si suami juga ikut membantu orang tuanya seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan sebagainya. Hal ini hanya bersifat sementara saja mereka serumah tangga dengan orang tua dan sesudahnya mereka sudah dibolehkan masak sendiri dari anggaran mereka yang didapat sendiri. Terjadilah dua rumah tangga dalam satu rumah yang berlangsung agak lama. Misalnya mereka sudah punya anak dua atau tiga orang masih serumah dengan orang tua. Karena mereka belum mampu untuk membangun rumah sendiri. Kecuali mereka sudah sanggup atau mendapat bantuan orang tua (orang tua yang mampu) baik dari orang tua suami ataupun orang tua isteri, barulah mereka membangun rumah sendiri. Hidup menetap sesudah kawin pada keluarga isteri disebut "*matrilokal*".

##### **Adat mengenai perceraian dan kawin ulang.**

Perceraian dapat terjadi bilamana tujuan perkawinan tidak terpenuhi. Misalnya tidak mendapat keturunan (anak) selama perkawinan. Perceraian semacam ini atas persetujuan suami isteri dan keluarga kedua belah pihak. Agar supaya masing-masing boleh kawin lagi dengan orang lain, keduanya mengurus perceraian di hadapan pegawai kantor agama setempat dengan talak tiga. Talak tiga ini sudah tidak boleh rujuk (*mohelu'u*) atau kawin lagi keduanya. Yang mengurus masalah perceraian ialah Kantor Pencatatan, Perkawinan, Perceraian, Nikah, Talak, Rujuk (P3NTR).

Sebab lain sehingga terjadi perceraian ialah tidak ada persesuaian paham antara suami isteri. Biasanya perceraian ini terjadi dikalangan mereka yang kawin belum mencapai kematangan

(matang untuk kawin). Hal ini ada hubungannya dengan umur. Masyarakat menganggap bahwa seorang itu sudah boleh kawin bila sudah mengalami haid (wanita) dan pria sudah mengalami mimpi siang (*weat dream*). Karena itu perkawinan yang terjadi pada umur yang masih muda (wanita di antara umur 14–15 tahun dan pria di antara umur 16–18 tahun) sering mengalami perceraian. Setelah kawin mereka belum dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Misalnya isteri belum dapat mengatur anggaran rumah tangga, melayani suami dalam hal memasak, mencuci pakaian, sexuil dan lain-lain. Sebaliknya suami belum ada mata pencaharian tetap sehingga masih mendapat bantuan orang tua, keluar rumah tanpa setahu isteri, masih sering berteman dengan wanita lain (pesiar) belum dapat memberikan nafkah yang cukup dan lain-lainnya. Sebagai tanda bahwa suami isteri sudah tidak sepaham ialah terjadinya pertengkaran, pemukul-an, suami meninggalkan isterinya pergi ke orang tuanya. Untuk mengatasinya, orang tua kedua belah pihak bersama kerabat mengadakan musyawarah dan memberi nasihat kepada anak-anak mereka. Bilamana keadaan sudah terlalu parah, sudah tidak dapat didamaikan, maka terjadilah perceraian. Sebaliknya bila keadaan belum terlalu parah, maka terjadilah perdamaian dan kembali sebagai suami isteri. Keadaan yang sudah parah misalnya suami memukul isterinya, kedua orang tua suami isteri tidak tercapai kata sepakat karena masing-masing bertahan tidak mau mengakui kesalahan atau membela yang salah dan membenarkan yang salah atau mengalahkan pihak yang benar, sehingga akhirnya terjadi perceraian. Yang mengurus perceraian ada yang hanya diselesaikan oleh kerabat kedua belah pihak dan ada yang diselesaikan di kantor agama (P3NTR). Perceraian yang ditangani oleh pihak kerabat, cukup saja si suami mengatakan kepada isterinya di hadapan orang tua dan kerabat, dengan kata-kata: "Aku ceraikan kamu dengan talak satu" (atau talak dua atau talak tiga). Maka resmilah mereka bercerai. Kalau mereka sudah punya anak biasanya anak-anak mereka ikut ibunya. Harta kekayaan yang diperoleh mereka dalam membina rumah tangga dibagi dua. Pihak isteri mendapat seperdua bagian dan suami mendapat seperdua bagian. Harta bawaan menjadi hak masing-masing (suami isteri).

Perceraian dapat pula terjadi bila campur tangan dari pihak orang tua atau kerabat sudah melampaui batas atau sudah melanggar hak-hak dan kewajiban suami isteri dalam mengatur rumah

tangga. Anak-anak mereka yang sudah kawin, masih hidup serumah dengan orang tua selama belum dapat berdiri sendiri. Selama itu pula anak-anak ini menerima bantuan dari orang tua. Hal ini sudah dimengerti, sehingga orang tua selalu mencampuri urusan anak-anak mereka. Rupanya orang tua masih memperlakukan anak-anaknya seolah-olah belum kawin. Misalnya saja pendapatan anak menantunya harus diberikan kepada ibu mertuanya dan bukan kepada isterinya. Membeli pakaian (peralatan), keluar rumah, pergi ke ladang/sawah, semua harus mendengar perintah mertua, sehingga keadaan ini makin lama makin dirasakan oleh anak-anak mereka sebagai suatu tekanan bathin. Bilamana anak-anak mereka mengemukakan keluhan kepada orang tua (ibu mertua), dalam hal ini anak perempuannya, sedangkan anak menantunya yang pria pergi mengadakan hal ini kepada orang tuanya, akibatnya terjadilah pertengkaran, permusuhan yang sudah sukar sekali didamaikan. Teriakan-teriakan perceraian sudah didengar, sehingga sebenarnya kata-kata ini adalah pantang diucapkan. Sebab bila sudah diucapkan menurut adat akan menjadi kenyataan. Dengan demikian perceraian terjadi. Perceraian dengan kasus-kasus semacam ini belum ada harta kekayaan yang akan dibagi. Kecuali hak milik yang didapat sebelum kawin tetap menjadi milik masing-masing. Anak-anak mereka diserahkan sendiri kepada kemauannya, apakah ikut ibunya atau ikut ayahnya. Pada umumnya anak-anak ikut ibunya. Yang mengurus perceraian mereka secara resmi ialah P3NTR (kantor agama). Talak yang diputuskan sesuai dengan persetujuan masing-masing yang bersangkutan. Walaupun diputuskan dengan talak satu atau dua, namun jarang terjadi mereka rujuk kembali.

Yang terakhir perceraian dapat terjadi, karena sang isteri tidak mau dimadu. Suaminya ingin kawin lagi, tetapi tidak mendapat persetujuan pihak isterinya. Artinya persetujuan izin baik lisan maupun tertulis dari isterinya tidak diberikan. Akan tetapi suaminya memaksakan keinginannya untuk kawin. Apalagi bila si suami sudah sering bersama-sama dengan gadis calonnya maka isterinya pergi mengadu ke kantor P3NTR atau ke kantor agama untuk minta diceraikan. Pihak kerabat isteri atau suami, biasanya menyarankan tidak perlu minta cerai. Dengan alasan misalnya pendidikan masa depan anak-anak, suami kawin lagi sudah merupakan atau dianggap biasa saja (kebiasaan). Akan tetapi pihak isteri sudah tidak mau menerima semua nasehat/saran dari kerabat-

kerabat tersebut, karena merasa sakit hati hendak dimadu. Perceraian terjadi dan harta biasanya dibagi dua. Anak-anak juga dibagi dua menurut jumlah anak. Kalau anak-anak masih kecil biasanya diserahkan kepada ibunya. Talak yang diputuskan tergantung kepada isteri yang menderita tekanan bathin (talak tiga yang diminta oleh isteri).

Di bawah ini akan diberikan banyaknya mereka yang bercerai di daerah kabupaten dan kota madya Gorontalo.

### Kabupaten Gorontalo

Tahun	Cerai/Talak	Rujuk	Kawin/Nikah
1970	50	—	1.900
1971	65	3	1.700
1972	20	2	1.100
1973	35	1	1.050
1974	45	1	2.400
1975	90	2	5.150
1976	80	1	3.650
1977	60	1	2.900
1978	35	1	4.250
Jumlah	480	12	24.100

Sumber: Statistik NTR Kabupaten Gorontalo, 1978.—

### Kotamadya Gorontalo, 1978

Tahun	Izin Poligami	Talak/Cerai	Rujuk
1968	—	8	—
1969	—	7	—
1970	—	—	—
1971	—	4	—
1972	—	2	—
1973	—	3	—
1974	—	1	—
1975	18	11	—
1976	120	76	—

Tahun	Izin Poligami	Talak/Cerai	Rujuk
1977	80	59	—
1978	56	51	—
Jumlah :	274	222	—

Sumber: Kantor Pengadilan Agama Kotamadya Gorontalo 1978.

Perceraian yang paling banyak terjadi ialah disebabkan oleh tidak adanya persesuaian faham di antara suami isteri sehingga orang tua kedua belah pihak ikut campur tangan, akibat dari perkawinan yang belum matang (kawin umur muda). Yang kedua ialah disebabkan oleh ikut campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga anaknya. Ketiga, ialah disebabkan pihak isteri tidak mau dimadu, sehingga diakhiri dengan perceraian. Keempat disebabkan karena tidak mendapat keturunan dan jumlah yang paling sedikit disebabkan adanya di kalangan pihak suami tidak sanggup memberi nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.

Dari sekian banyaknya yang bercerai, masih banyak pula yang bercerai tanpa terdaftar, karena perceraian hanya diurus oleh keluarga atau adanya persetujuan pihak keluarga kedua belah pihak saja. Dan ternyata pula yang rujuk hanya sedikit sekali, jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena belum lama bercerai (dalam waktu singkat) pihak suami cepat kawin lagi dengan wanita lain. Sehingga kesempatan yang memungkinkan untuk rujuk tidak ada lagi.

Faktor lain yang menyebabkan jarang terjadi kawin ulang, ialah bahwa pihak keluarga isteri ataupun suami sudah merasa sangat malu, akibat kata-kata penghinaan yang dilontarkan masing-masing pihak pada waktu pertengkaran terjadi. Perceraian yang terjadi antara keluarga dekat (misalnya sepupu satu tingkat) dapat mengakibatkan keretakan di kalangan kerabat. Antara lain di kalangan mereka tidak saling menegur lagi, tidak saling membantu jikalau misalnya ada pesta atau sebagainya.

Yang sangat menarik ialah perceraian yang terjadi tanpa pengesahan pihak keluarga maupun oleh hukum Islam atau hukum Negara. Artinya di kalangan suami isteri hanya berpisah saja. Suami sudah meninggalkan isteri dan anak-anak, tetapi pihak isteri maupun keluarga/kerabat kedua belah pihak mendiamkan saja.

Bahkan si suami sudah kawin dengan gadis lain. Isteri diam saja dan tidak berusaha untuk menuntutnya. Rupanya perceraian semacam ini dianggap wajar berlaku. Jikalau si isteri ingin kawin lagi, maka barulah ia pergi menghadap ke kantor agama setempat untuk minta diceraikan. Akan tetapi selama ia belum mau kawin lagi atau sudah tidak mau kawin lagi, selama itu pula ia merasa masih terikat oleh perkawinannya yang resmi. Bilamana ia tidak mengadukan halnya ke kantor urusan agama untuk minta cerai maka rupanya kantor urusan agama tidak mengurusnya. Karena mereka hanya mengetahui bahwa suami-isteri itu masih hidup bersama. Biasanya Kantor Urusan Agama menceraikan suami isteri ini, kalau ia terus minta diceraikan secara sah. Namun hal ini jarang sekali terjadi, sebab isteri yang mengurus anak-anaknya sudah tidak ingin kawin lagi dan kaum kerabat isteri hanya membiarkan saja tanpa menuntutnya ke Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama.

Di kabupaten daerah Tingkat II Gorontalo sejak tahun 1970 sampai sekarang 1978, sebanyak 480 keluarga yang bercerai, hanya 12 keluarga yang kawin ulang (yang tercatat). Sedangkan untuk Kotamadya tidak pernah terjadi kawin ulang.

Mereka yang kawin ulang biasanya terjadi pada perkawinan di antara kerabat sendiri seperti saudara sepupu (misanan). Untuk memelihara kembali hubungan kekerabatan, biasanya dari pihak keluarga suami yang datang membujuk keluarga isteri (moliwi) untuk rujuk. Dengan mengakui kesalahan pihak keluarga suami dan keluarga isteri menerimanya, terjadilah kembali kawin ulang. Pelaksanaan kawin ulang sudah tidak lagi melalui upacara adat perkawinan. Hanya dinikahkan oleh Kadhi atau Imam, di hadapan keluarga kedua belah pihak dan dibacakan doa selamat.

### **Hukum Waris.**

Bilamana isteri meninggal, ia mendapat warisan dari suaminya  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) bahagian dari seluruh harta kekayaan dan diserahkan kepada orang tuanya. Sebaliknya bila suami yang meninggal, harta kekayaan diserahkan kepada kakaknya atau adiknya yang laki-laki untuk mengawasinya dan mengaturnya. Isteri mendapat seperdelapan bahagian, anak laki-laki mendapat sepertiga bahagian, anak perempuan mendapat seperenam bahagian. Suami isteri yang meninggal harta peninggalan dimusyawarahkan di antara kerabat. Kakak suami atau orang tua suami yang menjadi pimpinan dan harta kekayaan dibagikan sama banyak di kalangan

anak-anak yang ditinggalkan. Kalau anak-anak itu masih kecil, mereka diurus oleh kakak laki-laki suami atau orang tua suami atau orang tua isteri sesuai dengan musyawarah di kalangan kerabat.

Setelah mereka dewasa barulah harta peninggalan diberikan pada anak-anak, sebagaimana tersebut di atas. Pembagian-pembagian harta warisan kepada mereka yang berhak menerima, disertai dengan surat warisan yang ditandatangani oleh wali, pemangku adat (kepala desa, camat) dan pegawai syara'a yang ditulis di atas kertas segel.

Biasanya harta peninggalan berupa barang-barang tidak bergerak seperti rumah, pekarangan, tanah pertanian, kebun kelapa, peralatan rumah tangga. Selama belum ada pembagian harta kepada anak-anak yang ditinggalkan, semua harta ini tidak dapat dijual oleh wali atau oleh anak-anak sendiri.

Harta kekayaan yang sudah tidak dapat dibagi misalnya pekarangan dan rumah hendak dibagi oleh sembilan anak, maka peninggalan itu dijual berdasarkan musyawarah di kalangan anak-anak dan kerabat dan harganya dibagi sama banyak.

Bagi mereka yang termasuk anak angkat tidak mendapat warisan, kecuali anak angkat yang memakai surat dan segel (surat adopsi) akan mendapat pembahagian yang sama dengan anak kandung. Hukum waris yang berlaku adalah hukum Islam dan Hukum Adat, sesuai dengan pedoman yang berlaku "Adat bersendi Syara' dan syara' bersendikan kitabullah".

### **Poligami.**

Perkawinan yang mengalami kebahagiaan ialah perkawinan di mana isteri sanggup memberikan semua kebutuhan suami dan sanggup mengatur rumah tangga. Kekurangan-kekurangan yang ada pada isteri seperti pemboros, tidak pandai memasak, mencuci, bergaul, mengurus anak, tidak sanggup melayani suami dalam segi sexuil, tidak tahu kebersihan, biasanya salah satu kekurangan yang dimiliki isteri, sudah merupakan penyebab bagi suami untuk kawin lagi (berpoligami). Isteri kedua masih juga memiliki salah satu atau beberapa kekurangan tersebut di atas, suami kawin lagi untuk ketiga kalinya demikian seterusnya. Dengan lain perkataan yang disebut nasib baik dalam rumah tangga belum tercapai, selama itu pula suami belum berhenti kawin untuk kedua, ketiga, keempat, kelima kalinya dan seterusnya. Bahkan ada juga yang

mempunyai isteri sampai sembilan orang, walaupun isteri yang lain sudah meninggal dunia dan suami itu sudah berumur 80 tahun.

Mereka mengikuti atau mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi Muhammad Rasulullah s.a.w. Kalau beliau pernah mempunyai isteri lebih dari satu semasa hidupnya, mereka ikut juga memiliki isteri lebih dari satu. Bahkan ada yang mempunyai isteri lima orang, karena dengan alasan mengikuti sunnaturnasul. Anak-anaknya berjumlah 25 orang. Dengan suatu motif bahwa banyak anak, banyak rezeki. Karena itu memiliki isteri lebih dari satu, merupakan suatu hal yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan.

Sejak zaman kerajaan, para raja-raja, bangsawan dan pemangku adat menempati lapisan yang tertinggi dalam masyarakat. Mereka menduduki jabatan-jabatan tertinggi baik di bidang pemerintahan maupun di bidang adat/hukum adat. Mereka inilah yang memiliki isteri lebih dari satu bahkan puluhan isteri sesuai dengan status yang terhormat yang mereka duduki. Sampai kini para pemangku adat (bate-bate) masih menempati kedudukan/status yang tertinggi dalam masyarakat. Karena status ini mereka masih tetap mempertahankan memiliki banyak isteri seperti dahulu. Isteri-isteri mereka dengan sendirinya berada dalam tingkat setaraf dengan suaminya sebagai pemangku adat. Nah, untuk menaikkan status para gadis bersedia menjadi isteri yang kedua atau ketiga. Dalam pertemuan-pertemuan adat, upacara-upacara adat, para isteri berganti-ganti dibawa serta oleh suaminya, sehingga sangat dihormati oleh warga masyarakat.

Seorang suami yang tidak mempunyai keturunan dalam perkawinan atau hanya mempunyai keturunan anak-anak perempuan, ia dapat kawin lagi tanpa menceraikan isteri pertama. Akan tetapi faktor ini hanya sedikit sekali kemungkinan untuk berpoligami. Mereka menginginkan keturunan, terutama keturunan anak laki-laki, karena anak laki-laki dianggap mempunyai fungsi-fungsi tertentu (lihat hal anak). Para suami yang kawin lebih dari satu, ada yang mendapat persetujuan isteri pertama atau kedua (status sosial, keturunan, pelayanan seksual, sunnaturnasul) dan ada yang tidak mendapat persetujuan isteri (mencari kebahagiaan, karena kekurangan-kekurangan pada isteri pertama kedua dan sebagainya). Yang tidak mendapat persetujuan isteri I, II, III dan IV, biasanya secara diam-diam suami kawin lagi dan isteri-isterinya berdiam diri saja tanpa ada reaksi. Demikian pula para kerabat

masing-masing isterinya ini tidak berasal dari satu desa melainkan berasal dari berbagai desa. Mereka yang mendapat persetujuan isteri I, II dan seterusnya, dapat hidup rukun dalam satu rumah dan masing-masing isterinya ditempatkan dalam kamar sendiri-sendiri. Mereka inipun atas dasar persetujuan yang sukarela dan persetujuan yang karena terpaksa. Karena menerima tekanan, desakan dari suami untuk minta kawin lagi, maka terpaksa disetujui dengan menandatangani surat izin dari isteri (setelah adanya undang-undang perkawinan).

Kedudukan isteri pertama lebih tinggi dari pada isteri kedua, ketiga dan seterusnya. Bila mereka serumah, isteri I ditempatkan pada kamar yang terdepan dan isteri II, III, ditempatkan pada kamar bahagian belakang. Isteri pertama tidak masak, mencuci di dapur sedangkan isteri-isteri lainnya yang menghadapi pekerjaan itu. Suami memberikan pakaian dan uang belanja yang lebih dari isteri-isteri lain. Hanya isteri pertama yang sering keluar rumah bersama-sama, sedangkan isteri-isteri lain tinggal di rumah. Akan tetapi perbedaan semacam ini hanya sebahagian kecil saja jumlahnya. Sebahagian terbesar dari mereka yang berpoligami sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat yang berlaku, isteri pertama tidak ada perbedaan dengan isteri-isteri lainnya. Uang belanja diberikan sama besar, kalau isteri pertama dibelikan pakaian batik, maka isteri-isteri lainnya dibelikan pula batik. Bila isteri pertama dibelikan ikan gabus, maka isteri-isteri lainnya dibelikan juga ikan gabus. Kalau isteri pertama dibelikan rumah, maka isteri-isteri lainnya dibelikan juga rumah. Suami secara berganti-ganti membawa serta isteri-isterinya untuk mengunjungi kerabat, pesta, upacara-upacara adat dan sebagainya. Isteri-isteri yang serumah masing-masing disediakan kamar tersendiri. Secara musyawarah suami bersama isteri-isterinya mengadakan pembagian tugas di dalam rumah atau tugas di luar rumah. Ada yang memasak, ada yang mencuci, ada yang membuat kerajinan kerawang dan ada yang pergi ke pasar berbelanja dan sebagainya. Isteri-isteri yang tidak serumah masing-masing disediakan rumah di desa dimana mereka berasal. Isteri pertama di desa yang satu, isteri kedua, isteri ketiga, dan seterusnya masing-masing berdiam di desa lain. Dewasa ini kaum wanita, terutama yang sudah terpelajar tidak lagi menyukai poligami. Mereka lebih baik diceraikan dari pada dimadu.

## Hal anak.

Suatu perkawinan yang tidak mendapatkan keturunan atau anak, akan menyebabkan perceraian dan poligami. Hal ini berarti salah satu tujuan perkawinan tidak terpenuhi, yaitu melanjutkan keturunan dan menjaga keutuhan keluarga. Mempunyai keturunan atau anak dan diutamakan mempunyai anak-anak banyak, cucu-cucu banyak yang banyak mendatangkan rezeki banyak pula. Orang tua akan merasa bahagia dan bangga bila anak-anak, cucu-cucu, cece-cece berkumpul bersama-sama pada hari raya, upacara perkawinan, kematian, sunatan, yang masing-masing mereka membawa beras, ayam, rempah-rempah, kelapa, minyak, kue dan sebagainya. Selain datang membawa bahan-bahan, mereka beramai-ramai pula datang memberi bantuan tenaga (gotong royong atau *mohuyula*). Dengan demikian pekerjaan apa saja terutama pekerjaan sekitar rumah tangga, pesta-pesta, kematian, dan lain-lainnya akan menjadi ringan. Benar-benar anak-anak, cucu-cucu yang banyak adalah membawa bahagia, membawa rezeki, membawa berkah sebagai karunia Tuhan. Seorang suami dengan satu isteri pada umumnya mempunyai anak 10 orang, 12 orang atau 15 orang. Mereka yang punya isteri dua atau empat orang ada yang mempunyai anak 15 orang, 20 orang sampai 40 orang.

Mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan sama nilainya (*Mongobuwa wawu mongolola'i, tutuwawu bilulo'a liyo*). Suatu perkawinan yang hanya mempunyai anak laki-laki, suami kawin lagi untuk mendapatkan anak perempuan. Sebaliknya tidak mempunyai anak laki-laki, suami kawin lagi untuk mendapatkan anak laki-laki. Keluarga baru merasa puas kalau mempunyai keturunan anak laki-laki dan anak perempuan. Karena mereka berpegang kepada ajaran agamanya ialah agama Islam, yang mengajarkan bahwa anak laki-laki sebagai pemimpin (khalifah), pemimpin rumah tangga, ahli waris dan sedangkan anak perempuan sebagai ibu yang sangat dimuliakan. Sebab perempuanlah yang melahirkan anak, mendidik dan membesarkan anak-anak.

Bilamana suatu perkawinan putus atau terjadi perceraian, maka anak-anak ikut ibunya. Ibunyalah yang dianggap lebih berhak atas anaknya, karena ibu yang melahirkan dan membesarkannya. Anak-anak tidak dapat dibagi seperti harta kekayaan (*ma dila upango dehe potayadelo*) demikian ucapan yang biasanya dilon-tarkan oleh kaum kerabat ibunya/perempuan.

Sehingga terjadinya perceraian anak-anak mereka tidak ada persoalan/tidak dipersoalkan. Kecuali dalam pembagian harta warisan anak laki-laki mendapat bagian yang lebih besar (laki-laki dua per tiga bagian dan perempuan sepertiga bagian). Sebab suami yang mencari nafkah rumah tangga.

**Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.**

Keluarga batih yang baru terbentuk masih tetap mempunyai hubungan kerabat dengan keluarganya. Akan tetapi hubungan ini sudah berbeda dengan waktu mereka belum kawin. Sebelum kawin seorang suami masih hidup bersama-sama dengan orang tuanya dan masih di bawah tanggung jawab orang tuanya. Orang tua masih memberi pakaian, makanan, masih dapat menyuruh membantu orang tua, mengerjakan sawah ladang dan lain-lainnya. Akan tetapi setelah kawin, ia harus hidup bersama isterinya di pihak keluarga isterinya dan mencari nafkah untuk rumah tangganya sendiri. Hubungan sebagai anak masih tetap ada dengan orang tuanya. Begitupun pula dengan saudara-saudara sekandung, saudara sepupunya, hanya saja apa yang disebutkan di atas sebagai anak tidak lagi diperolehnya dari orang tuanya. Tetapi sebagai anak tidak lepas dari hak-hak dan kewajibannya kepada orang tua dan saudara-saudara sekandung. Ia wajib menyuruh mengurus orang tuanya, bila sudah tua. Wajib berkunjung kepada orang tua, walaupun tempat tinggal sudah berjauhan. Ia berhak menerima warisan, berhak menjadi wali bila orang tuanya sudah meninggal. Wajib membantu atau menolong orang tua dan saudara-saudara sekandungnya, sepupunya, dan paman-pamannya, bibi-bibinya bila mereka kesusahan/ketiadaan.

Ia bersama isterinya sebelum mempunyai rumah sendiri, masih hidup serumah dengan orang tuanya (mertuanya). Sebagai anak mantu ia sudah dianggap seperti anak sendiri. Ia membantu mengerjakan sawah ladang milik mertuanya, membantu pekerjaan sekitar rumah tangga, pesta, kematian, sebagaimana terhadap kerabatnya sendiri. Akan tetapi ia tidak mempunyai hak apa-apa terhadap keluarga isterinya. Tanggungjawabnya sudah sangat terbatas, apa lagi kalau masih serumah, masih sedapur dengan mertuanya, ia benar-benar dianggap anak sendiri seolah-olah masih di bawah tanggung jawab mertuanya selama ia belum dapat berdiri sendiri. Hubungan pergaulan dengan mertuanya tidak sebebaskan di-

bandingkan dengan orang tuanya sendiri. Ia berlaku sungkan/segan dan hormat kepada mertuanya. Liwat di hadapan mertua ia membungkukkan diri dengan kedua tangannya lurus ke bawah. Sesuatu yang perlu dibicarakan ia duduk agak jauh ( $\pm$  4 meter) di hadapan mertuanya. Bila ia mengemukakan sesuatu tidak langsung berhadapan, tetapi biasanya melalui isterinya dan isterinyalah yang menyampaikan maksudnya itu. Demikian pula terhadap paman-paman dan bibi-bibi dari isterinya dianggap sama dengan mertuanya, yaitu berlaku sopan, segan/sungkan dan merendahkan diri di hadapan mereka.

Terhadap saudara-saudara sekandung isterinya ia disegani dan kalau tidak ada pembicaraan yang penting untuk disampaikan, mereka tidak bebas bercakap-cakap seperti saudara bergurau dan sebagainya. Ia dianggap sebagai keluarga yang bertambah yang dihormati. Kalau ada urusan yang menyangkut kerabat/keluarga isterinya, ia tidak boleh ikut campur, kecuali bila dimintakan pendapat oleh mertuanya, pamannya atau saudara-saudara kandung isterinya. Akan tetapi dalam hal memberi bantuan, pertolongan kepada pihak keluarga/pihak isterinya seperti bantuan sekitar pekerjaan rumah tangga, pesta, kematian dan lain-lainnya sama seperti pada pihak keluarganya sendiri. Demikian pula sebaliknya kalau ada persoalan atau urusan antara isterinya (suami-isteri), mertuanya, pamannya, bibinya dan saudara-saudaranya sekandung isterinya tidak akan campur tangan. Kecuali persoalan mengenai perceraian antara suami isteri, barulah kerabat kedua belah pihak ikut campur tangan.

Karena suami masih hidup di dalam lingkungan keluarga isterinya, tentu saja hubungan pergaulannya terhadap pihak keluarga/kerabat isterinya lebih tinggi frekwensinya dibandingkan dengan keluarga/kerabatnya sendiri. Sebaliknya bila suami isteri ini pindah tempat tinggal di wilayah orang tua kandung suami atau berdiam sekitar kerabatnya, maka hubungan pergaulannya bersama isteri dan anak-anaknya lebih tinggi frekwensinya dibandingkan dengan pihak keluarganya/kerabat isterinya. Sebaliknya pula isteri dianggap sebagai keluarga yang bertambah di pihak keluarga suaminya. Walaupun ia sudah dianggap anak sendiri dari mertuanya, adalah sama juga hubungan pergaulan, hak-hak dan kewajibannya seperti suaminya terhadap kerabat/keluarga isterinya (hubungan timbal balik yang identik). Suasana semacam ini dijumpai pada semua masyarakat yang mengenal prinsip hubungan

kekerabatan yang bilateral atau parental.

Dalam hubungan kekerabatan (lihat halaman 69) digunakan istilah-istilah kekerabatan sebagai berikut :

1. Suami menyebut *babu le* . . . . . kepada ayah isterinya. *Babu le Apulu* maksudnya kakek dari si Apulu.
2. Kepada ibu dari isterinya, *neenee le Apulu* (nenek dari Apulu).
3. Suami terhadap adik perempuan isterinya, memanggil nama saja. Terhadap kakak isterinya, *taata* untuk kakak perempuan dan *kaka* untuk kakak laki-laki.
4. Kepada nenek perempuan isteri disebut *naana* dan kakek disebut *baaba*. Demikian sebaliknya isteri terhadap kerabat suaminya, dengan istilah yang sama.
5. Panggilan suami terhadap saudara-saudara sepupu isteri sama dengan panggilan suami terhadap saudara-saudara sekandung isterinya (tipe Hawaii).

## BAB II

### SUKU BANGSA MONGONDOW

#### I. IDENTIFIKASI

##### Lokasi.

Daerah Tingkat II/Kabupaten Bolaang Mongondow yang didiami suku bangsa Mongondow, berbatas dengan Laut Sulawesi di sebelah utara, Laut Maluku sebelah selatan, Kabupaten Minahasa di sebelah timur dan di Kabupaten Gorontalo di sebelah barat.


Daerah ini mempunyai iklim basah. Bulan Nopember dengan April, curah hujan berkisar antara 60 sampai 100 mm. Curah hujan yang tertinggi jatuh pada bulan Januari dan Pebruari sampai 100 mm per bulan.

Di daerah sepanjang pantai sampai ketinggian 600 meter dijumpai berjenis-jenis tanaman seperti kelapa, sagu, enau, buah-buahan (durian, langsung, rambutan, manggis, mangga, jambu dan pisang), padi, jagung, kacang tanah, kedele dan jenis umbi-umbian. Di tempat-tempat sampai ketinggian  $\pm$  300 meter, dijumpai jenis pohon kayu meranti, kayu hitam, kayu besi, nantu, cempaka, rotan, bambu, kayu manis dan lain-lainnya.

Jenis-jenis hewan (fauna) dapat dijumpai antara lain: sapi hutan (anoa), babi rusa, sapi, kuda, anjing, jenis burung (unggas) seperti burung taong, kum-kum, gagak, manguni, ayam, itik dan lain-lainnya. Jenis binatang ternak antara lain: sapi, kuda, kambing dan babi.

Penduduk yang berdiam di dataran tinggi dan di dataran rendah hidup mengelompok. Rumah-rumah mereka pada umumnya berjajar menghadap jalan lurus. Setiap desa mempunyai mesjid dan langgar sendiri, balai desa lapangan olah raga dan sekolah dasar sendiri. Jarak antara satu rumah dengan rumah lain rata-rata 20 meter. Bentuk-bentuk rumah persegi panjang yang didiami oleh keluarga-keluarga batih. Para keluarga yang baru kawin masih hidup bersama orang tua selama belum dapat membangun rumah sendiri. Masing-masing desa yang didiami oleh keluarga-keluarga luas, dibatasi oleh adanya pintu gerbang desa.

## Sketsa desa/pola perkampungan :



Areal Perladangan  
atau persawahan

### Penduduk :

Penduduk daerah kabupaten Bolaang Mongondow adalah paling jarang dibandingkan dengan penduduk daerah-daerah kabupaten lainnya di Sulawesi Utara. Penyebaran penduduk tidak merata. Yang jarang penduduknya ialah di sepanjang pantai timur dan selatan. Sedangkan yang padat penduduknya terdapat di dataran rendah Mongondow dan Dumoga (52%).

Penyebaran penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow. :

**Penyebaran penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow.**

No.	Kecamatan	Tahun 1961		Tahun 1971		Tahun 1973		Tahun 1977	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Kotamobagu	—	—	34.090	16,13	33.674	15,1	37.599	14,19
2.	Passi	42.027	27,98	19.279	9,33	22.040	9,82	24.135	9,40
3.	Lalayan	25.908	17,25	18.531	8,77	19.640	8,75	22.831	8,61
4.	Modayag	—	—	15.515	7,34	15.871	7,07	17.442	6,58
5.	Kotabunan	7.881	6,25	13.226	6,26	14.623	6,52	17.130	6,46
6.	Dumago	8.037	5,35	18.722	8,86	21.300	9,49	36.828	13,90
7.	Bolaang Uki	7.995	3,37	11.746	5,56	12.259	4,46	14.466	5,46
8.	Pinolosian	5.060	10,75	7.556	3,58	8.410	3,75	8.952	3,38
9.	Bolaang	16.144	—	16.279	6,76	14.421	5,43	15.814	5,97
10.	Poigar	—	8,18	9.314	4,40	9.688	4,32	10.846	4,09
11.	Lolak	12.292	—	10.826	5,12	11.993	5,35	13.380	5,05
12.	Sangtombolang	—	3,28	6.061	2,87	6.300	2,83	7.270	2,74
13.	Bintauna	4.934	7,19	6.732	3,18	7.180	3,20	8.196	3,09
14.	Bolaang Itang	10.804	6,08	13.842	6,55	14.570	6,49	16.553	6,25
15.	Kidipang	9.135	6,08	11.188	5,29	12.354	5,51	13.566	5,12
<b>Jumlah</b>		<b>150.217</b>	<b>100 %</b>	<b>211.359</b>	<b>100 %</b>	<b>224.373</b>	<b>100 %</b>	<b>265.007</b>	<b>100 %</b>

**Sumber: Pemda Tingkat II, Bolaang Mongondow.**

Rata-rata pertumbuhan penduduk setiap tahun 2,8%. Pertambahan ini, selain adanya angka kelahiran tetapi juga masuknya penduduk dari Jawa dan Bali (transmigran). Menurut catatan Kantor Transmigrasi Kabupaten Bolaang Mongondow 1978, para transmigran tersebut berjumlah 6.830 orang. Transmigrasi suku bangsa Minahasa dan Sangihe berjumlah 512 orang.

Suku bangsa Minahasa dan Gorontalo merupakan dua suku bangsa tetangga dari suku bangsa Mongondow. Karena itu kedua suku bangsa inilah yang paling banyak hidup menetap dan kawin mawin dengan penduduk asli. Suku bangsa Minahasa antara lain terdapat di daerah Kecamatan Dumoga, Kotamobagu dan Poigar. Suku bangsa Gorontalo terdapat di kecamatan Kaidipang, Bolaang Itang, Bolaang Uki dan Bolaang. Mereka sudah berabad-abad hidup menetap di sana dan sudah berintegrasi dengan penduduk asli. Suku-suku bangsa pendatang seperti suku Minahasa, suku Sangihe, suku Jawa, suku Bali, suku Gorontalo, suku Bugis, diperkirakan meliputi 20%, sedangkan penduduk asli Mongondow meliputi 80%, 265.000 orang jumlah seluruh penduduk dikurangi pendatang yang diperkirakan berjumlah 50.000 orang atau lebih 20%.

Data mengenai masuknya penduduk seperti para transmigran yang diprogramkan Pemerintah dapat diketahui jumlahnya sejak penempatan gelombang I tanggal 6 Agustus 1963 sampai dengan akhir tahun 1976 berjumlah 6.830 jiwa. Rata-rata transmigran yang masuk setiap bulan/tahun berjumlah 252.525 jiwa dan per bulan 44 orang. Mereka ditempatkan di daerah Mopugad, Tumokang, Mopuya, Holian dan sebelah timur desa Dumoga. Sedangkan penduduk yang keluar belum diketahui dengan jelas karena tidak ada catatan atau sama sekali tidak didaftarkan. Pada umumnya mereka yang keluar ini adalah sebagai pegawai, mahasiswa, guru, yang tidak diketahui dengan pasti jumlahnya.

Jumlah angka kelahiran dan kematian dapat diperoleh pada Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Utara, 1977. Perinciannya adalah sebagai berikut:

- Angka kelahiran tahun 1977 berjumlah 11.346 orang dan angka kematian, 3.958 orang.
- Mereka yang lahir per bulan rata-rata  $11.346 : 12 = 945$  orang. Yang lahir per hari  $945 : 30 = 31$  orang.
- Angka kematian per tahun 3.958 orang. Per bulan  $3.958 : 12 = 329$  orang dan per hari  $329 : 30 = 11$  orang.

Jumlah perkawinan, perceraian dan rujuk dapat diperoleh

pada Kantor agama Dati II Bolaang Mongondow, sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 1976 seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

NO.	TAHUN	NIKAH	TALAK	CERAI	RUJUK	JUMLAH
1.	1969	976	94	—	1	1.071
2.	1970	913	57	—	1	971
3.	1971	708	40	—	1	749
4.	1972	530	39	—	—	569
5.	1973	625	43	—	—	668
6.	1974	485	2	—	1	488
7.	1975	—	—	—	—	—
8.	1976	309	4	—	—	313
		4.546	279	—	4	4.829

Data untuk tahun 1977 per tingkat kecamatan dapat juga dilihat dalam tabel/statistik di bawah ini:

No.	Kecamatan	B a n y a k n y a				Jumlah
		Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	
1.	Kotabobagu	317	15	16	—	348
2.	Passi	110	—	2	—	112
3.	Lolayan	132	4	1	—	137
4.	Modayang	148	6	—	—	154
5.	Bolaang	150	2	10	—	162
6.	Poigar	46	—	—	—	46
7.	Lolak	80	1	1	—	82
8.	Sangtombalang	53	1	—	—	54
9.	Bolaang Itang	65	2	2	—	69
10.	Bintauna	52	1	2	—	54
11.	Kaidipang	85	—	1	—	85
12.	Dumoga	89	—	5	—	90
13.	Bolaang Uki	59	2	—	—	66
14.	Pinolosian	105	—	5	—	105
15.	Kotabunan	155	2	—	—	162
Jumlah :		1.646	30	45	—	1.726

## **Latar Belakang Kebudayaan.**

Latar Belakang Sejarah. Suku Bangsa Mongondow beranggapan bahwa mereka keturunan dari *Gumalangit* dan isterinya *Tendeduata*. Di pihak lain Tumotoibokol dan istrinya Tumotoibokot (4,10). Kemudian anak perempuan dari keluarga pertama yang mempunyai Dinondong kawin dengan anak laki-laki, dari keluarga kedua yang namanya Sugeha. Perkawinan ini melahirkan keturunan banyak, sehingga keluarga-keluarga batih inilah yang merupakan nenek moyang suku bangsa Mongondow.

Pada zaman dahulu mereka hidup berkelompok dan tiap-tiap kelompok, dikepalai oleh seorang kepala keluarga. Wilayah tempat kediaman kelompok ini disebut Lalaigan. Asal kata Laig, yang artinya pondok kecil yang terbuat dari ramuan kayu dan beratapkan daun enau atau rotan. Warga Lalaigan makin lama makin bertambah banyak jumlahnya sehingga berubah menjadi kelompok masyarakat yang lebih besar. Terbentuklah wilayah pedukuhan yang dikepalai oleh Bogani (berani). Bogani dipilih oleh warga kelompok masyarakat untuk melindungi ketertiban dan keselamatan warganya. Kawin-mawin, di kalangan warga kelompok/masyarakat pedukuhan terjadi dan akhirnya terwujudlah banyak daerah pedukuhan yang memenuhi daratan Bolaang Mongondow (bolaang artinya dataran rendah yang terletak di pantai dan Mongondow artinya daerah yang terletak di tengah pegunungan).

## **Latar Belakang Sejarah.**

Pada tahun 1960 agama Islam masuk di Bolaang Mongondow yang pada waktu itu baru dianut oleh beberapa orang di bagian pantai, yaitu mereka yang telah mengadakan hubungan dagang dengan pedagang-pedagang Mandar dan Bugis. Perkembangan agama Islam di daerah ini bertambah pesat majunya ketika raja pertama Datuk Binangkang memeluk agama Islam dan rakyatnyapun ikut masuk agama Islam. Oleh sebab itu agama Islam pada waktu itu disebut agama in Datu (raja). Kawin mawin antara pengikut-pengikutnya dan penyebaran agama Islam direstui oleh raja-raja mengakibatkan masyarakat Bolaang Mongondow 90% beragama Islam.

Dengan demikian kebudayaan Islam masuk pula ke daerah ini. Antara lain dapat dilihat dalam adat dan upacara perkawinan seperti doa selamat, kotbah nikah, ijab kabul, syahadat pembacaan Alquran dan lain-lainnya.

Sistim kekerabatan. Pada umumnya setiap rumah didiami

oleh satu keluarga batih.

Beberapa keluarga yang masih ada ikatan darah merupakan suatu kelompok kekerabatan yang patrilineal kecil yang disebut tongolaki. Selain itu, terdapat keluarga luas yang disebut tongoabuan. Keluarga ini terdiri dari suami isteri, anak-anaknya yang belum kawin dan yang sudah kawin, kakek dan nenek mereka, semuanya berdiam dalam satu rumah besar. Dengan demikian akan dijumpai satu rumah besar yang didiami beberapa keluarga batih atau beberapa rumah tangga. Rumah besar yang didiami oleh satu marga disebut "baloi manakan", Di sini kakek, nenek, anak-anak dan cucunya tinggal bersama. Rumah besar dari satu keturunan disebut "baloi bu'an.

Ada lagi kelompok kekerabatan yang disebut motoheodi (bilateral atau parental). Kelompok ini terdiri dari saudara sekandung, saudara sepupu, dari pihak ayah atau ibu, paman atau saudara-saudara ayah atau ibu. Di kalangan mereka terwujud suatu pergaulan yang intim, antara lain dapat dilihat dalam upacara perkawinan. Mereka saling membantu, saling menyokong yang merupakan suatu kewajiban yang didasarkan atas keikhlasan untuk menolong. Ada yang membawa beras, tepung dan uang dan lain-lainnya. Anak-anak mengenal dan berhubungan secara intim baik terhadap pihak kerabat ayah maupun kerabat ibu.

### **Sistim Kekerabatan.**

Pada umumnya setiap rumah didiami oleh satu keluarga batih yang terdiri dari suami isteri dan anak-anak. Keluarga batih monogami rata-rata mempunyai anak 7 orang. Pada zaman dahulu raja-raja atau keturunan raja atau bangsawan pada umumnya berpoligami dan rata-rata mempunyai anak 10 sampai 20 orang. Anak laki-laki kawin pada umur muda 17- sampai 20 tahun. Dewasa ini poligami jarang dijumpai dan dengan adanya Keluarga berencana, keluarga batih mempunyai anak 3 atau 5 orang.

**Keluarga luas.** Secara ideal satu rumah di Bolaang Mongondow didiami oleh satu keluarga batih, yang terdiri dari suami-isteri, anak-anak dan kadang-kadang ditambah dengan beberapa anggota kerabat lainnya, ialah seorang ibu atau ayah yang sudah tua, menantu atau cucu, saudara-saudara isteri perempuan dengan suaminya, sehingga membentuk suatu keluarga yang luas disebut *tongoabuan* yang tinggal dalam satu rumah besar.

Dalam aktivitas sehari-hari saling terikat oleh satu sistim

pengerahan kerja misalnya mengerjakan tanah pertanian, upacara perkawinan, upacara kematian dari salah satu anggota keluarganya.

**Klen.** Suku bangsa Bolaang Mongondow mengenal prinsip hukum bilateral dimana hubungan kekerabatan pihak suami sama eratnyanya dengan pihak kerabat isteri. Seorang anak laki-laki mengenal dan bergaul sama intimnyanya baik terhadap kerabat ibunya maupun terhadap kerabat ayahnya. Prinsip garis keturunan ini, kekerabatan dihitung melalui laki-laki maupun wanita. Dalam prinsip garis keturunan ini terhadap suatu ikatan hubungan kekerabatan yang disebut *pogogutat* yaitu suatu prinsip adat yang mewajibkan saling tolong menolong antara anggota kerabat. Pogogutat ini jelas sekali nampak dalam saat persiapan pelaksanaan upacara perkawinan salah satu anggota kerabat, dimana anggota kerabat datang membawa bantuan sesuai dengan kemampuan dan keikhlasannya, bantuan mana ada yang berupa beras, tepung, gula, ayam, uang dan lain-lain. Dan selama berlangsungnya rangkaian upacara perkawinan para anggota keluarga/kerabatnya berada di rumah dari yang mengadakan pesta, menyiapkan sajian. Dalam pelaksanaan tolong menolong ini khususnya bagi anggota kerabat, tidak terikat dengan jasa atau imbalannya, selain perasaan kekeluargaan yang mewajibkan tolong menolong.

**Kindred.** Kelompok kekerabatan yang penting berdasarkan prinsip bilateral ialah, kelompok famili yaitu suatu kelompok kekerabatan yang dalam ilmu Antropologi yang oleh penduduk Bolaang Mongondow disebut *Motoluadi*. Motoluadi ini meliputi saudara sekandung, saudara sepupu dari pihak ayah atau ibu, saudara-saudara dari isteri, orang tua isteri dan termasuk kemenakan.

**Prinsip keturunan.** Prinsip keturunan di Bolaang Mongondow ialah bilateral dimana kekerabatan dihitung melalui laki-laki maupun wanita. Salah satu unsur yang menunjukkan unsur bilateral ini ialah dalam pembahagian warisan yang terdiri dari semua harta milik yang diperolehnya selama berumah tangga dan diteruskan nanti kepada anak-anaknya, semua anaknya mendapat bahagian yang sama banyaknya. Hubungan kekerabatan dan pergaulan kekerabatan pihak suami sama eratnyanya dengan pihak kerabat isteri. Anak laki-laki mengenal dan bergaul sama intimnyanya baik dipihak kerabat ayah maupun ibu. Anak-anak terhadap orang

tuanya atau terhadap mertuanya atau orang yang lebih tua, bersikap hormat. Bila duduk berhadapan dengan orang yang lebih tua, tidak boleh mengangkat kaki dan lewat dihadapan mereka harus membungkukkan badan.

Dalam adat sopan santun pergaulan, anak-anak bersikap hormat kepada orang tua atau orang yang lebih tua umurnya. Bilamana bertemu, mereka menundukkan kepala sebagai tanda menghormati. Di kalangan kerabat bilateral dan patrilineal kecil terjadi saling menghargai (bobongkolan).

Penduduk masih mengenal golongan bangsawan (kohongian) dan rakyat biasa (simpol). Golongan bangsawan boleh kawin dengan rakyat biasa dengan tidak memberi harta hantaran kepada rakyat biasa. Derajat dari seorang wanita biasa akan naik statusnya menjadi bangsawan dan dengan sendirinya anak-anak mereka akan masuk golongan bangsawan (kohongian). Demikian pula si pemuda dari rakyat biasa kawin dengan gadis bangsawan, derajat si pemuda naik (terangkat) menjadi warga golongan bangsawan dan termasuk anak-anak mereka.

Pria yang golongan bangsawan biasanya diberi gelar Abo', sedang wanita bangsawan diberi gelar Bua'. Permaisuri raja disebut Boki. Keluarga seperti: Manopo, Mokoginta, Damopoli, Sugaha Korompot, Mokoagow umumnya dari keturunan raja-raja atau keturunan bangsawan.

Dalam pelaksanaan adat upacara perkawinan ada sekelompok orang yang dihormati dan mempunyai tempat duduk tersendiri menurut ketentuan adat. Mereka adalah Kepala Desa, ketua kelompok pria dan wanita, pemangku adat (tua-tua adat) imam dan pegawai syarak. Bagi mereka yang belum kawin tidak diperkenankan menjadi anggota kelompok terhormat, (orang tua, pemangku adat, imam atau pegawai syarak). Menurut ajaran agama Islam, mereka belum termasuk pengikut Nabi Muhammad saw. Suatu perkawinan yang menghasilkan anak banyak berarti pengikut nabi akan menjadi banyak. Sebagian terbesar suku bangsa Mongondow (90%) menganut agama Islam. Karena itu dalam upacara adat perkawinan besar sekali pengaruh agama ini.

### **Sopan santun pergaulan.**

Dalam pergaulan sopan santun anak-anak harus menghormati yang lebih tua umur pada waktu bertemu, yang muda terlebih dahulu hormat kepada yang tua. Dalam hubungan kesopanan anak

terhadap orang tuanya memanggil morotog nama orang tuanya dan harus menggunakan kata-kata: Ki eme, ki-ama artinya ibu, bapa.

Ki aki, ki baoi artinya kakek dan nenek.

Dalam pergaulan antara keluarga dan keluarga, ada saling harga menghargai yang disebut bobungkalan. Saling memberi pertolongan kepada keluarga yang menderita disebut o'ogoyan/bobogoyan. Kewajiban suatu masyarakat atau marga memelihara kepentingan umum berdasarkan kesadaran atau keinsafan disebut tonggolipu (dalam hal-hal perkawinan, kedukaan dan lain-lain).

Stratifikasi sosial: Musyawarah tudu in bahid (bukit tempat bermusyawarah) di sebelah utara desa Pontodon (tahun 1960). Golongan bangsawan (kohongian) dan golongan rakyat (simpol) saling menghormati satu dengan lain disebut sebagai berikut:

Bui kinalang molintok kom Bui Ipaloho (kohong), artinya turunan bangsawan mengangkat dan menghormati golongan rakyat (paloho).

Bui I paloho umuan mokompu, motomoi, mangengkel, kom I kinalang, artinya turunan Paloho (rakyat) selalu menghormati dan menjunjung tinggi golongan kinalang.

Demikian pula dalam perkawinan, keluarga bangsawan dapat kawin dengan rakyat biasa. Bila dalam perkawinan ini mendapat anak laki-laki digelar Abo (gelar keturunan kebangsawanan untuk laki-laki) dan apabila yang lahir perempuan, diberi gelar bua' atau bai' (gelar keturunan bangsawan untuk golongan perempuan).

**Sistim religi:** Penduduk Bolaang Mongondow mayoritas memeluk agama Islam kira-kira 79,44% atau 189.810 jiwa.

Perkawinan yang menghasilkan banyak anak, berarti akan banyak pula pengikut Rasulullah saw di hari kemudian. Selain itu faktor agama mengambil peranan penting dalam pelaksanaan upacara perkawinan, seperti: itum-itum (doa restu) selamat (tanda selamat), ompu'ko pompu' (mohon berkat).

**Sistim pengetahuan:** Tanda-tanda jasmani wanita yang baik dan mendapat rezeki yang banyak antara lain:

- Bila terdapat tanda tahi lalat pada bibir sebelah bawah, wanita demikian akan mendatangkan rejeki yang banyak (murah rejeki).

Dan tanda-tanda wanita yang tidak baik antara lain sebagai berikut:

- tanda jalur telapak tangan yang lurus ke bawah, menandakan pemborosan apabila telah kawin tidak dapat menyimpan harta.
- wanita yang berjalan mengayunkan tangan terlalu jauh ke belakang menandakan apabila wanita itu telah kawin akan menjadi boros.

**Kesenian dan peralatan:** Dalam upacara perkawinan, alat-alat kesenian, seperti gong, kulintang, gymbal bila dibunyikan, pertanda perkawinan tersebut akan dilaksanakan secara adat.

Kabela, tempat untuk menaruh sirih dan pinang, disuguhkan kepada para tamu.

Payung sebagai tanda perlindungan dan kebesaran yang dipakai oleh pengantin pria.

Tari joget yang disuguhkan sebagai tanda kegembiraan dalam upacara perkawinan.

Setiap upacara perkawinan didirikan arkus di pintu gerbang rumah pengantin kalau arkus yang berkaki empat disebut motubo, berarti yang kawin adalah golongan bangsawan, kalau arkus berkaki dua disebut manggeleng berarti yang kawin rakyat biasa bukan bangsawan.

**Bahasa :** bahasa juga merupakan faktor yang memegang peranan penting dalam penyampaian bahasa adat. Bahasa adat tidak dipergunakan sebagai bahasa pengantar sehari-hari, melainkan hanya berlaku pada upacara-upacara penyampaian bahasa adat dalam upacara-upacara perkawinan (dalam bentuk selamat,) perumpamaan (tango-tangoian), peri bahasa (tologid), tolibag, (sanjak-sanjak). Juga dipergunakan dalam upacara kematian, naik rumah baru dan menerima tamu ke daerah.

## 2. ADAT SEBELUM PERKAWINAN.

**Tujuan perkawinan menurut adat.**

Warga masyarakatnya melaksanakan perkawinan dengan tujuan melanjutkan keturunan dan memperluas induk keluarga. Memperoleh keturunan banyak berarti memelihara keutuhan dan pergaulan sopan santun yang telah diwariskan sejak zaman Poloko dan Kinalaing.

90% penduduknya beragama Islam. Umumnya mereka

kawin mengikuti sunnah Rasul. Bahwa hendaknya setiap umat Islam itu kawin, agar pengikut Rasulullah akan banyak di hari Qiamat dan di dunia dapat menjalankan syariat Islam.

Mereka juga kawin agar mendapatkan status yang sama dengan orang tua yaitu telah memperoleh hak-hak dan kewajiban sama dengan yang sudah kawin. Misalnya mencari nafkah, mendidik anak-anak, ikut serta dalam upacara adat perkawinan, kematian dan lain-lain. Mereka yang belum kawin belum diperkenankan menjadi pemangku adat, memimpin upacara keagamaan atau menjadi pemuka masyarakat. Dengan lain kata mereka kawin untuk mendapatkan status yang sama dengan orang tua.

### **Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh.**

Perkawinan yang diinginkan ialah perkawinan dikalangan orang-orang yang sederajat. Orang tua yang berharta menginginkan agar anaknya kawin dengan anak orang kaya pula. Pemuda yang terpelajar kawin dengan gadis yang terpelajar, pemuda keturunan bangsawan kawin dengan gadis keturunan bangsawan pula. Akan tetapi di pihak lain seseorang diperbolehkan kawin dengan siapa saja asalkan sudah tidak ada ikatan darah. Dianjurkan seseorang itu kawin di luar kerabat yang terdekat (exogami kerabat).

Adat tidak memperkenankan kawin dengan orang yang tidak waras (gila), bertabiat buruk yang dapat mencemarkan nama baik keluarga. Dan menurut ajaran agamanya seseorang dilarang kawin dengan muhrimnya seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, orang tua kandung, orang tua tiri, anak tiri, kemenakan dan lain-lainnya.

### **Bentuk-bentuk perkawinan.**

Perkawinan dengan peminangan merupakan bentuk perkawinan yang umum terjadi pada suku bangsa Mongondow. Sebelum peminangan (*mogantung/moguman*), pada mulanya keluarga pemuda mengirim utusan (*motoba*) kepada pihak orang tua gadis. Utusan ini memberitahukan bahwa anak laki-laki mereka akan melamar anak gadis mereka. Pada hari yang ditentukan datanglah si pemuda bersama seorang wakil orang tuanya untuk menyampaikan lamarannya yang disebut *mogantung* (meminang). Bilamana peminangan sudah diterima, ditentukanlah hari perkawinan secara adat.

Perkawinan lari (*tangag*) dapat terjadi, bila orang tua kedua

belah pihak tidak menyetujui hubungan cinta anaknya. Anak mereka secara diam-diam meninggalkan rumah untuk minta dinikahkan oleh kepala adat atau pegawai syarak. Kemudian mereka dinikahkan, karena untuk menjaga agar tidak berbuat zinah sesuai dengan perintah agama. Rupanya bentuk perkawinan ini dianggap berlaku bagi masyarakatnya, walaupun keluarga kedua belah pihak tidak merestuinnya untuk sementara waktu. Akan tetapi bila mereka sudah mempunyai anak dan minta maaf kepada orang tuanya, barulah mereka diakui sebagai suami isteri. Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya kawin lari ini antara lain:

- Karena penentuan hari perkawinan yang selalu diulur-ulurkan waktunya.
- Salah satu lamaran ditolak, sedangkan keduanya sudah saling mengikat janji.
- Karena pihak keluarga pemuda tidak sanggup membayar harta kawin (tali) yang diminta pihak keluarga si gadis.

Namun kawin lari (tangag) jarang sekali terjadi di daerah ini dan tidak dilazimkan oleh adat.

#### **Syarat-syarat untuk kawin.**

Seorang gadis sudah diperbolehkan kawin bila ia sudah mendapat haid pertama. Dan untuk pria, bilamana ia sudah akil balik. Soal umur tidaklah merupakan syarat mutlak kawin, terutama bagi keluarga yang berada, sehingga banyak pria dan wanita yang kawin pada umur masih muda, terutama dipedalaman. Dengan demikian memungkinkan mereka mendapatkan anak yang banyak. Semboyan banyak anak banyak rejeki, masih sering terdengar (pengertian sangat terbatas) bagi orang yang mempunyai harta banyak, karena mereka menginginkan keturunan yang banyak.

Mereka yang sudah lanjut usia dan belum kawin biasanya menjadi buah mulut tetangga atau orang banyak. Oleh sebab itu banyak gadis-gadis yang kawin pada umur 17 sampai 21 tahun dan jarang sekali mereka yang kawin dalam usia yang sudah lanjut.

Faktor kesehatan jasmani dan rohani juga merupakan syarat yang mutlak. Dan yang sakit ingatan, penyakit syaraf atau penyakit jiwa tidak boleh kawin. Biasanya juga soal agama turut pula mempengaruhi persyaratan untuk kawin, karena masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam, setiap orang tua menginginkan anak-anaknya kawin dengan yang seagama, untuk menjaga keharmonisan dalam hidup keluarganya. Sebagai follow up dari

perkawinan ialah untuk mendapatkan anak. Bila ternyata sesudah kawin tidak mempunyai anak, berarti salah satu (pria atau wanita) yang mandul, yang merupakan salah satu faktor penyebab perceraian.

Mas kawin yang disebut *yoko* atau *tali* merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pihak pria sebelum kawin. Besar kecilnya jumlah mas kawin, tergantung dari besar kecilnya permintaan dari pihak keluarga si gadis.

Biasanya faktor-faktor keturunan seperti keturunan dari golongan mana si gadis yang dipinang itu, soal kekayaan dan kecantikan juga merupakan faktor dalam menentukan besar kecilnya harta kawin yang diminta oleh keluarga si gadis. Oleh sebab itu untuk mencegah jangan sampai timbul hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti pelanggaran dalam soal adat, maka dewan desa mengeluarkan suatu standard pembayaran uang adat seperti harta kawin atau *tali*.

Hal ini telah ditetapkan dan diatur dalam hukum adat sesuai dengan kedudukan dari setiap golongan. Bila yang kawin itu adalah anak cucu raja yang pertama (*ginggolam*), maka besarnya *tali* (harta) adalah 1000 real (1 real nilainya sama dengan Rp. 1.60,-). Bila yang kawin itu adalah dari golongan *kohongian* (bangsawan), maka besarnya *tali* 500 real. Bila yang kawin itu dari golongan *simpol*, maka besarnya *tali* adalah 200 real.

Bila yang kawin itu dari golongan *yobuat* atau *tohik*, maka *tali* adalah berupa botol.

Pemberian harta berupa botol tidak berlaku lagi, sejak golongan budak dibebaskan oleh Datuk Cornelis Manoppo (1903).

Besarnya tali tidak lagi dinilai dengan real melainkan sudah dihitung menurut nilai bilangan rupiah.

Persyaratan lain yang sama beratnya dengan mas kawin adanya wali (wakil calon pengantin wanita). Sebab wali inilah yang mendapat kuasa dari pihak pengantin wanita untuk menikahkan pengantin pria (wali hakim).

### Cara memilih jodoh (*koibog*).

Cara pemilihan jodoh yang pertama berdasarkan pilihan orang tua. Cara yang demikian itu anak bersifat pasif dan orang tua lah yang aktif. Dalam hal ini orang tua pria dan orang tua wanita telah sepakat untuk menjodohkan anak-anak mereka secara diam-diam.

Pada mulanya kedua anak tersebut tidak mengetahui bahwa

keduanya telah dijodohkan orang tuanya, akan tetapi berkat penjelasan orang tua mereka, anak-anak menerima saja apa yang telah ditentukan oleh orang tua mereka. Walaupun di antara mereka mungkin ada yang tidak menyetujuinya, tetapi tidak berani membantah, karena anak-anak wajib menuruti kemauan orang tuanya. Akan tetapi adat pemilihan jodoh semacam ini sudah jarang terjadi sekarang.

Pemilihan jodoh berdasarkan kemauan sendiri, biasanya dimulai dengan pertemuan muda-mudi pada saat musim panen yang dikerjakan secara gotong royong, pesta perkawinan dan musim menanam padi di sawah/ladang. Dalam kesempatan ini pemuda-pemudi memilih sendiri jodohnya. Bila seorang pemuda sudah jatuh cinta kepada seorang gadis, pihak pemuda menyampaikan hasratnya berupa kalimat-kalimat ungkapan (*tolibag*) atau sindiran. Ungkapan ini berbentuk sanjak yang dilagukan oleh pemuda dan ditujukan kepada gadis idamannya.

Pihak gadis yang dituju membalasnya dengan *tolibag* pula.

*Tolibag* adalah sejenis lagu rakyat yang hidup di tengah masyarakat dan dikenal sejak zaman dahulu. *Tolibag* itu demikian populernya di tengah masyarakat, sehingga setiap orang dapat menciptakan sanjak dan lagu *tolibag*, terutama para muda-mudi yang sedang dilanda asmara.

Apabila seorang pria telah mendapatkan calon jodohnya sendiri atas pilihannya sendiri, ia segera memberitahukan pada orang tuanya dan minta persetujuan. Sebelum mendapat persetujuan dari orang tua biasanya mereka melakukan pertemuan secara rahasia atau diam-diam, sebab apabila sudah diketahui oleh umum bahwa mereka mempunyai hubungan, sedangkan keluarga pemuda belum datang melamar, hal ini dianggap merendahkan martabat si wanita.

Bila sudah disetujui oleh orang tuanya, dilakukanlah peminangan. Akan tetapi seandainya orang tua sama sekali tidak menyetujui, maka anaknya akan menempuh jalan lain (*kawin lari*).

### 3. UPACARA PERKAWINAN

#### Upacara-upacara sebelum perkawinan.

Seorang pemuda yang telah mempunyai hubungan percintaan dengan seorang gadis dan keduanya sudah ingin kawin, maka si pemuda terlebih dahulu memberitahukan kepada orang tuanya,

untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, kemudian orang tua pemuda mengirim utusan yang disebut *tompo una* (6,12) atau *monaba*. Utusan tersebut adalah sebagai wakil orang tua pria menghadap orang tua si gadis untuk memberitahukan bahwa anak pria mereka akan datang untuk melamar anak gadis yang ada pada keluarga tersebut.

Utusan menyampaikan kata-kata sebagai berikut: *Ayob imkanaa komumna baroi, Dia pa innolonggai* artinya: "Buah-buahan yang ada di depan rumah ini belum ada yang memilikinya. Orang tua si gadis menjawab: "*Dia pa nalonggi*" artinya, belum ada yang menaruh minat.

Setelah utusan kembali, orang tua pemuda bersama pihak keluarga mengadakan suatu pertemuan bersama orang-orang tua yang mengetahui tentang perbintangan, untuk menetapkan waktu dan bulan mana yang baik, dalam mengantar anaknya melaksanakan peminangan. Kemudian orang tua mengatakan saat yang paling baik adalah menurut bintang di langit dalam bahasa Mongondow disebut *pompon* artinya ganjil, maksudnya tiga malam bulan baru atau lima malam bulan baru atau tujuh malam bulan baru, jadi selalu diambil angka ganjil, karena perhitungan waktu dengan angka ganjil, sangat baik untuk melaksanakan pinangan.

Setelah tiba saatnya akan meminang dilakukanlah suatu upacara yang disebut *mogatod*, yaitu mengantar pria yang bersangkutan bersama wakil orang tuanya ke rumah si gadis untuk meminang. Dalam upacara *mogatod* ini orang tua (ibu bapak) tidak ikut serta, khawatir kalau pinangannya ditolak, tentu akan merasa malu. Mengantar pria bersama wakil orang tua ke rumah si gadis, pada umumnya dilaksanakan pada malam hari sekitar jam 19.00 (7 malam) disertai penerangan lampu gas. Setelah utusan pria tiba di rumah orang tua si gadis dan diterima dengan baik, kata-kata yang diucapkan antara lain: "*modiakon singog moguman mobuloi*" (artinya pembawa suara yang mewakili pihak pria untuk menyampaikan pinangan). Kemudian pihak orang tua wanita menjawab, "*sukur moanto india in adi mogutat motoluadi, in noyongo' mai*" (banyak terima kasih karena tidak ada di antara saudara-saudara yang merasa benci pada anak kami). Setelah upacara-adat tersebut di atas, fase *mogantung* atau *moguman* (meminang) telah selesai, utusan orang tua pihak pria kembali ke rumahnya, akan tetapi pria yang telah meminang itu tidak kembali ke rumah orang tuanya, melainkan telah tinggal di rumah

keluarga si wanita. Sebab jika pria tersebut kembali ke rumah orang tuanya berarti pinangannya tidak diterima.

Kemudian orang tua wanita mengirim pula utusannya kepada orang tua pria. Utusan ini disebut "*taba*" (9,13) untuk memberitahukan bahwa anak pria mereka bersama wakil orang tua telah datang dan diterima dengan baik. Utusan orang tua wanita menyampaikan kata-kata sebagai berikut: "*Aba olaton mai ki tongopimai, sampe kobaya gunya atau bayaan singgai, dia moi angoi yo dikatayahon in tua noponik noguman noguloi, kae adik tanggoynya*" (Andaikata sebentar, besok dan seterusnya anak bapak tidak kembali ke rumah, janganlah dicari karena ia telah berada di rumah keluarga wanita). Kemudian pihak orang tua pria menjawab: "*Syukur koribu insinarima in tango botak in adik nion*" (terima kasih banyak karena pihak wanita telah menerima anak kami).

Setelah pelaksanaan *taba* selesai, pihak keluarga wanita dan pihak keluarga pria mengadakan suatu pertemuan untuk membicarakan hari pelaksanaan perkawinan. Dalam pertemuan keluarga kedua belah pihak turut pula diundang *tua-tua adat*, anggota dewan desa, kepala desa, untuk turut menyaksikan dan mensahkan tentang hari pelaksanaan perkawinan, jumlah harta kawin (*yoko*) atau *tali*, biaya pesta perkawinan, penentuan jumlah uang adat lainnya seperti uang *gu'at* (uang tanda pemisahan antara anak gadis dan ibunya) dan uang *gama'* (sejumlah uang yang dibayarkan kepada orang tua si gadis, bila akan dibawa oleh orang tua anak laki-laki).

Fase penentuan harta kawin, tali dan lain-lainnya disebut: *moyogombang* atau *ugat inbuta*. Apabila telah ada kata sepakat tentang penentuan jumlah harta kawin dan uang adat lainnya, kedua belah pihak menunjukkan beberapa orang sebagai wakil mereka, untuk memberitahukan hasil pembicaraan mereka dalam jumlah harta kawin, serta uang adat kepada dewan desa, walaupun sewaktu pembicaraan mengenai hal tersebut dewan desa juga turut hadir. Adapun maksud pemberitahuan jumlah harta kawin dan uang adat lainnya kepada dewan desa, ialah untuk mencegah bila dikemudian hari ada di antara salah satu pihak yang membatalkan perkawinan tersebut, maka pihak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi adat. Kalau yang membatalkan itu dari pihak laki-laki maka sanksinya adalah sebagai berikut: "*naa adat innobalidon iim buloyan adik, takin waktu pononikaan*

yopo kodongog posi posibotak naa singog pogakod, pogolatan kon waktu pogukatan ho adat/tali aka aher makou mogundok kon dota in nolaki, bonosampu radudon modait modapot i onda yo singog". Ahodi nosampu radu momotak ko adat. Seandainya dalam saat-saat menunggu perkawinan yang telah ditetapkan, pihak pria mengundurkan diri maka pihak pria harus membayar setengah dari jumlah harta kawin yang telah ditentukan oleh adat. Dan apabila pergaulan yang telah intim antara pria dan wanita kemudian pria mengundurkan diri, maka pria harus membayar semua harta kawin (momotak kon adat). Dan kalau pihak wanita yang mengundurkan diri maka sanksinya adalah sebagai berikut: "*Aka mogumdok kon data imbobai monuratun butung ata siow kopulu inpong koi nya sikayu molunow atau pindan muna*" (Seandainya dalam saat-saat menunggu perkawinan pihak wanita mengundurkan diri, maka pihak wanita harus memberikan setengah jumlah harta yang telah ditetapkan kepada keluarga pria) disebut *nonuntun* (9,9).

Dahulu harta kawin terdiri dari: sikayu (1 pis kayu), pindan muna (piring tua), puyanangan (lampu dari kuningan) kebun pohon kelapa, yang disebut *kinuateng* (harta kawin berbentuk nilai benda, tanpa uang). Dewasa ini *tali* pada umumnya berbentuk nilai uang.

#### Upacara pelaksanaan perkawinan (*momali kon adat*).

Dalam saat-saat upacara perkawinan, Kepala Adat pihak keluarga wanita menunjuk tua adat sebagai penghubung kepada pihak keluarga pria dengan memakai pakaian adat, untuk mengetahui persiapan adat tali dan ukud-ukud (uang adat lainnya) atau adat tali imbuloiyan bo uhud-uhud in ulatondou. Kemudian tua adat pihak keluarga pria menjawab: "Dega niondon domau (sudah siap semuanya)".

Utusan pihak keluarga wanita kembali menyampaikan kepada pihak keluarga wanita bahwa pihak keluarga pria telah siap semuanya.

Yang dipersiapkan pihak pria ialah:

- Harga tali yang jumlahnya sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
- Uang adat lainnya seperti gu'at (tanda pemisah antara anak gadis dan ibunya), gama (sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada orang tua si gadis).

- Persyaratan adat lainnya atau ukud-ukud antara lain:
  - pinongi komukuan (potong kuku) bernilai 1 real.
  - pinongayuanggan (alat kecantikan bernilai 1 real),
  - pinotoguluan (cuci rambut bernilai 1 real).
  - pinoliadan (gigi yang diratakan) yang bernilai 1 real.
  - sipa intete (lepas susu ibu) yang bernilai 1 real.

Setelah persiapan di atas rampung semuanya, pihak keluarga pria, anggota kerabat pembawa tali dan ukud-ukud, kepala adat, para handai tolan mengantar calon pengantin pria ke rumah pengantin wanita tempat upacara perkawinan yang disebut mogatod hon adat.

Pihak keluarga wanita, tua-tua adat, anggota kerabat wanita, dan undangan telah mengadakan persiapan penjemputan pengantin pria. Di depan arkus motubo (arkus berkaki empat) berdiri beberapa gadis yang memegang kabel berisi daun pinang untuk digunakan disuguhkan kepada tamu. Ketika mempelai pria beserta rombongan memasuki halaman rumah pengantin wanita, maka kulintang, gong dan gymbal dibunyikan, suatu pertanda adat penjemputan dan upacara adat perkawinan akan dimulai. Waktu mempelai pria dan rombongan berada kira-kira 10 langkah dari tangga rumah, dijemput oleh beberapa gadis yang memakai kalung membawa kabel dan payung.

Ketika pengantin pria berdiri di tangga pertama ditaburi beras oleh ibu dari mempelai wanita dan setelah itu ia menuntunnya ke kursi yang telah tersedia untuk upacara adat. Kepala adat pihak keluarga mempelai pria dan kepala adat pihak keluarga mempelai wanita duduk berhadapan di suatu tempat yang telah ditentukan, untuk menerima tali dari pihak keluarga pria. Kepala adat memeriksa tali dan bila telah lengkap, kepala adat mengatakan bahwa inilah tali (harta) dalam meneguhkan sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah penyerahan tali, kedua kepala adat (pria dan wanita) saling berjabat tangan kemudian menyampaikan kata-kata sambutan dalam bentuk selamat/sanjak upacara adat perkawinan yang dimulai oleh pihak keluarga pria dan pihak keluarga wanita.

Selamat bentuk sanjak pihak pengantin pria. (9,9):

- Selamat Kong kede ingkayang = sanjak diumpamakan pada pedang pusaka
- Pusaka pa in mogoguyang = warisan dari leluhur

- Naaya bo aidon inukatou = sekarang sudah diserahkan
- Yo naala tongkoyou pogumau = inilah pesan terakhir
- Ibarat ponimpoi kong gosian = setelah digunakan
- Bo indoian mai mobeled ande = kemudian terjadi yang tidak diingini
- Yo dikapa lumbuon koyoyayan = janganlah terus dilepaskan
- Diapa kompondoi bo tukang = bawalah kepada ahli-ahli adat.
- Sindega motaaau pabitompaan = di sanalah kiranya dapat diperbaiki.
- Pakeon naton komintan = sehingga kita dapat digunakan lagi.
- Tabe takin selamat = sekian dan terima kasih.
- Sumbutou Ha Ueem Ha iyoooo = minta restu, minta restu, minta restu dan berkat.

Selamat sambutan pihak wanita.

- Selamat innaude piudan yokutoi = sanjak yang diumpamakan piring pusaka
- Pindaupa sinagu mangoi = piring pusaka kesayangan
- Indoimudimata mokolio-lioi = setelah dipandang berseri-seri
- Moko ibo-ibog mangoi = membuat dan menawan hati
- Yo naaia singog simpatoi = inilah kata pegangan
- Mobiog bo matoi = sehidup semati
- Homion doman inakuoi = aku akan bersama-sama
- Tabe takin selamat = Sekian dan terima kasih
- Sambutan Ha Uweee Ha iyoooo = minta restu, minta restu, minta restu.

Setelah ucapan selamat, mempelai pria dibimbing masuk oleh Kepala adat dan diiringi keluarga menuju ke pintu kamar pengantin wanita untuk menjemputnya.

Dalam melaksanakan ini pintu tetap terbuka hanya ditutupi dengan gordin (kain putih). Kepala adat mengetuk pintu dan pintu baru dibuka kalau rombongan telah memberikan uang adat. Sementara kepala adat mengetuk pintu, keluarga lainnya melemperkan uang ke dalam kamar dan sesudah itu kain putih dibuka, pengantin pria masuk ke dalam kamar, sambil pengantin pria menyentuhkan ibu jari ke dahi pengantin wanita dan diiringi keluarga yang menjemput. Pengantin pria dan wanita

bergandengan tangan menuju ke tempat duduk yang telah disediakan yang dihiasi dan disebut pelaminan atau puade. Setiba di depan puade kedua pengantin duduk berlutut menghadap ke timur, sementara keluarga masih dalam keadaan berdiri, maka kepala adat dengan suara yang nyaring memberitahukan bahwa sejak saat ini keduanya telah menjadi suami isteri, kemudian disusul dengan permintaan doa selamat, sementara berlutut di depan puade yang bunyinya sebagai berikut: Pohodongog inbayongan naton kominton tanojosipun mai konbaloi naaja. Akuoi naa in guhagen in lipu, mopotaan koinaton komintan moguod bomoguyang, lolaki bobai, adi' itoi konsinggai in tanaaya bama-makow in adi lolaki naaya ki Abo' Aduan mokodompit, bobai ki Bua' Asni Sugeha, aindon sinaku sia in lipu' hobote dapotea kitadon kominta naaja, kon tayadua in aindon nobali'buloi, Joaka monopang in guhangea bo boboto naaja bomogaloi bi'mangoi in adi lolaki jo talli inta andon inukat in dia bidon moibui nadoman tua aka talaan makow in guhangea bo boboto manja bo adi bobai naa in doi bi momatu' kon tubig ande doi bi momata kon lambung in adi lolaki naaja, jo monuntun in sia in bobogoi butung in ota siow kopulu in pangkoinya. Bo ompu' poigumon berakat intonga' padoman poruru'i togi mija in barang inta mopatu' boogoyannya-pa doman in barakat, in umur molanggo' be rijiki halal siu a posalele kou tumpola umat, pobantung kou pomarentah bo posumbuh Ro'i togi mija. (Jadi tahulah kita semua yang hadir di rumah ini. Saya ini adalah orang tua kampung memberitahukan kepada kita semua, tua muda, lelaki wanita, bahwa sejak saat ini dan seterusnya, anak lelaki Abo Adnan Mokodompit dan anak perempuan Asi Sugeha, telah disaksikan oleh orang-orang tua kampung dan pemerintah kita semua, bahwa mereka telah menjadi suami isteri. Bila sesudah ini anak laki mengundurkan diri, maka *talli* yang telah diserahkan tidak dikembalikan lagi. Selanjutnya bila anak perempuan yang mengundurkan diri (tidak melaksanakan tugas sebagai isteri) ia diwajibkan memberikan denda berupa setengah harta kepada keluarga pria. Selanjutnya kami memohonkan berkat kiranya Yang Maha Esa akan menjauhkan barang yang panas dan akan memberikan berkat, umur panjang dan rejeki yang halal dan membina sesama umat manusia membantu pemerintah dan untuk memuliakan Tuhan).

Setelah selesai upacara perkawinan secara adat dapat diselesaikan dengan baik, ini disebut (*Nokolintak kooaidan*).

Sebelum diadakan peresmian perkawinan secara hukum Islam, apabila ternyata yang kawin itu masih mempunyai ikatan kekerabatan seperti sepupu misalnya, maka diadakan suatu upacara khusus yang disebut upacara *momonto kom pomuian* (memutuskan hubungan persaudaraan).

Upacara pengesahan perkawinan secara hukum Islam (nikah) pelaksanaannya dipimpin oleh seorang petugas dari kantor Urusan Agama (KUA) bagian Nikah Talak Rujuk (NTR) yang bertugas di wilayah kecamatan dan dibantu oleh imam dalam desa.

Perbedaan upacara perkawinan golongan bangsawan dan bukan bangsawan di Bolaang Mongondow hanya berbeda pada besar kecilnya pesta perkawinan. Pada setiap perkawinan didirikan arkus. Kalau golongan bukan bangsawan tidak boleh mendirikan arkus *matubo* (arkus 4 kaki) dan tidak boleh membunyikan kulintang adat dan perbedaan yang terakhir ialah, harta tidak boleh melebihi harta kawin bangsawan.

#### **Upacara sesudah perkawinan.**

Upacara sesudah perkawinan disebut upacara *mogama*. Pada upacara ini keluarga si pria datang ke rumah orang tua keluarga wanita untuk mengambil pengantin wanita dibawa ke rumah orang tua pengantin pria. Dan hal ini hanya dapat berlangsung kalau keluarga pengantin pria menyerahkan sejumlah uang adat sesuai pembicaraan pada upacara *moyogombang*. Selama perjalanan dari rumah pengantin wanita sampai ke rumah pengantin pria, pada tempat-tempat tertentu harus diberikan uang adat misalnya: Pobuatan (berdiri dari tempat duduk).

Lamongan kou tutungan in lanag (melalui tirisian atap orang tuanya).

Lalanam kon tulig (melalui jembatan).

Lolanam kon tutungan in lanag (tirisian atap orang tua pengantin pria).

Poponikan kon tukad (naik di tangga rumah pengantin pria).

Lamongan kon tonom (pintu masuk rumah pengantin pria).

Pomansilan kon paung (payung yang dipakai pengantin ditutup).

Pomilaton kon siripu (menanggalkan alas kaki).

Litnan (duduk di tempat duduk yang sudah disiapkan).

Ponilaton kon kudung (menanggalkan kudung).

Pomaan (makan siri).

Ponduyaana (membuang ludah sesudah makan siri).

Pongan (makan cara simbolis).

Polimumungan (kumur).

Sesudah upacara *mogama*, maka keduanya tinggal di rumah orang tua pengantin pria walaupun hanya sehari saja, kemudian kembali ke rumah orang tua pengantin wanita.

Ada juga yang belum mengadakan upacara *mogama* sehari sesudah perkawinan, melainkan diadakan beberapa saat sesudahnya (6 bulan atau satu tahun) sesudah perkawinan. Dengan alasan belum dapat menyediakan *uang gama* tadi. Dan selama belum diadakan upacara *mogama* pengantin wanita tidak boleh meninggalkan rumah orang tuanya untuk tinggal dengan suaminya.

#### 4. ADAT SESUDAH PERKAWINAN

##### Adat menetap sesudah kawin.

Sesudah kawin kedua pengantin baru masih tetap menetap di rumah pengantin wanita. Lamanya adalah tergantung dari kemampuan pengantin baru itu untuk berdiri sendiri (membiayai hidup keluarganya, telah mempunyai rumah sendiri) dan sebagainya. Selama jangka waktu tertentu mereka hidup serumah dan sedapur dengan orang tuanya. Dengan jalan demikian juga orang tua dapat mendidik anaknya bagaimana hidup berumah tangga, hidup rukun damai dan saling pengertian yang selalu menjadi idaman bagi setiap orang tua, bagi anak-anaknya yang sudah berumah tangga. Mereka dapat menyisihkan sebagian dari penghasilannya sebagai modal mereka di kemudian hari. Belanja makan sehari-hari masih ditanggung orang tuanya.

Di samping si isteri membantu dan melayani suaminya, juga membantu orang tuanya seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain. Hidup menetap sesudah kawin seperti di atas ini, yaitu hidup pada keluarga isteri disebut *matrilokal*.

##### Adat mengenai perceraian dan kawin ulang.

Perceraian dapat terjadi bilamana tujuan perkawinan tidak terpenuhi. Ada beberapa macam faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian. Tidak mendapat keturunan (anak) selama perkawinan, karena suami atau isteri yang mandul. Perceraian semacam ini didasarkan atas persetujuan suami isteri dan kedua keluarga belah pihak. Masing-masing boleh kawin lagi dan yang mengurus perceraian adalah Kantor Urusan Agama setempat (NTR). Tidak adanya persesuaian paham antara kedua belah

pihak, karena dikalangan mereka yang kawin, belum matang untuk kawin (sesudah timbul pertengkaran). Suami kurang memperhatikan isteri, selalu keluar rumah tanpa diketahui oleh isteri dan sebaliknya suami beranggapan isteri tidak tahu mengatur rumah tangga. Lebih parah lagi kalau suami memukul isteri, keluarga ikut campur tangan untuk mendamaikan mereka, tetapi apabila kedua belah pihak tetap pada pendiriannya tidak mau mengakui kesalahan masing-masing, maka terjadilah perceraian. Yang mengurus perceraian ini adalah kerabat kedua belah pihak, atau diselesaikan di kantor agama.

Perceraian dapat pula terjadi atas pembicaraan suami isteri berdasarkan musyawarah yang disampaikan kepada orang tua kedua belah pihak (cerai damai) karena selama menjadi suami isteri hidupnya tidak sehat, selalu sakit-sakit, walaupun diusahakan macam-macam pengobatan. Maka kedua belah pihak memutuskan akan kembali kepada orang tuanya masing-masing.

Perceraian dapat pula terjadi karena di antara suami isteri tidak jujur dalam rumah tangganya misalnya:

- *Libag*, seorang pria yang sudah ada isterinya sengaja tidur dengan wanita yang belum bersuami, sehingga pihak isteri atau keluarganya merasa keberatan karena kehormatannya dihina, dan menuntut perceraian melalui adat atau kantor agama.
- *Mokitualing*, seorang isteri yang mempunyai suami menyerahkan kehormatannya kepada laki-laki lain. Hukum adat menuntut bahwa wanita itu harus diceraikan dengan tidak hormat dan tidak berhak atas harta (kekayaan) yang diperoleh selama perkawinan.
- *Tualing hinoduyuan*, isteri seseorang berjalan bersama laki-laki lain ditempat sunyi tanpa ditemani oleh orang lain. Apabila hal ini terjadi disalahkan oleh adat dan pihak keluarga menuntut dan hal ini dikenakan *tola' kon adat* (perceraian).
- *Tualing kino upangan*, seorang isteri yang duduk bersama dengan laki-laki lain di tempat sunyi yang bukan familinya atau saudaranya sehingga suaminya dan keluarganya menuntut dapat dikenakan *tola'bo adat*.

### **Hukum waris.**

Dalam penurunan warisan terdiri dari semua harta milik yang diperoleh suami isteri sebagai warisan dari orang tua mereka masing-masing ditambah dengan harta yang mereka peroleh selama

berumah tangga. Warisan tersebut akan mereka teruskan pembagiannya kepada anak-anak mereka dan harta yang tidak dapat dibagi mereka pakai secara bergilir.

Dalam pembagian warisan menurut adat seluruh anak mendapat pembagian yang sama atas harta peninggalan orang tua. Akan tetapi semasa orang tua masih hidup dan sudah memberikan bahagian kepada seorang anak, maka tiba pada saat pembagian warisan apa yang telah diberikan kepada anak tersebut tidak boleh digugat/diperhitungkan kepada anak yang bersangkutan.

Dalam pembagian warisan sesuai dengan adat, maka harta yang tidak diperhitungkan ialah:

- Tonggodi, pemberian orang tua kepada anak sebelum harta orang tua itu dibagi-bagikan kepada anaknya. Pemberian semacam ini, biasanya diberikan kepada anaknya yang baru saja kawin sebagai penunjang hidupnya (sawah, ladang dan lain-lainnya).
- Tonggompu, pemberian kakek/nenek selama masih hidup kepada cucunya yang baru saja kawin dengan tujuan sebagai penunjang hidupnya karena belum mempunyai mata pencaharian tetap seperti mengerjakan sawah, kebun kelapa dan lain-lainnya (9,32).

Mengenai kedudukan anak angkat dalam warisan tetap dipandang sebagai "sinsing kon lobot", dimana warisan yang bakal diterima oleh orang tua angkatnya. Dalam pembagian ini anak angkat hanya berhak atas harta pendapatan orang tua angkatnya saja.

Isteri yang mandul dan tidak ada anak angkat, sedang suami telah meninggal dunia, semua harta peninggalan tetap dalam pengawasan sang isteri. Akan tetapi kalau janda tersebut mendapat suami yang baru dan mempunyai anak, maka peninggalan warisan itu sudah dapat dituntut oleh pihak keluarga pria yang terdekat (saudara sekandung) dengan memperoleh sekurang-kurangnya 25% dari peninggalan suaminya.

### **Poligami.**

Pada zaman raja-raja Bolaang Mongondow poligami terdapat di kalangan raja dan bangsawan. Hal ini disebabkan karena isteri pertama mandul atau dari hasil perkawinan mereka hanya mempunyai keturunan anak wanita, ia dapat kawin lagi untuk mendapatkan anak laki-laki, penerus generasinya (nama ayah). Di samping itu karena ingin mendapatkan keturunan yang banyak,

agar keturunannya dapat tersebar luas. (keluarga Mokoginta, Mokodompit dan lain-lain).

Biasanya para suami yang kawin mendapat persetujuan dari isteri pertama. Kedudukan isteri pertama lebih tinggi dari pada isteri kedua, ketiga dan seterusnya.

Isteri pertama mempunyai hak yang lebih besar atas harta peninggalan suaminya. Di kalangan golongan bangsawan umur 70 tahun ke atas, pada umumnya telah melakukan poligami yang mempunyai anak banyak dan cucu yang banyak pula. Akan tetapi poligami dewasa ini sudah sangat jarang dijumpai.

Faktor pendidikan dan adanya undang-undang perkawinan dan juga ikut membantu mengurangi poligami, karena banyak isteri berarti tanggung jawab bertambah berat.

### **Hal anak.**

Pola pemikiran yang masih banyak terdapat di desa-desa, "banyak anak banyak rejeki" karena setiap anak yang lahir akan membawa berkat. Dan orang tua merasa berbahagia apabila dalam saat-saat tertentu anak-anak dan cucu dapat bertemu misalnya dalam upacara perkawinan, kematian dan datang membawa sumbangan.

Status anak pria dan wanita dalam keluarga Bolaang Mongondow yang bilateral mempunyai hak-hak yang sama (soal warisan).

Anak mempunyai tugas membantu orang tua, yang menjadi harapan orang tua bila di saat menjelang hari tuanya.

### **Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.**

Setiap keluarga batih yang baru terbentuk masih mempunyai hubungan kerabat dengan keluarganya. Akan tetapi setelah kawin hubungan tersebut sudah berbeda dengan waktu sebelum kawin. Setelah kawin ia harus hidup bersama isterinya, berusaha sendiri dan bertanggung jawab terhadap keluarganya. Sebagai anak ia tidak terlepas dari hak-hak dan kewajibannya terhadap orang tuanya dan saudara-saudaranya sekandungnya. Ia harus membantu dan mengurus orang tuanya di saat hari tuanya dan membantu saudara-saudara sekandungnya bila berada dalam kekurangan/penderitaan.

Setelah kawin mereka dapat serumah dengan mertuanya dan ikut membantu pekerjaan yang dilakukan mertuanya, misalnya mengerjakan sawah dan ladang. Hubungan pergaulan dengan

mertuanya tidak sebebaskan dengan orang tuanya sendiri, ia berlaku segan dan hormat.

Sebaliknya oleh saudara-saudara sekandung isteri ia disegani dan dihormati.

Apabila suami berada atau hidup di dalam lingkungan keluarga isterinya, maka hubungan pergaulannya terhadap keluarga isterinya lebih akrab.

Sebaliknya apabila suami berada dalam lingkaran kerabatnya maka hubungan lebih akrab dari pada keluarga isterinya.

Dalam hubungan kekerabatan digunakan istilah-istilah kekerabatan sebagai berikut:

nenek laki-laki ayah/ibu disebut *Kikoki*.

nenek perempuan ayah/ibu disebut *Baai*.

cucu disebut *Ompu*.

mertua disebut *Guya*.

papa disebut *Ama*.

ibu disebut *Ina*.

isteri disebut *Apid*.

adik disebut *Anak*.

anak tertua disebut *Guyang-guyang*.

paman disebut *Pokuaman*.

bibi disebut *Pokuinaan*.

ipar kakak laki-laki disebut *Bila (lago')*.

ipar kakak perempuan disebut *Ipa'*.

Adik laki-laki disebut *Ai-ai lolaki*.

ayah mantu disebut *Nunuton*.

saudara dari isteri disebut *Ipa'*.

## BAB III

### SUKU BANGSA MINAHASA

#### I. IDENTIFIKASI

##### Lokasi.

Daerah Minahasa terdiri dari 3 wilayah Daerah Tingkat II, yaitu: Kotamadya Manado, Kota Administratif Bitung dan Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa terbagi atas 127 kecamatan (lihat tabel).

Ketiga wilayah ini didiami oleh suku bangsa Minahasa. Tetapi suku bangsa Minahasa tidak homogen sebagai satu suku bangsa, melainkan dibagi ke dalam 8 (delapan) anak suku bangsa, yaitu: Anak suku bangsa Tonsea, Tombulu, Toulour, Totemboan/Tompakewa, Bantik, Pasan, Ponohasan, dan Tonsawang (Tonsigni). Keempat anak suku bangsa yang disebutkan pertama adalah penduduk asli Minahasa, sedangkan keempat lainnya adalah orang-orang yang datang kemudian di wilayah Minahasa.

Minahasa terletak di ujung utara pulau Sulawesi di antara  $0^{\circ} 51'$  dan  $1^{\circ} 51' 40''$  lintang utara dan  $124^{\circ} 18' 40''$  dan  $125^{\circ} 21' 30''$  bujur timur. Luas wilayahnya meliputi  $5.273 \text{ Km}^2$  dan luas pulau sekitarnya  $169 \text{ Km}^2$ .

Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sangir Talaud, di sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow dan di sebelah barat dengan Laut Sulawesi.

Iklim di daerah ini banyak dipengaruhi oleh bertiupnya angin musim (angin muson).

Pada bulan Nopember, Desember, Januari, Pebruari, Maret dan April bertiup angin barat laut yang membawa hujan dan pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober bertiup angin selatan dan tenggara yang kering. Angka curah hujan relatif rendah, yang maksimum pada bulan April dan minimum di bulan Agustus dan September. Rata-rata curah hujan setahun  $2.279 \text{ mm}$  dan per bulan  $189,9 \text{ mm}$ .

Tumbuh-tumbuhan yang terdapat di daerah ini antara lain: berjenis-jenis kayu-kayuan yang ekonomis potensial seperti kayu besi, kayu cempaka, kayu nantu, berjenis-jenis tanaman seperti kelapa, pala, cengkeh, sagu, padi, jagung, ubi jalar, kedele, kacang tanah dan berjenis-jenis buah-buahan.

Jenis hewan yang terdapat di daerah Minahasa yang tidak terdapat di daerah lain: babi rusa, kera (tidak berekor) ikan tiga dimensi yang terdapat di danau Linow (dapat hidup di air tawar, di darat, dan di udara), anca, (sapi hutan), burung moleo yang terkenal dengan telurnya yang besar (500–700 gram per butir), burung Taong dan burung Manguni. Sedangkan hewan yang dipelihara antara lain: kuda, babi, sapi, ayam, itik, kambing dan unggas.

**Flora.** Beberapa jenis tanaman seperti cengkeh, kelapa dan padi banyak sekali dipakai sebagian dari mas kawin dalam perkawinan di daerah Minahasa. Banyaknya tergantung dari kesanggupan keluarga pihak pemuda yang berkisar di antara 50 pohon cengkeh sampai sebanyak-banyaknya 500 pohon, 25 pohon kelapa sampai sebanyak-banyaknya 1500 pohon dan sekarung beras sampai sebanyak-banyaknya 5 karung.

Kuncup (daun muda) pohon enau sering dijadikan perhiasan (janur) pada berbagai pesta, ada yang digantungkan di tempat diadakannya pesta (sabua) dan ada pada pintu masuk halaman rumah. Sedangkan dari tangkai bunga jantan diperoleh cairan yang disebut *sagower/poho/timpa*. Sagower adalah sejenis minuman yang sangat digemari penduduk Minahasa, terutama disajikan pada pesta-pesta seperti pesta perkawinan.

**Fauna.** Ternak kuda, sapi dan babi sering pula dipakai sebagai bagian dari mas kawin. Banyaknya tergantung pula dari kesanggupan keluarga pihak pemuda, yang berkisar di antara seekor sampai 3 ekor ternak.

Adapun masakan-masakan yang dihidangkan dalam pesta perkawinan umumnya terdiri dari masakan daging babi, sapi, ayam dan berjenis-jenis masakan dari ikan laut maupun ikan air tawar (danau).

Pola perkampungan: Desa/kampung/negeri/wanua adalah satu kesatuan administratif yang dipimpin oleh Hukum Tua (Kepala Desa). Desa merupakan sekelompok rumah yang dibangun sepanjang jalan raya, yang merupakan urat nadi desa. Sepanjang kiri kanan jalan terletak pusat aktifitas desa seperti pasar, sekolah, gereja, toko dan lain-lainnya. Desa cenderung untuk tidak berkurang penduduknya atau lenyap karena ditinggalkan petani untuk pindah mencari daerah pertanian baru. Ini disebabkan karena desa merupakan pusat aktivitas sosial dari para petani dan keluarganya.

Rumah-rumah orang Minahasa dibangun di atas tiang yang tingginya kira-kira 2½ meter. Tiang tersebut terbuat dari balok kayu atau batu kapur. Untuk mencapai rumah disediakan tangga di samping kiri kanan rumah. Ruang bawah rumah disebut *godong* (gudang) yang dipakai untuk penyimpanan alat-alat pertanian, gerobak dan lain-lainnya. Biasanya sebuah rumah ditempati oleh 2 atau 3 keluarga batih, sehingga merupakan satu keluarga luas. Satu keluarga luas terdiri dari keluarga batih anak perempuan yang sudah kawin, keluarga batih anak laki-laki yang sudah kawin dan keluarga batih orang tua mereka. Di antara mereka ada yang masih sedapur dengan orang tuanya dan ada yang sudah mengurus ekonomi rumah tangga sendiri.

Sketsa desa (Pola perkampungan) lihat halaman.

### Penduduk.

Kabupaten Minahasa didiami oleh 8 anak suku bangsa. Anak suku bangsa Tonsea yang mendiami daerah sekitar bagian timur laut Minahasa, Tombulu yang mendiami daerah sekitar barat laut Danau Tondano, Teuleur yang mendiami daerah bagian timur dan pesisir Danau Tondono, Totembean/Tempakawa yang mendiami daerah sekitar barat daya Minahasa, Tonsawang (tonsisi) yang mendiami daerah bagian selatan Minahasa atau daerah Tombatu, Bantik yang tersebar di beberapa tempat di pesisir barat laut, utara dan selatan dari Kotamadya Manado, Pasan (Ratahan) dan Ponasakan mendiami daerah bagian tenggara Minahasa. Sejak dahulu di kalangan warga kedelapan anak suku bangsa tersebut sudah terjadi kawin mawin, sehingga terjadi pula proses integrasi atau percampuran.

Kotamadya Manado sebagai ibu kota Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dan Kota Administratif Bitung selain didiami oleh penduduk asli orang-orang Minahasa, didiami pula oleh orang-orang dari Sangir Talaud, Gorontalo. Bolaang Mongondow. Selain itu pula oleh para pendatang yang terdiri dari orang-orang keturunan Cina, Arab, Jawa, Bugis, Makasar, Toraja tetapi dalam jumlah yang lebih kecil. Kedatangan mereka selain berdagang, juga ada yang berstatus pegawai atau guru.

Berdasarkan sensus tahun 1971 semua daerah tingkat II di Sulawesi Utara, Kabupaten Dati II Minahasalah yang terpadat penduduknya.

Jumlah penduduk Sulawesi Utara hasil pengolahan semen-

tara sensus penduduk tahun 1971 diperinci menurut jenis kelamin.

No.	KAB/KOTAMADYA	PRIA	WANITA	JUMLAH
1.	Kab. Minahasa	313.277	302.763	616.040
2.	Kab. Sangir Talaud	116.215	113.459	229.674
3.	Kab. Bolaang Mongondow	108.860	103.954	212.814
4.	Kab. Gorontalo	203.415	203.754	407.169
5.	Kotamadya Manado	88.011	83.834	171.845
6.	Kotamadya Gorontalo	41.002	44.672	85.681
		870.780	852.443	1.723.223

Sumber : Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Utara.

Tabel di bawah ini akan memperlihatkan Kabupaten Dati II Minahasa, yang diperinci menurut nama kecamatan, banyaknya desa, luas wilayah, dan jumlah penduduk dalam tahun 1977.

No.	KECAMATAN	BANYAK- NYA DESA	LUAS / KM2	JUMLAH
1.	Tondano	29	63,24	38.898
2.	Eris	12	76,99	15.410
3.	Kakas	22	157,80	19.029
4.	Remboken	11	24,94	9.464
5.	Kombi	10	82,38	11.441
6.	Air madidi	17	175,20	27.904
7.	Dimembe	20	206,50	33.167
8.	Likupang	29	219,20	28.063
9.	Kauditani	18	60,70	25.546
10.	Tomohon	22	208,52	62.906
11.	Pineleng	14	230,66	28.552
12.	Wori	19	109,24	19.977
13.	Tombariri	11	170,54	17.090
14.	Kawangkoan	10	64,00	21.234
15.	Tompaso	11	20,46	11.766
16.	Langowan	27	60,02	34.261
17.	Sonder	10	52,80	15.993
18.	Taretan	12	155,65	18.533
19.	Tombasian	17	50,77	25.837
20.	Tumpaan	14	369,00	14.364
21.	Tonga	15	235,44	26.030
22.	Tombatu	16	231,00	29.044
23.	Ratahan	9	160,60	19.200
24.	Belang	11	168,62	19.769
25.	Motoling	24	300,00	37.508
26.	Tompase Baru	17	160,67	17.679
27.	Modinding	8	41,50	6.552
Jumlah :		424	4.037,70	635.893

Sumber:

1. Kantor Sensus & Statistik Kabupaten Dati II Minahasa, 1976.
2. Informasi Umum Sulawesi Utara, 1975.

Perkiraan bertambahnya penduduk per tahun sejak tahun 1825 sampai tahun 1949 adalah 1,2%. Dari tahun 1940 sampai tahun 1950 ada kecenderungan penduduk akan bertambah dengan cepat yaitu 3,5%. Dalam tahun 1961 pertambahannya berkurang. Hal ini mungkin disebabkan oleh peristiwa sejarah yang dialami penduduk Minahasa, yaitu peristiwa Permesta, sehingga banyak orang yang mengungsi ke tempat lain atau meninggalkan Minahasa. Dalam tahun 1972 penduduk cenderung bertambah dengan cepat yaitu 3,5%.

Suku-suku bangsa pendatang yang sudah hidup menetap di daerah ini antara lain suku bangsa Gorontalo, Sangihe, Mongondow, Jawa, Sunda, Toraja, Bugis, Makasar, Batak. Kedatangan mereka selain untuk berdagang, juga ada yang berdatangan berstatus pegawai seperti guru dan pegawai instansi-instansi lain. Ada diantaranya yang telah kawin dengan penduduk asli Minahasa. Sedangkan penduduk asing yang terdiri dari orang Arab, Cina, India dan Eropa diperkirakan berjumlah 2.108 orang.

Jumlah penduduk pendatang tidak diketahui dengan pasti, karena selama ini belum pernah diadakan pendaftaran berdasarkan suku bangsa.

Jumlah perbandingan agama menurut "Informasi Umum Sulawesi Utara" terbitan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara 1975 adalah sebagai berikut:

- Agama Kristen Protestan                    543.350 orang
- Agama Kristen Katolik                    49.149 orang
- Agama Islam                                124.769 orang
- Agama Hindu/Budha                        1.250 orang

Yang termasuk dalam Kristen Protestan adalah G.M.I.M., Advent, Pantekosta.

Oleh karena penduduk asli Kabupaten Minahasa terdiri dari penganut agama Kristen (Kristen Protestan dan Kristen Katolik), maka prosentasi penduduk asli Minahasa diperoleh berdasarkan jumlah penduduk yang menganut agama Kristen yang diperkirakan 82,5% dari jumlah seluruh penduduk Kabupaten Dati II Minahasa. Sisanya 17,5% terdiri dari penduduk pendatang dan orang asing.

Jumlah perkiraan kasar untuk kelahiran dalam tahun 1977 adalah 27.243 orang, per bulan rata-rata 2.270 orang per hari rata-rata 75 orang. Jumlah perkiraan kasar untuk kematian dalam tahun 1977 adalah 9.538 orang, per bulan rata-rata 794 orang, per hari rata-rata 27 orang.

Statistik Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Kabupaten Minahasa dan Kotamadya Manado.

N a m a	1976				1977				1978			
	N	T	C	R	N	T	C	R	N	T	C	R
Kab. Minahasa	109	4	1	-	589	8	-	1	233	4	-	1
Koodya Manado	392	4	-	-	443	8	3	-	201	4	-	-
J u m l a h :	501	8	1	-	1032	16	3	1	434	8	-	1

Sumber : Kantor Urusan Agama RI Tingkat I Sulawesi Utara.

Jumlah perkawinan penduduk Kotamadya Manado menurut catatan pada Sub Direktorat Pemerintahan Kotamadya Manado adalah sebagai berikut:

Tahun 1976 adalah 676, 1977 adalah 873, tahun 1978 adalah 775. Jumlah perkawinan per bulan rata-rata berturut-turut 56, 72, dan 63.

Jumlah perceraian di Kabupaten Dati II Minahasa.

TAHUN	PERCERAIAN	TAHUN	PERCERAIAN
1967	10	1973	dari sebelah 214 + 37
1968	38	1974	42
1969	37	1975	42
1970	41	1976	36
1971	51	1977	51
1972	37	1978	50
Jumlah :	214	Jumlah :	472

Sumber : Kantor Pengadilan Negeri Tondano.

Sejak berdirinya Kantor Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal: 1 September 1967 telah terjadi 472 kasus perceraian. Data perceraian agak lengkap sebab setiap perceraian dianggap sah bila melalui Kantor Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya.

**Latar belakang kebudayaan.**

Orang Minahasa percaya bahwa mereka adalah keturunan

Toar dan Lumimuut. Orang pertama ini berdiam pertama kalinya di daerah Wulur-Mahatus yang bernama Niutakan, suatu bukit batu dekat Tompaso Baru sekarang. Dari tempat ini mereka pindah ke utara ke tempat yang bernama Awuan dekat Watu Pinawetengan. Oleh karena turunan pertama ini sering berselisih mengenai wilayah mereka, maka di tempat inilah timbul kesepakatan pembagian wilayah untuk setiap anak suku turunan Toar dan Lumimuut.

Adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- Kelompok yang ke daerah Utara-Barat disebut Tombulu atau To in Wulu, yang artinya orang yang berdiam di belukar bambu dan pegunungan.
- Kelompok yang ke daerah Utara – Timur disebut Tonsea atau To in Sea, yang artinya orang yang mengambil jalan lain dan berdiam di belukar kayu Sea.
- Kelompok yang ke daerah Timur–Selatan disebut Tondano atau To in Rano yang artinya orang yang mengitari air.
- Kelompok yang ke daerah Selatan–Barat disebut Totemboan atau To in Temboan yang artinya orang yang berdiam di pegunungan (23,6).

Pada pertengahan abad ke-16, bangsa barat yang pertama mendarat di Sulawesi Utara adalah bangsa Portugis.

Mula-mula mereka mendarat di Ternate dan kemudian ke Minahasa karena tertarik akan hasil damar dan kayu cendana (26,17). Maksud kedatangan bangsa Portugis ke Minahasa adalah untuk menyebarkan agama Kristen Katolik. Penyebaran ini diteruskan oleh bangsa Sepanyol sampai kedatangan bangsa Belanda pada pertengahan abad ke-17 yang membawa agama Kristen Protestan.

Orang Sepanyol datang ke daerah Minahasa untuk meneruskan penyebaran agama Kristen Katolik. Mereka disebut sebagai orang Tasikela, sebab datang dari Mindanau (Pilipina), yaitu dari daerah Kastilian. Unsur-unsur kebudayaan bangsa Sepanyol yang sampai kini masih tampak hidup pada penduduk Minahasa antara lain, pengaruh bahasa seperti: *nyora*, *kawayo* dan *pengaruh pada* pakaian. Pakaian orang Minahasa yang dianggap pakaian adat sebenarnya adalah ala Spanyol (6,152).

Dua orang pendeta Kristen Protestan yang pernah mengadakan penginjilan di Minahasa pada tahun 1831 adalah anggota dari Nederlandche Zending Genootshap (N.Z.G), yaitu J.A.T. Schwars dan J.G.F. Riedel. Selain sebagai penginjil, mereka mengadakan

pula penelitian dalam bidang Sastra dan Kebudayaan, sehingga menghasilkan beberapa karangan yang berjudul: *Tontemboansche Worden*, oleh J.A.T. Schwars dengan karangan yang berjudul "*Tontemboansche Wordenboek*" tahun 1903 dan "*Tontemboansche Teksten*" tahun 1907. J.G.F. Riedel dengan karangan yang berjudul "*De Minahasa in 1825*" dan sebagainya.

Selain pengaruh agama Kristen yang mengakibatkan masuknya unsur-unsur kebudayaan Barat, pada pertengahan abad-19 telah masuk pula agama Islam dengan membawa unsur-unsur kebudayaan Islam.

Penduduk pribumi sebelumnya telah mempunyai kebudayaan sendiri sebagai warisan dari nenek moyang mereka. Tetapi masuknya agama Kristen, mengakibatkan perubahan pada adat istiadat suku bangsa Minahasa, misalnya dalam upacara dan pelaksanaan perkawinan.

Pengaruh agama Kristen dalam masyarakat Minahasa walaupun sangat singkat, yaitu kira-kira 150 tahun, tetapi telah dapat merubah dan mempengaruhi pandangan hidup orang Minahasa, yang menurut Dr. L. Adam perubahan tersebut sebagai suatu loncatan (*een sproong*). (3,7). Sedangkan H. Palm dalam karangan "*Ancient Art of the Minahasa*" mengatakan bahwa Minahasa telah dengan mudah sekali menerima kebudayaan luar dari orang Barat, dalam waktu yang relatif singkat (17,8). Oleh sebab itu suku bangsa Minahasa banyak mengambil oper unsur-unsur adat perkawinan bangsa Barat yang sudah disebutkan tadi, terutama bangsa Belanda. Unsur-unsur tersebut antara lain upacara tukar cincin (*verlooving*, upacara pemotongan kue pengantin, bahkan pakaian dan perlengkapan pengantin dan lain-lain.

Sistim kekerabatan. Keluarga batih di Minahasa disebut rumah tangga (*sanga awu*) yang artinya satu dapur.

Satu keluarga batih terdiri dari seorang ayah, ibu, anak-anak yang belum kawin/ anak angkat/anak tiri dan pembantu. Sehingga jumlah keseluruhan berkisar di antara 8 sampai 10 orang. (ayah, ibu, 5 atau 6 orang anak dan 2 pembantu).

Tetapi dengan adanya Program Keluarga Berencana, satu keluarga batih biasanya hanya mempunyai 2 atau 3 orang anak.

Sistim Kekerabatan. Yang sangat erat berhubungan dengan batas-batas hubungan kekerabatan bilateral adalah masalah penurunan warisan. Dengan terwujudnya perkawinan maka warisan dapat terdiri dari warisan orang tua suami isteri ditambah dengan harta

yang mereka peroleh bersama selama berumah tangga. Secara adat yang berhak menerima warisan adalah: anak kandung/anak angkat/anak tiri yang telah diakui sah sebagai anak sendiri, balu/janda dan saudara-saudara dekat yang telah memikul biaya untuk waktu si pemuda meninggal dunia (12,157).

Sistim kekerabatan. Istilah kekerabatan di daerah Minahasa terbagi 2 bagian, yaitu istilah untuk menyapa (terms of address) dan istilah untuk menyebut (terms of reference).

Istilah-istilah untuk menyapa: (6,201).

1. Nenek laki-laki ayah/ibu = opu.
2. Nenek perempuan ayah/ibu = oma.
3. Ayah dari ayah/ibu = opa atau tek.
4. Ibu dari ayah/ibu = oma atau nek.
5. Ayah = papa/papie/pa'
6. Ibu = mama/mamie/ma'
7. Paman = om/mom.
8. Bibi = tante/tanta.
9. Ipar atau kakak lelaki = bu/mbu.

Istilah-istilah untuk menunjuk/menyebut (6,202).

1. Nenek laki-laki ayah/ibu = tetek buku.
2. Nenek perempuan ayah/ibu = nenek buku.
3. Ayah dari ayah/ibu = tetek/tete.
4. Ibu dari ayah/ibu = nenek/nene.
5. Ayah = ama'.
6. Ibu = ina'.
7. Anak = toya'ang.
8. Paman = ito'.
9. Bibi = mui'.
10. Kakak laki-laki = bu/kak tuamu.
11. Kakak perempuan = kak/wewenne.
12. Ipar lelaki = kalo.
13. Ipar perempuan = ses/kakak.
14. Adik lelaki = tuari tuama.
15. Adik perempuan = raa'/tuari wewene.
16. Cucu = puyun/poyo.
17. Saudara = patuari/pook.
18. Menantu lelaki/perempuan = manohang.
18. Dua orang isteri/suami mereka saudara kandung = kawuleng.

Batas umur untuk kawin bagi seorang wanita adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 18 tahun. Perkawinan dapat terjadi berdasarkan kemauan orang tua tetapi relatif kurang di masa sekarang. Perkawinan yang diinginkan bila calon menantu sudah mempunyai sumber mata penghasilan, selain itu diinginkan pula agar calon menantu keturunan orang ber harta (kaya). Pesta perkawinan dirayakan secara besar-besaran dan diwajibkan melalui pemberkatan nikah digereja.

Sesudah kawin keluarga batih baru tinggal secara bergantian di rumah orang tua pihak suami maupun pihak isteri untuk masa satu atau dua tahun. Dengan menetapnya keluarga batih baru bersama orang tuanya, maka terbentuklah beberapa keluarga batih dalam satu rumah. Tidak dipersoalkan apakah keluarga batih tersebut terdiri dari beberapa batih, anak laki-laki yang telah kawin ataukah keluarga batih anak perempuan, tetapi dalam kenyataannya mengelompoknya beberapa keluarga batih dalam satu rumah telah menimbulkan satu keluarga luas.

**Taranak.** Adalah satu bentuk klen kecil berdasarkan prinsip keturunan yang diperhitungkan baik melalui pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Setiap taranak dipimpin oleh seorang kepala yang disebut tua in taranak. Pejabat ini biasanya dipilih dari antara orang-orang yang tertua dari keluarga dengan pertimbangan bahwa ia telah berpengalaman. Yang menonjol pada hubungan taranak adalah dalam bidang warisan, kematian, perkawinan dan pada pemilihan orang tua (6,199). Orang-orang setaranak tidak diperbolehkan kawin mawin karena mereka masih dianggap seketurunan.

Kindred, yang disebut patuari, meliputi saudara-saudara sekandung, (patuari karengon), saudara-saudara sepupu dari pihak ayah maupun ibu (anak ne matuari), Saudara-saudara sepupu derajat kedua juga dari pihak ayah maupun ibu (puyun ne matuari), saudara-saudara isteri (ipar), orang tua sendiri (ina o ama), saudara-saudara orang tua dari pihak ayah maupun ibu (om atau ito tante atau mui), orang tua isteri (papa mertua), saudara-saudara orang tua isteri (om atau ito, tanta atau mui) dan sering pula kaum kerabat dari angkatan satu ke tingkat ke bawah ialah para kemenakan (pahanaken). Patuari ini terjadi atas dasar hubungan kekerabatan yang berkisar pada seseorang yang hendak mulai dengan suatu aktivitas (hajat) dan sifatnya adalah kadangkala. Aktivitas tersebut biasanya berupa pertemuan-pertemuan, upacara dan pesta

yang berhubungan dengan tingkat sepanjang lingkaran hidup individu (life cycle) misalnya pesta perkawinan, hari ulang tahun bahkan dalam peristiwa kematian.

Bila salah seorang warga patuari yang hendak mengawinkan anaknya, biasanya yang mula-mula datang adalah selain keluarga-keluarga yang tinggal sedesa atau sekota, juga keluarga yang tinggal jauh dari desa atau kota.

Mereka datang tiga hari atau seminggu sebelum pesta untuk membantu. Bantuannya dapat berupa tenaga, uang bahkan dalam bentuk bahan kebutuhan pesta misalnya, beras, minuman, gula, mentega, terigu, babi dan lain-lain.

Prinsip hukum yang dikenal oleh suku bangsa Minahasa adalah bilateral (parental), di mana hubungan kekerabatan dan pergaulan kekerabatan dihitung melalui baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Pada dasarnya seseorang dapat mengenal dan bergaul sama erat dengan kedua kerabat sebelah menyebelah.

Anak-anak tadi yang sudah dewasa atau sudah kawin harus tetap bersikap hormat kepada orang tua kandung, orang tua yang dianggap berusia tua dan juga kepada mertua.

Nama famili yang dipakai oleh kerabat menunjukkan dari kelompok mana dia berasal, sedangkan nama famili yang dipakai adalah famili suaminya. Sebagai contoh, jika laki-laki yang berasal dari famili Mamahit kawin dengan perempuan dari famili Solang, maka semua keturunan baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan masuk famili Mamahit. Dan sesudah kawin si wanita akan membubuhkan nama familinya sesudah nama famili suaminya, contoh Mamahit Solong.

Dalam pelaksanaan upacara perkawinan di desa dapat dijumpai sejumlah orang tertentu yang menduduki suatu jabatan yang dianggap tinggi oleh masyarakat. Orang-orang yang dimaksud adalah pemimpin agama, Bupati, Camat, Hukum Tua (Kepala Desa) Guru.

Sebagai tanda penghormatan disediakan tempat duduk tersendiri, dan mereka dapat makan semeja dengan kedua mempelai. Sering pula mereka ditempatkan di kepala meja. Biasanya di antara orang-orang yang telah disebutkan tadi diberi kesempatan memberikan nasehat atau petuah kepada kedua mempelai sebagai pedoman dalam membangun rumah tangga yang baru.

Perkawinan diadakan di gereja sejak tahun 1861, sehingga

amat tercela bila suatu perkawinan diadakan tanpa melalui pemberkatan/pengesahan nikah oleh pemimpin agama di gereja. Di samping itu agama mengambil peranan penting dalam pelaksanaan perkawinan antara lain doa untuk keselamatan rumah tangga, dan kotbah nikah sebagai pedoman dalam hidup berumah tangga dan sebagai ikatan perkawinan.

Masih ada di antara penduduk yang percaya akan tanda-tanda yang terdapat di hati atau empedu binatang sembelihan seperti babi. Sehari sebelum pesta perkawinan seekor babi disembelih dan seorang kepala adat yang mahir akan melihat tanda-tanda untuk memeriksa empedu dan hati binatang, yang disembelih. Seandainya kelihatan tanda-tanda yang kurang baik, akan disembelih babi lain, sampai ditemukan tanda-tanda yang mengartikan baik. Adapun tanda-tanda tersebut mengandung arti apakah rumah tangga pasangan baru akan rukun.

Salah satu upacara yang sering tampak dalam hampir setiap upacara perkawinan adalah pemotongan kue pengantin. Kue pengantin melambangkan cinta kasih di antara sepasang muda-mudi yang terjalin sejak masa perkenalan, pertunangan sampai ke tingkat perkawinan. Adapun upacaranya mengandung beberapa makna:

1. Kedua mempelai saling menyuapi sepotong kue pengantin mengartikan bahwa mereka berdua harus dapat saling melayani dan bekerja sama.
2. Kedua mempelai menyuguhkan masing-masing sepiring kecil kue pengantin kepada orang tua mempelai pria dan mempelai wanita kepada orang tua mempelai pria dan mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita. Artinya kedua mempelai harus melayani sama dengan cara melayani orang tua sendiri.
3. Kedua mempelai mengundang muda-mudi untuk memakan sepotong kue pengantin, agar dengan memakan kue ini mereka juga dapat mengikuti jejak untuk kawin.

**Kesenian.** Salah satu acara yang dianggap paling meriah pada hampir setiap perkawinan adalah acara dansa-dansi. Acara tersebut selain diikuti oleh para pemuda-pemudi, diikuti pula oleh para orang tua yang gemar berdansa, terutama di beberapa desa di daerah Tonsea dan Toulour. Baik musik tradisional seperti musik bambu, atau musik modern seperti band, akan mengiringi pasangan orang tua yang mahir berdansa menurut irama Eropah seperti

Waltz, Polka dan Polinaise. Orang Minahasa lebih cenderung memilih berdansa dari pada menarikan tari maengket, tari lenso dan sebagainya pada pesta-pesta. Para pemuda dan pemudi relatif sedikit mengetahui dansa Polka dan Polinaise, sebab untuk memahaminya membutuhkan latihan yang intensif dan tekun.

Lalayaan yang merupakan bagian dari tarian maengket, melukiskan bagaimana perkenalan pemuda dan pemudi, pengutaraan cinta dan cara meminang gadis. Tarian maengket sekarang ini hanya dipertunjukkan sewaktu menerima tamu dari luar daerah, dan dalam kegiatan pertandingan kesenian.

Kesenian yang dilakukan dalam upacara perkawinan adalah Musik Bambu Klarinet. Musik ini digunakan untuk mengiringi rombongan keluarga pria mengantarkan maskawin atau untuk mengiringi pengantin ke gereja dan mengantarkan pengantin wanita ke tempat kediaman pengantin pria.

Selain musik bambu Klarinet, terdapat pula jenis musik lain, yaitu Musik Bia dan Musik Biola (viool) yang juga digunakan untuk mengiringi pengantin ke gereja dan memeriahkan pesta perkawinan sebagai pengiring dansa.

Suatu tarian tradisional di desa Manguro (Tonsea) yang disebut Makawidi, adalah suatu tarian untuk mengantar pengantin wanita ke rumah pengantin pria. Tarian ini secara simbolis memperlihatkan keluarga pihak pria merebut gadis dari keluarga pihak wanita dengan susah payah, disertai dengan nyanyian yang menyangkut si gadis, di rumah si gadis dan di rumah pria (8,77).

**Peralatan.** Makanan khas Minahasa seperti pangi dan tinorangksak dimasak dalam bambu (buluh) yang berukuran panjang kurang lebih 70 cm dan garis tengahnya 7 cm.

Alat rumah tangga yang sering menjadi bagian dalam mas kawin adalah tempat tidur, lemari pakaian, alat dapur, barang pecah belah dan sebagainya.

Pakaian dan perhiasan yang dikenakan orang Minahasa umumnya adalah buatan dalam dan luar negeri. Pakaian mempelai pria adalah setelan jas, dan mempelai wanita mengenakan gaun pengantin yang selamanya berwarna putih.

Di beberapa desa sebahagian dari mas kawin diantarkan ke rumah mempelai wanita dengan mempergunakan mobil, bendi maupun roda sapi (gerobak).

Suku bangsa Minahasa terbagi atas 8 anak suku bangsa yang mempunyai perbedaan bahasa dan dialek, yaitu Tonsea dengan

dialek Tonsea, Tombulu dengan dialek Tombulu, Toulour dengan dialek Toulour, Totemboan dengan dialek Tomtemboan, Bantik dengan dialek Bantik, Pasan dengan dialek Pasan, Ponosakan dengan dialek Ponosakan dan Tonsawang (Tombatu) dengan dialek Tonsawang. Peranan bahasa daerah di desa dapat diwujudkan di pasar, dan pertemuan keluarga pada upacara adat dan dalam upacara mengantarkan mas kawin. Para perantara perkawinan (gagaren) sering memakai bahasa daerah, sebagai bahasa pengantar. Dalam sambutan resmi pada beberapa upacara seperti sambutan dalam upacara perkawinan diberikan dalam bahasa Indonesia tetapi kemudian beralih ke bahasa daerah atau bahasa Melayu Manado.

Hampir semua upacara perkawinan lebih dikenal bila istilahnya dalam bahasa daerah, misalnya maskawin (mehe soko), perantara perkawinan (waluk, waduk, gagaren), dan lain-lainnya.

**Bahasa.** Dalam upacara perkawinan masa dahulu sering dinyanyikan lagu/puisi dalam bahasa Daerah misalnya: Karengan se'ra menapud timega wo tine dumugan eh royor. Tia ma' lie-liey tumete me'wa tete weru eh royor. Artinya: Mudah-mudahan peroleh anak laki-laki dan perempuan. Jangan bimbang menyelenggarakan rumah tangga baru.

Pada pesta perkawinan sekarang ini masih ada nasehat yang diberikan oleh orang tua-tua kampung dalam bahasa daerah seperti pa'ale'yen (tombulu) Pakuwel'en (Tonsea). Pekalawiden (tombulu) pakalawiren (Toulour) yang artinya adalah untuk memohonkan usia/perkawinan lanjut (umur panjang).

## 2. ADAT SEBELUM PERKAWINAN.

### Tujuan Perkawinan menurut adat.

Warga suku bangsa Minahasa melaksanakan perkawinan dengan tujuan melanjutkan keturunan. Mereka memperbanyak keturunan dengan maksud untuk memperluas kerabat. Dengan meluasnya kerabat warga patuon (kelompok kekerabatan) dapat menjadi lebih besar, sehingga memperbesar frekwensi hubungan pergaulan dan hubungan kekerabatan. Terutama dalam kegiatan sekitar rumah tangga misalnya dalam pertemuan-pertemuan, upacara-upacara, seperti pesta perkawinan, peristiwa kematian dan lain-lainnya.

Warga masyarakatnya adalah mayoritas beragama Kristen.

Dalam sejarahnya yang terdapat dalam Perjanjian Lama Kitab Kejadian 1 pasal 28 dan Kitab Kejadian 2 pasal 18 yang bunyinya: "Berkembang biaklah dan tambah-tambahlah oleh kamu, dan penuhilah olehmu akan bumi itu dan taklukanlah . . . ."

"Tiada baik manusia itu seorang adanya, bahwa aku hendak memperbuat akan dia seorang penolong yang sejodoh dengan dia". Adapun maksud ajaran ini adalah, bahwa Tuhan menganjurkan agar manusia jangan hidup sendiri, melainkan mempunyai teman hidup atau dengan kata lain kawin. Sebagai hasil perkawinan mereka akan mempunyai keturunan, dan sebagai umat Tuhan harus hidup sesuai dengan ajaran atau perintah Tuhan.

Dengan adanya perkawinan seseorang diperhadapkan dengan kewajiban tertentu. Sebagai orang tua mereka bertanggung jawab untuk mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, memelihara isteri, dan mendidik anak-anak menyekolahkan anak, melindungi isteri serta anak dan lain-lainnya.

### **Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh.**

Perkawinan yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat adalah bila calon menantu sudah mempunyai sumber mata penghasilan hidup. Hal ini bertujuan agar: sesudah kawin ia akan dapat membiayai kebutuhan rumah tangganya, sehingga tidak menambah beban biaya bagi orang tuanya.

Selain itu perkawinan yang diinginkan adalah untuk memenuhi kebutuhan akan harta. Dalam hal ini si calon menantu diharapkan berasal dari keturunan orang yang berharta (kaya).

Pembatasan jodoh di Minahasa ialah *exogami-family*, yaitu tiga generasi ke bawah dan tiga generasi ke atas dengan percabangannya. Artinya bahwa ego tidak boleh kawin dengan ibu; ibu-ibu; ibu ibu ibu-bapak; ibu ibu bapa, anak-anak perempuan pihak saudara lelaki dan perempuan ibu dan bapa, anak-anak perempuan dari anak-anak perempuan pihak ibu dan bapa serta anak-anak perempuan mereka. Yang dimaksud dengan ibu-ibu adalah nenek ego melalui garis ibu, ibu bapa adalah nenek ego melalui garis ayah, anak-anak perempuan adalah cucu perempuan ego melalui garis anak perempuan dan seterusnya. Di samping itu ada larangan untuk kawin dengan orang yang telah beristeri, kecuali sudah bercerai dan sebagai bukti harus mempunyai akte cerai, bertabiat jahat misalnya: orang yang keluar masuk penjara karena sering berbuat kejahatan, tidak sopan misalnya: suka mempermainkan

wanita lain, padahal sudah beristeri, orang yang terganggu ingatan (gila). Semuanya bertujuan agar nama baik seluruh keluarga tidak dicemarkan karena perkawinan antara dua orang individu bukanlah semata-mata hubungan mereka berdua saja, melainkan mengangkat hubungan keluarga kedua belah pihak.

### **Bentuk-bentuk perkawinan.**

Perkawinan di Minahasa diawali dengan tahap peminangan. Menurut adat, peminangan dilakukan oleh pihak keluarga pria dengan mengirim seorang pengantar yang dalam bahasa Tonsea disebut waduk, tombulu (waluk) toulour (sereonan), Tomtemboan (pabuseian). Perantara ini adalah salah seorang kerabat/kenalan/tetangga dekat yang berusia lanjut. Pada hari yang telah ditentukan si perantara akan meminang si gadis. Maksud dari melamar adalah menentukan setuju atau tidak suatu lamaran yang disampaikan oleh pihak pria kepada pihak wanita. Bila lamaran diterima, pada saat itu juga diputuskan syarat-syarat tentang mas kawin dan hari pelaksanaan mengantarkan mas kawin. Pada upacara mengantarkan mas kawin sekaligus ditetapkan pula hari pelaksanaan pesta perkawinan dan hal-hal yang dianggap penting misalnya: berapa jumlah undangan, tempat diadakan pesta dan biaya pesta.

Perkawinan yang lazim dilakukan adalah perkawinan melalui upacara di gereja yang dipimpin oleh pemimpin agama (pendeta/pastor).

Pendeta/pastor dalam menjalankan fungsinya selain dapat bertindak sebagai pemimpin agama, juga dapat bertindak sebagai wakil pemerintah, (catatan sipil). Sesudah upacara pemberkatan nikah dan pencatatan sipil di gereja, dilanjutkan dengan acara jamuan makan bersama di rumah keluarga pengantin pria dan kedua mempelai akan hidup menetap kurang lebih 1 atau 2 tahun di rumah pria.

Perkawinan bakupiara artinya saling memelihara, dalam arti sudah hidup bersama tanpa melalui upacara pemberkatan nikah dan pencatatan sipil. Di desa-desa di mana para anggota dewan gereja tidak kuat pengaruhnya dalam bidang kesusilaan terhadap jemaat, maka perkawinan bakupiara ini tidak dicela oleh masyarakat (3,41). Perkawinan ini terjadi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Ketidak mampuan si pria atau orang tuanya untuk membiayai perkawinan dan pemberian mas kawin.

- Tidak adanya persetujuan orang tua atas pilihan anak sehingga mengakibatkan mereka yang sudah saling jatuh cinta melarikan diri untuk hidup bersama sebagai suami isteri.
- Seorang gadis oleh karena pergaulan bebas telah hamil sebelum menikah, akan hidup bersama dengan jalan bakupiaranya dan setelah anak lahir barulah akan kawin secara sah.
- Seorang janda pensiun yang akan kawin ulang, akan memilih kawin bakupiaranya dari pada kawin melalui gereja dan catatan sipil, mengingat pensiun jandanya jangan sampai dihilangkan pembayarannya sebab calon suaminya adalah juga seorang pegawai negeri.

Sesuai rapat kerja antara seluruh Hukum Tua se wilayah Kabupaten Minahasa pada tanggal 25 September 1978, telah menginstruksikan agar semua perkawinan bakupiaranya harus disahkan.

#### **Syarat-syarat untuk kawin.**

Bila seorang gadis sudah mendapat menstruasi (haid) pertama, maka ia diperbolehkan kawin. Sedangkan untuk pemuda, bilamana sudah dapat mencari nafkah sendiri. Pada umumnya batas umur bagi perkawinan di Minahasa adalah untuk gadis 16 tahun dan 18 tahun untuk pemuda.

Mereka yang tidak kawin atau kawin dalam usia lanjut dahulu dianggap sebagai jejak/gadis yang tidak laku, tetapi dengan majunya pendidikan dan kesempatan belajar yang lebih luas, baik pria maupun wanita, maka anggapan ini berangsur-angsur hilang.

Bagi mereka yang akan kawin tidak ada keharusan untuk memeriksa kesehatan. Ada anjuran dari beberapa pihak, yaitu orang tua kandung atau pemimpin agama, dalam hal ini oleh seorang pastor yang menyuruh kedua calon mempelai memeriksa kesehatannya. Hal ini bertujuan agar dengan pemeriksaan dapat diketahui apakah seseorang mandul atau tidak, atau apakah di antara mereka ada yang mengidap penyakit yang berbahaya atau tidak. Akan tetapi hal ini jarang dilakukan, kecuali bila seorang anggota militer hendak kawin, maka ia diharuskan memeriksa kesehatannya.

Bila ternyata perkawinan tidak menghasilkan keturunan, tidak ada ketentuan yang mengatur si suami untuk menceraikan isterinya. Karena mereka dapat mengambil anak angkat dijadikan sebagai anak sendiri (adopsi).

Mas kawin dalam bahasa Tonsea/Tombulu/Toulour disebut

roko dan dalam bahasa Tontemboan disebut irang atau tuwar, yang artinya kain.

Untuk daerah Tontemboan mas kawin disebut tuwar/irang dan di Tonsea/Tombulu/Toulour disebut roko. Dahulu cara pembayaran mas kawin adalah dengan kain atau piring dalam jumlah yang telah ditentukan yaitu 11 blok kain putih. Tetapi pembayaran ini telah diganti dengan 11 ringgit karena harga kain makin lama makin meningkat. Makin lama mas kawin mengalami perubahan, tidak hanya berupa uang tetapi dalam bentuk barang misalnya lemari (peti), pakaian, perhiasan, koi salangkap (selengkap), rumah/tanah/kebun/pekarangan, pohon kelapa, cengkih, kain putih dan kain hitam sebanyak beberapa meter sampai 1 blok.

Mas kawin dianggap sebagai syarat dalam perkawinan. Besar kecilnya pembayaran mas kawin tergantung dari kesanggupan si pemuda dan keluarganya. Mas kawin merupakan pemberian bingkisan dari orang tua mempelai pria kepada orang tua mempelai wanita atau kepada mempelai wanita sendiri.

Pemberian mas kawin dalam bentuk uang, tanah/kebun/pekarangan, yang akan menambah harta kekayaan keluarga mempelai wanita.

Bingkisan kepada mempelai wanita dalam bentuk uang, kebun, rumah, dapat dijadikan bekal bagi rumah tangga baru untuk masa yang akan datang. Sebab itu mas kawin mempunyai arti material dan bukan merupakan arti simbolis. Sahnya suatu perkawinan apabila kedua mempelai telah mendapat pemberkatan nikah dan mengikuti pencatatan sipil di gereja yang dipimpin oleh pendeta/pastor.

### **Cara memilih jodoh.**

Cara pemilihan jodoh berdasarkan pilihan orang tua sudah jarang terjadi. Dahulu pernah dikenal penentuan jodoh berdasarkan pilihan orang tua. Pada waktu itu anak-anak sangat patuh kepada orang tua, sehingga mereka tidak akan menolak keinginan orang tua dalam menentukan jodohnya, walaupun sebenarnya pilihan orang tuanya tidak mereka setujui.

Cara pemilihan jodoh yang lazim adalah berdasarkan pilihan sendiri dari anak-anak mereka. Anak-anak diberikan kebebasan oleh adat untuk memilih jodohnya atas kemauan sendiri, sesuai dengan adat pembatasan jodoh yang bersifat exogami family, dalam hal ini hanya sampai pada tiga generasi ke bawah dengan

percabangannya.

Kesempatan yang terluang bagi anak-anak muda untuk menemukan pilihannya antara lain terwujud dalam bentuk pertemuan dan kegiatan sekitar rumah tangga misalnya: pesta perkawinan, pesta hari ulang tahun, di malam hiburan, bila ada peristiwa kematian seperti peringatan 3 malam/40 malam/setahun meninggalnya seseorang, malam Penutupan Tahun yang jatuh pada tanggal 31 Desember dan pada pesta Kunci Tahun Baru yang pada hari Minggu terakhir dari bulan Januari dan acara dansa-dansi yang sangat digemari oleh para muda-mudi.

Apabila si pemuda sudah menemukan pilihannya, maka ia dapat mengutarakan maksudnya secara lisan maupun tertulis. Secara lisan dengan jalan mengutus seseorang yang disebut perantara cinta (gagaren) kepada si gadis untuk menanyakan apakah si gadis mau menerima isi hati pemuda. Hubungan percintaan mereka diberitahukan kepada orang tuanya, bila keduanya telah bersedia dan siap untuk kawin. Orang tua biasanya merestui hubungan percintaan anak-anak mereka, kecuali bila si calon memiliki beberapa sifat yang tidak mereka sukai misalnya: si calon sudah beristeri, gemar memperlakukan wanita (banyak pacar), belum mempunyai sumber mata penghasilan tetap dan lain-lainnya. Orang tua bersama keluarga dekat (family) akan membantu rencana mereka mulai dari menyediakan biaya perkawinan dari tahap peminangan sampai dengan tahap pesta perkawinan.

### **3. UPACARA PERKAWINAN.**

#### **Upacara-upacara sebelum perkawinan.**

Setelah si pemuda mendapat kepastian bahwa si gadis bersedia untuk meningkatkan hubungan percintaan mereka untuk kawin, maka ia akan memberitahukan niat mereka kepada orang tuanya. Orang tuanya akan mengirim utusan sebagai wakil mereka ke rumah si gadis untuk melamarnya.

Acara datang ke rumah si gadis (melamar) disebut tumantu (Toulour dan Totenboan) matoro (Tonsea) tumerang (Tombulu). Pertemuan ini untuk seluruh Minahasa disebut putus suara, yang artinya putusan tentang janji perkawinan atau pertunangan. Yang mengikuti upacara tersebut adalah orang tua/wakil keluarga kedua belah pihak, keluarga dekat kedua belah pihak, pemimpin agama dan pemerintah setempat dalam hal ini Hukum Tua setempat. Utusan ini disebut perantara dalam perkawinan, yang

disebut di Tonsea (waduk), waluk (Tombulu), rereoan (Tolulour) pabuseian (Tontemboan).

Sehari sebelum berkunjung ke rumah si gadis terlebih dahulu dikirim seorang perantara untuk memberitahukan kepada orang tua si gadis akan kedatangan keluarga pihak pemuda.

Pada sore hari jam 17.00 keluarga pihak pemuda yang berjumlah 3-5 orang dipimpin oleh seorang perantara datang ke rumah si gadis. Walaupun kedatangan mereka sudah diketahui oleh pihak keluarga si gadis, namun sewaktu rombongan keluarga pemuda datang, rumah si gadis dalam keadaan tertutup.

Di daerah Tontemboan, ibu si gadis dengan mengenakan baju rumah sedang membersihkan rumah, dan ia berlaku seolah-olah kedatangan keluarga pihak pemuda tidak mereka ketahui. Si perantara akan mengetuk pintu tiga kali dan setelah pintu dibuka oleh perantara pihak keluarga si gadis, menyampaikan kata-kata sambutan yang isinya mengutarakan maksud kedatangan mereka, yaitu untuk mengadakan lamaran kepada orang tua si gadis, bahwa keponakannya akan melamar anak gadisnya untuk dijadikan teman hidup. Rombongan pihak keluarga pemuda tidak dipersilahkan duduk, kelak sesudah perantara si gadis memberikan kata-kata sambutan balasan, barulah mereka dipersilahkan duduk.

Sekalipun dari pihak orang tua si gadis sudah menerima lamaran tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan antara lain: asal-usul si pemuda, tabiatnya, kerajinannya bekerja apakah si pemuda belum beristeri dan lain-lain tetapi mereka masih memanggil si gadis untuk menanyakan apakah ia mau menerima lamaran si pemuda atau tidak.

Di daerah Tombulu dan Tontemboan pada kunjungan pertama si perantara akan membawa bingkisan bagi orang tua si gadis berupa kain katun putih atau hitam, agar mereka dapat diajak berunding yang disebut um bukaim suma dan orang Tonsea menyebutnya iwuha un nuwu (sebagai pembuka suara). Dengan melihat bingkisan tersebut orang tua pihak gadis telah maklum kedatangan mereka.

Tiga hari sesudah upacara melamar (matoro) si pemuda didampingi oleh kenalannya akan mengunjungi orang tua si gadis, dengan membawa rokok kegemaran ayah si gadis lengkap dengan korek api yang dibungkus dengan sapatangan yang baru. Pada kesempatan ini si pemuda dapat berkenalan lebih erat dengan orang tua si gadis, dan sekaligus menyapa ayah si gadis dengan

panggilan "Papa" sambil menyuguhkan rokok yang dibawanya.

Sebagai tanda bukti bahwa lamaran diterima, maka hari itu juga ditentukan syarat-syarat harta kawin dan sekaligus penentuan hari untuk mengantarkan mas kawin.

Dalam tahun 1902 Mr. J.H. Carpentier Alting dalam tulisannya *Regelemen van het privaatrecht voor de Indlandsche bevolking der Minahasa districten van de residentie Manado*, jilid I, Bab I halaman 69, meramalkan bahwa mas kawin di Minahasa segera akan hilang. Akan tetapi sesudah kira-kira 76 tahun ramalan tersebut tidak menjadi kenyataan. Karena ternyata hampir semua anak suku bangsa Minahasa masih menganggap mas kawin sebagai salah satu syarat dalam perkawinan. Sekalipun permintaan akan mas kawin tidak selengkap dengan yang pernah dilakukan dahulu. Sebab permintaan mas kawin sekarang telah disesuaikan dengan kesanggupan ekonomi pihak keluarga pemuda.

Upacara mengantarkan mas kawin di daerah Tonsea disebut mewa pakean, mahali um pamaya (Tombulu), mali pakean (Toulour) dan tumuruk in pakean (Tontemboan).

Istilah ini mempunyai arti yang sama, yaitu membawa/mengantarkan pakaian yang dapat disamakan dengan mengantar mas kawin (harta).

Pada hari yang telah ditentukan biasanya seminggu sebelum kawin, rombongan keluarga pihak pemuda yang terdiri dari perantara, beberapa anggota keluarga dan kenalan dengan berangkat menuju rumah si gadis dengan membawa mas kawin sesuai permintaan keluarga pihak si gadis. Ada yang berjalan kaki diiringi dengan musik bambu, misalnya di desa Tonsea dan desa Tombulon, Kembes terutama bagi keluarga-keluarga yang berada.

Permintaan mas kawin untuk daerah Tonsea terdiri dari: 2 helai pakaian yang akan dikenakan si gadis sewaktu pembacaan (pengumuman) di gereja 2 minggu berturut-turut sebelum dilangsungkan perkawinan; perhiasan dari emas, kain putih/kain hitam yang banyaknya berkisar di antara 5 sampai 10 meter, bahkan dapat mencapai 1 blok kain, pohon kelapa minimum 25 pohon, koi salangkap (tempat tidur lengkap dengan kasur, bantal, pengalas dan kelambu) dan sejumlah uang sesuai kemampuan si pemuda.

Seandainya pakaian pengantin wanita disediakan oleh keluarga si gadis, maka sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan, pihak keluarga pemuda harus memberikan 50 pohon kelapa.

Di daerah Tombulu, mas kawin dapat terdiri dari selain yang

telah disebutkan di daerah Tonsea, ditambah dengan pohon cengkik (pengganti pohon kelapa), rumah, tanah, pekarangan. Semua jenis pemberian ini disebut ipomehe. Selain itu juga diantarkan bersama-sama dengan mas kawin kebutuhan-kebutuhan untuk pesta yaitu: beras, minuman, mentega, gula, tepung, dan lain-lainnya.

Hampir setiap orang yang ikut dalam rombongan mendapat tugas untuk membawa salah satu di antara jenis barang yang telah disebutkan. Salah seorang wanita tua ditugaskan membawa sesuatu bingkisan bagi ibu si gadis. Bingkisan tersebut adalah sebagai pengganti biaya pemeliharaan terhadap anak gadisnya (sebagai pengganti air susu ibu). Jika dalam bentuk uang dapat berjumlah Rp. 25.000,— — Rp. 100.000,— disebut pipiara, dan jika dalam bentuk tanah disebut kelemot.

Semua bahan-bahan tadi akan diantarkan ke rumah si gadis dalam bentuk barisan panjang dengan iringan musik bambu. Pemberian-pemberian dalam bentuk ipomehe, kalemot dan pipiara harus diserahkan kepada keluarga si gadis lengkap dengan surat-surat yang sudah disahkan oleh pemerintah setempat. Hal ini bertujuan agar kelak di antara saudara-saudara sekandung tidak akan terjadi pertengkaran, karena dengan bukti surat menandakan bahwa tanah/kebun, pekarangan sudah diserahkan sebagai pemberian mas kawin dalam perkawinan saudaranya.

Untuk desa Remboken (Toulour) mas kawin tidak dianggap sebagai syarat dalam perkawinan. Mas kawin berlaku bagi perkawinan bila si pemuda belum mempunyai sumber mata pencaharian tertentu.

Biasanya orang tua pihak gadis akan meminta pemberian mas kawin berupa tanah, sawah/ladang, sepasang sapi, roda. Pemberian ini bagi si gadis dapat merupakan bekal hidup bagi rumah tangga yang baru kelak.

Tetapi bagi perkawinan di mana si pemuda sudah mempunyai sumber mata pencaharian atau bila berstatus pegawai, maka pihak orang tua si gadis biasanya tidak akan menuntut mas kawin. Karena dengan kedudukan pegawainya ia sudah dapat menjamin hidup rumah tangga mereka.

Setiba di rumah si gadis, rombongan pihak keluarga pemuda disambut oleh perantara pihak gadis. Mula-mula yang memberikan kata sambutan adalah dari pihak pemuda yang isinya mengutarakan maksud kedatangannya dan sekaligus membacakan mas kawin

yang akan mereka berikan.

Di daerah Tombulu terutama di desa Tombuluan dan Kembes ada kebiasaan untuk memperlihatkan kepada umum semua barang-barang pemberian bagi si gadis, demikian pula dengan surat-surat tanah.

Sambutan balasan diberikan oleh pemerintah pihak si gadis untuk kemudian kedua belah pihak saling berjabat tangan sebagai tanda bahwa upacara resmi mengantarkan mas kawin sudah selesai.

Pada kesempatan itu juga dibicarakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tanggal pelaksanaan pesta perkawinan, jumlah orang yang akan diundang, tempat pelaksanaan pesta dan lain-lain. Hasil perembukan akan disampaikan kepada pendeta/pastor dan Hukum Tua setempat yang juga hadir pada setiap upacara mengantarkan mas kawin.

Bagi keluarga yang berada, sesudah upacara ini dilanjutkan dengan acara tukar cincin (pertunangan) yang dipimpin oleh pemimpin agama. Yang memasukkan cincin ke jari manis sebelah kiri pemuda dan gadis adalah mereka sendiri. Dengan disaksikan oleh mereka yang hadir, mula-mula si pemuda yang memasukkan cincin ke jari manis si pemuda.

Upacara tukar cincin bagi daerah Minahasa tidak dirayakan dengan pesta besar-besaran, tetapi dengan acara kebaktian agama, dengan suguhan makanan dan minuman ringan.

Kecuali bagi mereka yang berada biasanya acara ini disertai dengan jamuan makan bersama, seperti yang biasa berlaku di desa Langoan. Acara tukar cincin dirayakan secara besar-besaran di rumah si gadis mengingat pada hari perkawinan nanti pihak keluarga gadis tidak akan mengadakan pesta, karena pesta perkawinan biasanya diadakan di rumah kediaman pemuda.

Alasan pertunangan adalah sebagai tanda bahwa lamaran si pemuda diterima, juga adanya kepastian untuk dalam waktu dekat diadakan perkawinan. Adapun simbol pertunangan, di mana kedua pemuda/pemudi sudah saling mengikat, ialah dengan pemakaian cincin emas di jari manis sebelah kiri. Kelak setelah kawin, cincin akan dipindahkan ke sebelah kanan.

Dua hari minggu berikutnya secara berturut-turut akan diumumkan di gereja tentang hari perkawinan yang telah ditetapkan. Pengumuman ini penting sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum bahwa kedua pemuda/pemudi berhasrat untuk

kawin. Dan barang siapa yang mengetahui halangan-halangan dalam perkawinan diharapkan memberitahukan kepada pemimpin agama, agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik sehingga hari perkawinan tidak tertunda.

### **Upacara pelaksanaan perkawinan.**

Pada hari yang telah ditentukan yaitu hari Kamis atau Sabtu kira-kira jam 10.00 pagi rombongan mempelai pria yang terdiri dari dua orang tua dan saudara-saudara sekandung, 2 orang saksi, beberapa undangan dan keluarga/tetangga dekat bersama-sama dengan mempelai pria menuju rumah mempelai wanita, dengan berjalan kaki. Ada rombongan yang diiringi dengan musik bambu, dan ada yang tidak.

Mempelai pria dengan mengenakan stelan jas berwarna hitam atau biru tua dengan memegang bunga yang telah dirangkai indah yang akan diberikan kepada mempelai wanita.

Rombongan mempelai pria sesudah memasuki rumah mempelai wanita, akan memberikan kata-kata sambutan pendek. Mempelai wanita belum menampakkan diri. Setelah pintu kamar diketuk 3 kali oleh mempelai pria barulah pintu dibuka dan mempelai wanita keluar. Bunga diserahkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, kemudian digandengnya mempelai wanita untuk kemudian bersama-sama rombongan sebelah menyebelah menuju ke gereja.

Pakaian mempelai wanita terdiri dari sebuah gaun panjang berwarna putih yang terbuat dari kain dengan bahan yang halus dengan model yang dirancang indah dihiasi dengan bunga-bunga dan manik-manik kecil berwarna putih. Sebagai pelengkap pakaian pengantin, dikenakan pula sebuah kerudung (sluier) yang terbuat dari kain putih halus kerudung itu akan menutupi wajah mempelai wanita dan kelak akan dibuka atau dikesampingkan sesudah upacara pemberkatan selesai. Selain itu mempelai wanita akan mengenakan sebuah mahkota yang dirangkai dari bunga putih imitasi, kaus tangan putih, lengkap dengan sepatu putih dan seperangkat perhiasan yaitu gelang, kalung dan cincin. Pakaian pengantin wanita dan perlengkapannya selain dapat diusahakan sendiri dengan cara membeli di toko, dapat juga diperoleh dengan cara menyewanya dari orang-orang tertentu yang bergerak dalam bidang sewa menyewa gaun pengantin dengan perlengkapannya.

Kedua mempelai didampingi oleh 2 orang gadis kecil yang

berumur di antara 5 sampai 12 tahun. Seorang anak tugasnya menghamburkan bunga atau kertas berwarna yang telah digunting halus, kepada kedua mempelai, yang disebut strooimeisjes. Dan yang seorang tugasnya mengangkat baju mempelai wanita yang tergantung panjang di bagian belakang, yang disebut bruidmeisjes. Anak-anak kecil sebagai pengiring kedua mempelai adalah merupakan simbol untuk mempermudah dan memajukan kelahiran (15,394).

Di gereja rombongan telah siap ditunggu oleh pendeta/pastor, pemerintah setempat beberapa undangan serta anggota keluarga untuk bersama-sama mengikuti upacara pemberkatan nikah dan pencatatan sipil. Kedua mempelai didampingi oleh dua orang saksi duduk di tempat yang sudah disediakan di bagian depan di dekat mimbar, sedangkan para pengantar duduk di bagian belakang yang disediakan khusus untuk para umat.

Acara mula-mula adalah kebaktian singkat yang dipimpin oleh pendeta/pastor, disertai dengan nyanyian-nyanyian rohani yang dinyanyikan bersama-sama antara pendeta, para pengantar dan kedua mempelai.

Upacara perkawinan dimulai dengan pengambilan sumpah kedua mempelai dengan jalan mengajukan pertanyaan mula-mula kepada calon suami yang bunyinya: ..... (nama pengantin pria), maukah engkau mengambil ..... (nama pengantin wanita) yang ada di sini menjadi isteri yang sah, menurut adat kebiasaan dan gereja kudus?"

Calon suami menjawab: "Saya mau". Pertanyaan yang sama akan diajukan kepada calon isteri, dan ia akan menjawab pula dengan jawaban yang sama. Lalu pendeta menyuruh kedua mempelai berjabat tangan dan mendoakan mereka dengan maksud agar Tuhan mau mengikat kedua mempelai dalam perkawinan.

Upacara berikutnya adalah pemasangan cincin kawin. Setelah kedua mempelai cincin kawin didoakan dan diberkati, si pendeta menyerahkan sebetuk cincin kepada mempelai pria lalu dipasangnya di jari manis sebelah kanan mempelai wanita, demikian pula mempelai wanita akan menerima cincin dari pendeta lalu dipasangnya di jari manis sebelah kanan mempelai pria. Sesudah acara ini kedua mempelai diberkati oleh pendeta/pastor. Dan dengan selesainya upacara pemberkatan nikah, secara agama kedua mempelai dianggap sah sebagai suami isteri. Mempelai pria akan

membuka/mengenyampingkan kerudung wanita dan keduanya saling menyatakan cinta dengan saling berjabat tangan atau berciuman. Adapun simbol dari melepaskan kerudung adalah untuk mempermudah dan menyempurnakan kontak seksual (15, 394).

Upacara terakhir di gereja adalah penandatanganan Berita Acara Pernikahan. Kedua mempelai dengan para saksi bersama-sama pendeta pindah ke tempat yang sudah disediakan duduk melingkari meja. Mula-mula mempelai pria yang menandatangani Berita Acara tersebut, kemudian berturut-turut oleh mempelai wanita, kedua saksi dan akhirnya pegawai pencatatan dalam hal ini diwakili oleh pendeta/pastor, karena mereka selain sebagai pemimpin agama, ia dapat pula berfungsi sebagai wakil pemerintah. Dengan penandatanganan ini maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Sebelum pulang kedua mempelai mendapat ucapan selamat dari semua orang yang mengikuti upacara di gereja.

Dari gereja rombongan akan menuju ke rumah mempelai pria, di tempat mana diadakan pesta perkawinan berupa jamuan makan siang, yang dihadiri oleh para undangan, pemerintah setempat, para saksi, pendeta, keluarga sebelah menyebelah dan beberapa kenalan/tetangga dekat.

Di daerah Tonsea pesta perkawinan dilangsungkan di rumah keluarga mempelai wanita, tetapi di daerah lain umumnya dilangsungkan di rumah keluarga mempelai pria.

Pesta perkawinan ini diadakan di halaman rumah dan bukan di atas rumah (rumah-rumah di Minahasa umumnya tinggi). Di halaman rumah dibangun sebuah bangunan yang beratapkan seng berlantaikan tanah dan tidak ber dinding. Bangunan tersebut memanjang dari depan rumah yang disebut sabua. Sebagai pengganti dinding digantungkan daun kelapa muda yang fungsinya sekaligus sebagai perhiasan. Sabua dihiasi pula dengan kertas warna warni yang digantungkan secara beraturan pada balok atau bambu sabua, serta bunga-bunga yang dirangkai dalam jambangan bunga untuk menghiasi meja-meja makan.

Untuk daerah Minahasa tidak dikenal jenis perhiasan dari tanaman yang menunjukkan lambang/symbol tertentu. Umumnya hiasan disesuaikan dengan selera dan kemampuan seseorang. Hanya tempat bersanding kedua mempelai dan kamar pengantin yang dihiasi dengan bunga-bunga dari kertas krep berwarna merah dan kain sutera putih atau merah muda.

Di samping kiri mempelai laki-laki duduk ayah dan ibu/

wakil mempelai wanita dan di samping kanan mempelai wanita duduk ayah dan ibu/wakil mempelai pria. Setiap orang yang datang harus berjabat tangan dengan kedua mempelai dan kedua orang tua sebelah menyebelah, barulah mereka mencari tempat duduk yang telah disediakan oleh tuan rumah. Salah satu kebiasaan di daerah Minahasa adalah pada setiap pesta perkawinan para undangan akan membawa sebuah bingkisan (cadeau) bagi kedua mempelai, yang biasanya terdiri dari alat-alat rumah tangga seperti piring, mangkuk, gelas dan sebagainya.

Adapun biaya pesta perkawinan pada umumnya ditanggung oleh keluarga mempelai pria, tetapi bagi keluarga mempelai wanita yang tergolong berada seringkali ikut membantu menyediakan makanan dan minuman untuk pesta perkawinan.

Hampir setiap pesta perkawinan dirayakan secara besar-besaran dengan suguhan makanan yang terbuat dari daging babi, ayam dan sapi serta minuman tuak, bir dan sebagainya. Biaya yang dikeluarkan untuk pesta cukup besar, sekalipun biaya tersebut harus diperoleh dengan jalan menghutang atau menjual kebun milik mereka. Sebab pesta yang tidak dirayakan secara besar-besaran bahkan berlebih-lebihan adalah tidak representatif.

Tujuan diadakan pesta adalah sebagai pernyataan syukur kepada Tuhan atas tercapainya cita-cita kedua mempelai, pula sebagai pemberitahuan kepada masyarakat umum bahwa antara mereka berdua sudah sah menjadi suami isteri sesudah melalui upacara pengesahan di gereja.

Dalam menyiapkan kebutuhan dan biaya pesta keluarga mempelai pria biasanya dibantu oleh anggota-anggota keluarga (kindred). Sumbangan dapat berupa uang, atau bahan-bahan pesta seperti beras, minuman, babi maupun bantuan tenaga. Hal ini berlaku terutama bila hubungan kekerabatan erat.

Mereka yang membantu atas dasar mapalus yang artinya bahwa bantuan yang telah mereka berikan akan dibalas kelak di waktu mereka mendapat giliran mengawinkan anak. Bantuan dapat lebih atau kurang lebih sama dengan yang pernah mereka terima. Bantuan-bantuan yang diterima oleh keluarga kedua mempelai bukan hanya dari anggota kerabat tetapi di desa Tombuluan terdapat cara lain, yaitu mapalus pesta dari warga sedesa. Dalam hal ini keluarga mempelai, mendapat bantuan makanan dan minuman dari anggota warga sedesanya.

Dua minggu sebelum diadakan pesta, ibu/wakil mempelai

wanita dan ibu/wakil mempelai pria akan berkeliling desa untuk menghubungi keluarga dan kenalan warga sedesa, dan menanyakan bantuan apakah yang dapat mereka berikan pada perkawinan mendatang anaknya. Suatu saat kedua ibu/wakil akan bertemu pada keluarga yang sama dengan maksud yang sama pula. Setiap keluarga yang didatangi berhak memilih atau menentukan keluarga pihak manakah yang ia bantu. Tetapi pemilihan akan jatuh pada keluarga yang lebih dahulu menghubunginya. Dan dalam memberikan keputusan penentuan sumbangan. Setiap keluarga biasanya terlebih dahulu harus dapat menilai batas kekuatan ekonomi atau kesanggupan keluarga yang akan mengawinkan anaknya. Hal ini penting untuk menjaga agar sumbangan-sumbangan janganlah hanya merupakan beban yang berat bagi mereka. Karena pernah terjadi, sewaktu akan membalas sikeluarga terpaksa menjual harta/kebun milik satu-satunya hanya untuk mendapatkan uang untuk membeli bahan-bahan. Keharusan membalas sekurang-kurangnya dalam jumlah atau nilai yang sama, telah tertanam dalam kehidupan mereka, sehingga sangat tercela dan menjadi bahan gunjingan orang seandainya ada keluarga yang tidak dapat membalas sumbangan yang telah mereka terima. Oleh sebab itu setiap keluarga yang pernah mengawinkan anaknya mempunyai sebuah daftar yang memuat nama penyumbang lengkap, lengkap dengan banyaknya bantuan yang diberikan.

Kebiasaan untuk membawa makanan sehubungan dengan pesta perkawinan di desa Remboken sampai sekarang tetap berlaku, hanya bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu dapat menyederhanakan sumbangan yang dapat berupa 3 – 5 liter beras dan 3 sampai 6 botol anggur. Bahan-bahan ini dimasukkan ke dalam loyang lalu dibungkus dengan serbet. Sewaktu pulang, loyang dikembalikan tidak dalam keadaan kosong, tetapi telah berganti isinya dengan makanan seperti 3 bungkus nasi, ikan pangi dan kotei. Bila ternyata keluarga tuan rumah sudah kehabisan makanan pengisi loyang, maka loyang tersebut belum dikembalikan. Kelak akan dikembalikan setelah loyang diisi, karena keluarga tuan rumah sangat malu bila loyang dikembalikan dalam keadaan kosong, sehingga pernah kejadian loyang sampai ditahan satu atau dua minggu.

Makanan dan minuman disajikan di atas beberapa meja panjang yang diatur memanjang memenuhi sabua. Para mudanya duduk berhadap-hadapan lalu makan sambil melayani diri sendiri.

Sesudah santap bersama, berturut-turut dilanjutkan dengan acara serah terima dan kata-kata sambutan yang masing-masing dibawakan oleh wakil pemerintah setempat yang dalam hal ini oleh Hukum Tua atau wakilnya, pemuka agama yang dibawakan oleh pendeta atau majelis setempat dan juga kepala instansi jika mempelai berstatus pegawai. Isi dari kata-kata sambutan umumnya berupa nasehat sebagai pedoman bagi kedua mempelai untuk membangun bahtera rumah tangga.

Acara serah terima merupakan pidato singkat yang dibawakan oleh wakil keluarga kedua belah pihak. Mula-mula oleh Wakil keluarga mempelai wanita dan dalam sambutannya akan menyerahkan anak gadis mereka menjadi anggota keluarga mempelai pria. Kemudian wakil mempelai pria dalam sambutannya menyatakan dengan senang dan kebulatan hati menerima anak gadis mereka sebagai anggota keluarga pihak pria atau sebagai anak mereka.

Acara serah terima diikuti dengan acara pemotongan kue pengantin. Acara ini walaupun merupakan unsur kebudayaan barat yang diambil oper, oleh masyarakat Minahasa, tetapi kenyataannya hampir setiap perkawinan akan memasukkan acara ini, karena mereka menganggap suatu pesta tidak akan lengkap bila tidak dimasukkan acara pemotongan kue pengantin.

Dan bagi keluarga yang tidak sanggup menyediakan beras, kue penganten, oleh karena biaya yang harus dikeluarkan untuk kue cukup besar, maka secara simbolis mereka hanya akan menyanyikan lagu "Bila kuingat" sebagai penggantinya.

Acara pemotongan kue pengantin dipimpin oleh seorang wanita yang telah berpengalaman dan sering memimpin upacara tersebut, Setelah kedua mempelai diundang untuk berdiri di depan kue pengantin, maka pemimpin akan menguraikan cara membuat kue ini dan lambangnya. Cara membuat kue ini cukup sulit, hanya dengan kesalahan kecil saja misalnya takaran salah, maka kue tersebut tidak akan mungkin terbentuk.

Kesulitan-kesulitan ini dapat diumpamakan dengan hubungan percintaan antara kedua pemuda/pemudi yang tidak selalu mesra tetapi sering pula dengan tantangan. Adapun mengenai lambang dan arti dari kue pengantin dapat dilihat dalam Bab Identifikasi khususnya sistem pengetahuan.

Acara di siang hari berakhir pada jam 15.00. Para undangan akan pulang ke rumah masing-masing, tetapi bagi anggota keluarga

yang mau mengikuti acara muda-mudi, boleh kembali di malam hari jam 19.00. Acara muda-mudi berlangsung dari jam 19.00 hingga larut malam bahkan sering pesta berakhir menjelang subuh. Acara ini paling digemari oleh para muda-mudi, terutama bila pada acara tersebut dimeriahkan dengan acara dansa-dansi. Bagi keluarga yang mampu sering menyewa musik pengiring dansa yaitu band. Tetapi sering pula acara muda-mudi hanya diisi oleh kebaktian agama pendek.

#### Upacara-upacara sesudah perkawinan.

Upacara balas gereja adalah suatu upacara yang terdapat dalam hampir setiap perkawinan di daerah Minahasa.

Upacara diadakan pada hari minggu pertama sesudah perkawinan, yang dimulai dengan upacara kebaktian agama dan berakhir dengan pesta di rumah kediaman mempelai pria. Besar kecilnya pesta tergantung dari kemampuan keluarga yang bersangkutan. Bagi keluarga yang mampu, setelah kembali dari gereja mereka akan mengadakan pesta makan bersama-sama keluarga dengan pemuka-pemuka agama dan pemerintah setempat. Sedangkan bagi keluarga yang tidak mampu, upacara ini cukup hanya dengan mengikuti kebaktian agama, tanpa pesta makan.

Adapun tujuan dari upacara balas gereja adalah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan dari kedua mempelai dan keluarga atas tercapainya cita-cita mereka.

Pesta perkawinan di daerah Tonsea diadakan di rumah mempelai wanita. Pesta tersebut sering berlangsung dari jam 19.00 dan berakhir sewaktu menjelang pagi. Sesudah acara dansa dansi selesai, kira-kira jam 06.00 pagi mempelai wanita diantarkan kerumah mempelai pria dengan iringan musik bambu. Pengiring mempelai terdiri dari beberapa anggota keluarga mempelai wanita dan teman-teman dari kedua mempelai. Di rumah kediaman mempelai pria mereka disambut oleh *waduk* dan memberitahukan bingkisan yang akan diberikan kepada mempelai wanita. Bingkisan tersebut terdiri dari 50 pohon kelapa, tanah, rumah atau dapat pula dalam bentuk uang. Mempelai wanita disambut oleh ibu mempelai pria memasuki rumah. Acara terakhir adalah suguhan makanan dan minuman ringan.

Jika pemuda yang berasal dari daerah Tonsea kawin dengan gadis yang berasal dari daerah lain, biasanya pesta perkawinan dilangsungkan di rumah mempelai wanita. Seminggu sesudah

pesta perkawinan barulah mempelai wanita diantarkan kerumah mempelai pria. Saat ini mempelai wanita masih akan menerima bingkisan dari keluarga mempelai pria. Bingkisan tersebut dapat berupa 50 pohon kelapa, rumah dan tanah.

Pesta perkawinan di daerah Tontemboan diadakan pada hari Kamis, di rumah kediaman mempelai pria. Kedua mempelai diharuskan mengikuti acara muda-mudi berupa acara dansa-dansi hingga selesai, karena mereka, belum diperkenankan untuk tidur bersama. Setelah pesta berakhir, mempelai wanita diantar kembali ke rumahnya oleh rombongan yang terdiri dari beberapa anggota keluarga mempelai pria dan teman-teman dari kedua mempelai. Pesta perkawinan tidak diadakan pada hari yang tertentu, tetapi biasanya sesudah panen. Akhir-akhir ini orang cenderung mengadakan pesta perkawinan pada hari Sabtu, dengan alasan bahwa keesokan harinya adalah hari libur (hari Minggu).

Mempelai wanita tinggal selama sehari, kemudian keesokan harinya ia akan dijemput untuk kembali ke rumah mempelai pria. Sewaktu dijemput ia hanya mengenakan pakaian rumah dan sambil membawa keranjang beserta pisau akan mengikuti penjemputnya.

Di rumah mempelai pria ia harus memperlihatkan kerajinan bekerja kepada mertuanya. Ia harus sanggup bangun pagi-pagi untuk menyiapkan sarapan. Malah semua pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, menyapu, membersihkan rumah harus ditanganinya sendiri.

Oleh sebab itu sebelum kawin setiap gadis telah dibekali oleh ibunya hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan tangan seperti rumah tangga, seperti cara memasak, mencuci, menjahit dan sebagainya, agar kelak setelah kawin ia tidak dipermalukan oleh ibu mertuanya karena dianggap belum dapat berkerja.

Salah satu kebiasaan lama yang masih hidup dalam masyarakat Minahasa adalah pemeriksaan oleh orang tua mempelai pria terhadap mempelai wanita untuk mengetahui apakah mempelai wanita belum pernah dijamah oleh pria lain. Sebelum kedua mempelai tidur, atas inisiatif ibu mempelai pria meletakkan sehelai kain putih pada bagian tempat tidur wanita. Keesokan harinya hasil pemeriksaan harus disampaikan kepada orang tuanya oleh mempelai pria. Bilamana ternyata mempelai wanita masih perawan, maka orang tua kedua belah pihak akan mengucapkan selamat dengan saling berjabat tangan. Mereka sangat bergem-

bira akan hasil tersebut, karena hal ini merupakan kehormatan dan nama baik orang tua dan mempelai wanita. Malam pertama sangat mempengaruhi hubungan keluarga kedua belah pihak maupun suami isteri yang baru itu.

Bila ternyata mempelai wanita tidak perawan lagi maka ia akan dipermalukan oleh ibu mertuanya. Karena hal ini merupakan suatu aib yang besar bagi mereka. Kecuali jika perbuatan ini dilakukan oleh anak mereka sendiri (mempelai pria), dan orang tua beserta keluarga sudah diberitahukan terlebih dahulu.

Di daerah Minahasa dahulu nilai kegadisan seorang wanita masih sangat penting. Bila ternyata mempelai wanita tidak perawan lagi sebelum kawin, maka seperti dikatakan di depan tadi, ia akan dipermalukan oleh ibu mertuanya. Selain itu ia akan menjadi bahan gunjingan (gosip). Dengan demikian agar mempelai wanita tidak menjadi bahan gunjingan, warga masyarakat sedesa, maka ia harus menjaga agar jangan melanggar adat kesusilaan.

Acara inti adalah kebaktian agama yang dipimpin oleh salah seorang tua anggota keluarga mempelai pria atau oleh pemimpin agama setempat. Pagi hari itu juga jam 10.00, kedua mempelai didampingi oleh orang tua dan keluarga kedua belah pihak akan menghadiri kebaktian agama di gereja, yang disebut *balas gereja*.

Sesudah itu acara dilanjutkan di rumah kediaman mempelai pria berupa jamuan makan siang.

Bila perkawinan sudah berusia 25 tahun disebut kawin perak, dan kalau/jika masa perkawinan sudah berusia 50 tahun disebut kawin emas. Pada peringatan kawin perak dan kawin emas biasanya dirayakan dengan pesta atau kebaktian agama. Besar kecilnya pesta tergantung dari kemampuan ekonomi keluarga masing-masing.

Bagi keluarga mampu selain kebaktian agama, diadakan pula jamuan makan dengan para undangan. Pada kesempatan ini anak-anak yang berada di luar daerah dipanggil untuk menghadiri peristiwa penting ini, terutama dalam peringatan kawin emas. Kedua orang tua, sangat senang dan bangga karena dalam usia 65 sampai 70 tahun mereka masih sempat berkumpul bersama dengan anak-anak, cucu-cucu, bahkan cece-cece.

Bagi keluarga yang tidak mampu, selain kebaktian agama diadakan pula jamuan makan bersama kerabat yang terdekat.

#### 4. ADAT SESUDAH PERKAWINAN.

##### Adat menetap sesudah kawin.

Adat menetap sesudah kawin berlaku adat neolokal (tumampas), yaitu adat yang menentukan kedua pasangan baru untuk tinggal di tempat kediaman kaum kerabat suami maupun isteri. Akan tetapi banyak di antara pasangan baru yang terpaksa tinggal di tempat kediaman orang tua suami secara bergantian dengan tempat kediaman isteri selama kurang lebih satu atau dua tahun, disebabkan karena mereka belum sanggup berdiri sendiri secara ekonomi, atau dengan kata lain mereka masih sedapur dengan orang tuanya. Sebagian besar kebutuhan masih ditanggung oleh orang tua. Adapun tujuan dari pasangan baru tinggal bersama-sama dengan orang tuanya, agar dalam masa satu atau dua tahun mereka dapat digunakan untuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, membangun rumah, memelihara ternak dan sebagainya dengan mendapat bantuan dari kerabat pihak suami maupun kerabat pihak isteri.

Sebenarnya setiap pasangan baru akan lebih sering senang apabila mereka mempunyai tempat tinggal sendiri. Kenyataannya amat sedikit yang dapat berbuat demikian, sehingga mereka masih harus memilih sendiri apakah akan tinggal di tempat kediaman suami atau isteri. Bila si isteri yang memilih, maka ia akan memilih tempat kediaman orang tua sendiri. Karena ini berarti akan mengurangi frekwensi terjadinya kesalahan paham antara menantu wanita dengan mertua wanita. Karena itu keadaan ini sering menimbulkan percekocokan antara mertua dengan menantu perempuan, sehingga merupakan faktor pendorong untuk mencari tempat tinggal sendiri (baru).

##### Adat mengenai perceraian dan kawin ulang.

Perceraian di Minahasa dianggap suatu perbuatan tercela oleh masyarakat dan dilarang oleh agama, terutama bagi pemeluk agama Kristen. Hal ini sesuai dengan ajaran agama yang mengatakan: "Apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh manusia menceraikannya." Berdasarkan anggapan tersebut maka perceraian di Minahasa jarang terjadi.

Bila suatu keluarga terus menerus dalam keadaan cekcok dan tegang, maka terjadilah perceraian. Biasanya sebelum mengambil keputusan untuk bercerai, pihak tertentu berusaha untuk

mendamainya. Terutama bila sudah mempunyai anak, maka diusahakan agar kedua suami isteri tidak akan bercerai. Mereka yang berusaha untuk mencegah terjadinya perceraian adalah: Orang tua (kerabat) kedua belah pihak, petugas agama, pemerintah setempat, kenalan dan pendeta, saksi, selama dalam perkawinan.

Akan tetapi bila keluarga yang bersangkutan sudah demikian kuat untuk keinginan bercerai, untuk mendamaikan mereka tidak akan berhasil, maka terjadilah perceraian.

Sebab-sebab terjadinya perceraian di Minahasa adalah sebagai berikut:

1. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kemungkinan untuk hidup rukun dalam rumah tangga tidak ada lagi,
2. Salah satu pihak berbuat zinah.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan.
4. Salah satu pihak menderita penyakit jiwa yang sulit disembuhkan.
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
6. Suami atau isteri yang malas, tidak mau bekerja untuk kepentingan rumah tangga.

Sebab 1, 2, 4, mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkat perceraian, sedangkan sebab 3, 5, 6 pengaruhnya terhadap tingkat perceraian tidak terlalu besar.

Alasan perceraian yang disebabkan oleh perkawinan tanpa keturunan tidak dimasukkan sebagai faktor penyebab, sekalipun dalam beberapa kasus perceraian terdapat keluarga yang tidak mempunyai keturunan. Tetapi alasan-alasan gugatan perceraian yang dicantumkan bukan oleh faktor perkawinan tanpa keturunan.

Yang mengurus perceraian bagi pemeluk agama Kristen ialah Kantor Pengadilan Negeri sesuai wilayah hukumnya, dan bagi pemeluk agama Islam, ialah Kantor Pencatatan Sipil Perkawinan Perceraian Nikah Talak, Rujuk (3NTR) atau Kantor Pengadilan Agama.

Apabila seorang isteri karena perbuatan suaminya terus

menerus berzina, sehingga tidak dapat menahan sakit hatinya, maka ia dapat mengadu ke Kantor Pengadilan Negeri untuk minta diceraikan. Pihak pengadilan Negeri memeriksa perkara yang diajukan untuk menentukan siapakah yang bersalah di antara keduanya.

Suatu perceraian dianggap sah bila telah dikeluarkan Akte Perceraian. Dan dengan adanya Akte Perceraian ini baik suami atau isteri yang masih ingin kawin, diperbolehkan kawin lagi. Cara yang paling sederhana untuk bercerai di Minahasa adalah berpisah secara damai yang dikenal dengan bercerai kooi dan meja (berpisah tempat tidur dan meja.). Perceraian ini dilakukan atas persetujuan bersama antara suami dan isteri, untuk berpisah tempat tidur (hubungan sebagai suami isteri tidak ada) dan masak sendiri-sendiri (berpisah meja). Hal ini disebabkan karena di antara suami isteri tidak terdapat persesuaian lagi sehingga sering timbul perselisihan. Cara ini ditempuh oleh mereka untuk tidak mengecewakan atau memalukan anak-anak yang sudah dewasa atau berkeluarga. Suami tidak terikat dengan/kepada kewajibannya untuk membiayai isterinya.

Tetapi ada di antara suaminya yang secara sukarela memberikan bantuan kepada isteri dan anak-anaknya. Perceraian ini tidak dianggap sah baik oleh masyarakat maupun secara hukum.

### Hukum Waris.

Dengan terwujudnya perkawinan maka biasanya suami/isteri memiliki harta yang diperolehnya sebagai warisan dari orang tuanya masing-masing ditambah pula dengan harta yang mereka peroleh bersama selama berumah tangga. Ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak-anak kandung, anak angkat dan anak tiri yang telah diakui sebagai anak kandung, janda dan saudara-saudara yang terdekat yang turut menjaga dan memikul biaya waktu pewaris meninggal.

Jika salah seorang di antara suami atau isteri meninggal, maka harta akan dibagi dua, yaitu masing-masing akan memperoleh separuh bagian. Selama si janda belum kawin, maka warisan dari yang meninggal mereka ambil hasilnya. Tetapi di saat mereka telah kawin, warisan diserahkan kepada ahli waris, yaitu anak-anak yang telah dewasa. Bila suami isteri meninggal dan anak-anak telah dewasa, semua harta pendapatan milik bersama dibagi merata kepada anak-anaknya. Tetapi bila anak-anak masih

kecil (belum dewasa) maka bagian mereka diserahkan kepada saudara tertua yang telah dewasa. Bila saudara tertua belum juga dewasa, maka yang berhak mengurus warisan adalah anggota keluarga terdekat, misalnya paman atau bibi, nenek atau cucu dari saudara pewaris yang telah meninggal. Mereka boleh turut memetik hasilnya dari warisan tersebut sampai ahli waris dewasa. Sebagai belas jasa atas segala jerih payah memelihara warisan, mereka boleh mengambil sebagian dari warisan tersebut. Jika si pewaris tidak berkeluarga, isteri atau suami yang meninggal, maka keturunannya yang akan menerima warisan. Dan jika pewaris tidak kawin, maka yang berhak menerima warisan adalah orang yang telah berjasa dalam mengurus si pewaris sampai meninggal. Hal seperti ini jarang sekali terjadi, karena biasanya sebelum pewaris meninggal, telah dibuatkan surat warisan yang menentukan siapakah di antara keluarga yang berhak menerima warisan.

### **Poligami.**

Walaupun sejak dahulu perkawinan monogami adalah salah satu perkawinan yang dikenal di Minahasa, namun hidup bersama di luar perkawinan berupa polygami pada waktu itu pernah dikenal oleh suatu golongan tertentu dalam masyarakat. Golongan yang dimaksud adalah para pemimpin dan orang-orang yang berada sehingga mampu untuk membiayai lebih dari seorang isteri (5, 70).

Pada masa sekarang sesudah penduduk mayoritas memeluk agama Kristen, salah satu agama yang melarang melakukan polygami, maka perkawinan tersebut telah banyak berkurang dan dianggap sebagai perbuatan tercela.

Bagi seorang lelaki atau wanita yang telah kematian isteri atau suami, kawin untuk kedua kalinya dianggap wajar. Seorang janda atau duda yang ingin kawin ulang harus memberitahukan maksudnya kepada mertuanya. Hal ini disebabkan karena pihak orang tua dan keluarga suami/isteri sudah dianggap sebagai anggota keluarga sendiri.

### **Hal anak.**

Walaupun tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan keturunan, tetapi tidak ada norma-norma adat yang mengatakan bahwa perkawinan tanpa keturunan akan mengakibatkan perceraian. Karena seseorang dapat memperoleh anak dengan jalan mengambil anak (adopsi). Anak tersebut karena telah diangkat sebagai

anak sendiri, maka ia berhak atas harta milik orang tua angkatnya. Setiap orang yang kawin selalu mengharapkan memperoleh anak, agar dapat melanjutkan keturunannya.

Keturunan yang diharapkan selain anak laki-laki juga anak perempuan, karena baik anak laki-laki maupun anak perempuan dianggap mempunyai nilai yang sama.

Bila dalam perkawinan belum dikaruniai anak laki-laki, maka kedua suami isteri akan berusaha menambah anak dengan harapan yang akan lahir adalah anak laki-laki. Ini disebabkan karena nama famili yang diwariskan adalah nama famili ayahnya, dan kelak jika anak laki-laki kawin maka keturunannya akan mengikuti nama famili ayah atau kakaknya, sehingga makin lama nama famili pihak ayahnya semakin besar.

Sebaliknya bila dalam perkawinan belum dikaruniai anak perempuan, kedua suami isteri akan berusaha pula untuk menambah anak dengan harapan yang akan lahir adalah anak perempuan. Orang tua selalu menganggap anak perempuanlah yang akan mengurusnya, dan memberikan banyak bantuan kepada mereka terutama dalam pekerjaan sekitar rumah tangga, misalnya: memasak, mencuci, menjahit dan sebagainya. Selain itu setiap orang tua akan selalu mengharapkan agar di hari tuanya mereka dapat tinggal bersama dengan anak perempuannya.

Bila salah seorang suami/isteri meninggal maka anak-anak akan mengikuti orang tua yang masih hidup. Bila orang tua meninggal di saat anak-anak masih kecil atau belum dewasa, maka pemeliharaan anak diserahkan kepada anggota keluarga antara lain: para nenek (oma) dan tetek (opa) kedua belah pihak, bibi (tante) dan paman (om) kedua belah pihak, dan bila semuanya mereka telah meninggal dunia, maka anak-anak dapat diserahkan kepada anggota keluarga lain berdasarkan penunjukkan bersama oleh seluruh keluarga.

Bila isteri meninggal dan anak-anak masih kecil, yang mengurus si anak adalah orang tua pihak isteri. Setelah anak tersebut dewasa barulah akan diserahkan kepada ayahnya.

Jika perkawinan putus di tengah jalan akibat perceraian, maka kedua suami isteri mempunyai hak yang sama terhadap anak-anaknya. Atau biasanya tergantung dari keputusan pengadilan. Tetapi bila anak-anak masih kecil, maka yang berhak memelihara anak-anak adalah si ibu sampai anak menjadi dewasa dan menentukan sendiri kepada siapa ia akan tinggal. Si ibu tidak

berhak menahan anak-anak untuk tetap tinggal bersamanya. Tetapi biasanya anak-anak akan memilih tinggal bersama ibunya daripada tinggal bersama ayahnya, terutama jika anak-anak tersebut perempuan.

**Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami.**

Sesudah kawin terbentuklah keluarga batih baru. Keluarga batih ini mempunyai hubungan kerabat dengan keluarganya dalam batas-batas tertentu baik dengan orang tuanya maupun saudara-saudara sekandungnya, saudara sepupu, paman, bibi dan sebagainya. Sebagai anak ia akan tetap mempunyai hak dan kewajiban terhadap orang tua dan saudara kandungnya antara lain ia harus mengurus orang tua bila sudah tua, membantu bila berada dalam kesusahan atau kekurangan uang, sering mengunjungi atau menyuratnya bila berjauhan tempat. Demikian pula terhadap saudara kandungnya, ia wajib membantu mereka terutama bila ditimpa kesusahan seperti dalam peristiwa kematian, pesta perkawinan dan sebagainya. Jadi baik suami maupun isteri secara formil statusnya dalam keluarga tidak berubah dengan perkawinannya, yang artinya bahwa mereka tetap mempunyai kewajiban kepada orang tua dan saudara-saudara, dan haknya atas harta pun tidak berubah.

Pada umumnya keluarga batih yang baru kawin masih sedapur dengan orang tuanya. Dan segala kebutuhan sebahagian besar masih ditanggung oleh orang tuanya.

Bila mereka tinggal bersama dengan orang tua pihak isteri, maka anak menantu wajib membantu mertuanya dalam berbagai pekerjaan di ladang/sawah, mengurus dan membersihkan kebun kelapa dan kebun cengkik dan sebagainya. Sedangkan isterinya membantu ibunya dengan pekerjaan sekitar rumah tangga misalnya: memasak, mencuci, membersihkan rumah dan menjahit.

Demikian pula sebaliknya bila pada suatu saat keluarga batih baru ini akan tinggal di rumah kediaman orang tua suami, baik suami maupun anak menantunya wajib membantu orang tuanya. Selama mereka masih berada dalam tangan orang tua, mereka wajib patuh kepada orang tua, dan pihak orang tua/mertua wajib menegur bila ternyata anak-anak berbuat kesalahan.

Hubungan pergaulan si menantu dengan para mertua, sau-

dara suami/isteri (ipar) tidak sebebaskan dengan orang tua dan saudara kandungnya, dalam arti si menantu harus menghormati dan berlaku segan kepada mereka.

Menantu yang ingin atau membicarakan sesuatu kepada mertuanya, maka ia dapat langsung menghubungi tanpa memerlukan si isteri sebagai perantara. Malahan ada di antara para menantu yang pandai mengambil hati mertuanya, sehingga hubungan mereka sedemikian eratnyanya, dan orang lain tidak dapat membedakan lagi apakah memang benar ia adalah anak menantu. Akan tetapi pergaulan dilakukan dalam batas-batas kesopanan.

Terhadap paman dan bibi baik pihak ayah maupun pihak ibu, ia juga bersikap hormat, karena biasanya mereka dianggap sebagai pengganti orang tua kandung. Sehingga dengan demikian mereka akan dihormati sebagaimana menghormati orang tua kandung. Malah sering paman (om) dan bibi (tante) disebut "mama ade" dan "papa ade".

Karena keluarga batih sesudah kawin tinggal secara bergantian dirumah kediaman suami maupun isteri, maka hubungan pergaulan terhadap pihak keluarga kedua belah pihak adalah sama tinggi frekwensinya. Keadaan seperti ini berlaku pada semua masyarakat yang mengenal prinsip hubungan kekerabatan yang parental (bilateral).

---

\*\*\*\*\*

## BAB IV

### SUKU BANGSA SANGIHE

#### I IDENTIFIKASI.

##### Lokasi.

Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud terletak di sebelah utara jazirah Sulawesi Utara berbatasan dengan negara Philipina. Daerah ini merupakan gugusan kepulauan, yaitu Kepulauan Sangihe dan Talaud, yang sering juga disebut/dikenal dengan nama "Kepulauan Nusa Utara". Dikatakan demikian karena di daerah itu terdapat pulau yang letaknya paling utara, yaitu pulau Mingas yang berhadapan dengan teluk Davao di Philipina (7, 1).

Kepulauan Sangihe dan Talaud terletak antara  $125^{\circ} 10'$  Bujur Timur sampai  $127^{\circ} 12'$  Bujur Timur dan  $2^{\circ} 3'$  Lintang Utara sampai  $5^{\circ} 25'$  Lintang Utara. Secara geografis batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Laut Mindano,
- Sebelah Selatan dengan Selat Talise,
- Sebelah Timur dengan Laut Pasifik, dan
- Sebelah Barat dengan Laut Sulawesi.

Luas wilayahnya kira-kira 2.070 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 77 buah pulau, 56 buah di antaranya sudah ada penghuninya sedangkan 21 pulau lainnya masih kosong (5,1). Karena daerah tersebut terdiri dari pulau-pulau, maka kepulauan ini sering dikenal dengan daerah Maritim. Kepulauan ini terbagi dalam dua gugusan kepulauan yang membentang dari utara keselatan, yaitu : Gugusan Kepulauan Sangihe, terdiri atas Pulau Siauw, Pulau Tagulandang, pulau Biaro dan sekitarnya. Dan gugusan Kepulauan Talaud, yang terdiri dari Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, Pulau Kabaruan, Pulau Manusa, pulau Miangas.

##### Keadaan alam

Daerahnya merupakan bukit-bukit dan gunung-gunung yang kanya sampai ke pantai.

Dataran rendah hanya terdiri dari dataran rendah pantai yang tidak begitu luas dan menjadi tempat pemukiman penduduk. Ciri-ciri yang menyolok dari lingkungan alamnya adalah bukit-bukit yang tinggi maupun rendah yang merupakan pegunungan

yang dibatasi oleh sungai besar dan kecil, serta masih terdapatnya gunung berapi yang masih aktif/bekerja. Sehingga daerah Sangihe dan Talaud merupakan daerah vulkanis dengan jenis tanah latosol/red yellow padzolik (8,212). Gunung-gunung berapi yang masih bekerja itu adalah Gunung Awu yang terletak di Pulau Sangihe Besar yang tingginya 1.320 m dan meletus terakhir pada tahun 1964. Gunung berapi Ruang, yang terletak di pulau Ruang tingginya 731 M. Gunung berapi Siauw yang terletak di pulau Siauw tingginya 1.784 M dan terakhir meletus pada tahun 1974. Dan gunung berapi di bawah permukaan laut terdapat di dekat Pulau Mahangetang Kecamatan Tamako.

### **Iklm.**

Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud beriklim tropis dengan panas udara 26°C setiap harinya. Curah hujan sekitar 3.228 mm setahun. Angin bertiup sepanjang hari yang terdiri dari angin selatan bertiup pada bulan juli sampai Oktober. Angin utara bertiup pada bulan Nopember sampai dengan bulan Maret dengan membawa banyak hujan antara bulan Oktober sampai Januari, angin ini sering menimbulkan ombak yang besar. Pergantian musim panas dan musim hujan seimbang, sedangkan musim pancaroba terjadi pada bulan Maret, April, Mei, September dan Oktober.

### **Flora dan Fauna.**

Di Kepulauan Sangihe dan Talaud banyak terdapat hutan tropis, yaitu di Pulau Sangihe Besar, Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, Pulau Kabaruan, Pulau Manusa dan Pulau Siauw. Di beberapa tempat di pinggir pantai terutama di muara-muara sungai ditumbuhi hutan bakau atau pahepa (*Rizophora avicenia*). Hampir di setiap daerah di tumbuh pepohonan karena adanya pergantian musim panas dan musim hujan yang seimbang. Tumbuhan alam yang ada pada daerah itu mengkombinasikan berbagai macam semak belukar dan kelompok hutan primer, dan sekunder dengan sifat yang heterogen terpencah luas di pulau-pulau tersebut di atas. Tumbuhan alam yang ada diantara lain: bambu (*bamosa*), rumbia (*metroxylon rumphili*), bakau (*pahapa*), kayu hitam (*batu line*), kayu bulian (*engi*) dan keluwh (*heade*) (5,3).


Sedangkan binatang/jenis binatang yang terdapat di Kepu-

lauan tersebut adalah: jenis binatang melata (seperti ular, buaya) binatang menyusui (babi hutan, kus-kus, musang) dan berbagai jenis burung antara lain: burung kaka (sejenis kakak tua hijau), burung puntung, dan burung-burung yang lain (5,4).  
pola Perkampungan.

Sebagian besar dari pemukiman penduduk Sangihe dan Talaud terdapat didataran rendah pantai, hanya sebagian kecil saja penduduk yang membangun rumahnya/perkampungan penduduk yang terdapat di daerah pegunungan. Mereka membangun rumahnya di tepi-tepi pantai dan sejajar menghadapi jalan-jalan umum. Sedangkan bangunan-bangunan umum seperti gereja, sekolah sekolah, kantor-kantor dibangun di pusat-pusat pemerintahan seperti di ibu kota Kabupaten dan di kota-kota kecamatan.

Bentuk rumah penduduk dewasa ini sudah dapat dikatakan modern dan heterogen, artinya rumah-rumah tersebut sebagian besar sudah menyerupai bentuk bangunan rumah yang modern yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan seperti : beton, batu, kaca, kayu dan seng sebagai atapnya. Meskipun demikian masih banyak juga rumah-rumah penduduk yang dibangun secara sederhana dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana, seperti kayu yang kwalitas rendah, atap terbuat dari daun rumbia, dinding dari bambu, dan bahan-bahan sederhana lainnya. Rumah-rumah itu disebut sabua (daseng atau dasanna). Di samping itu masih ada lagi bentuk rumah yang didirikan di kebun-kebun, yang digunakan sebagai tempat istirahat dan tempat berlindung jika turun hujan. Rumah itu disebut serada atau raseng.

## Pola Perkampungan Sketse Desa Suku Bangsa Sangihe



### **Penduduk.**

Berdasarkan data dari kantor Statistik Propinsi Sulawesi Utara, jumlah penduduk Sangihe-Talaud adalah 245,611 jiwa dan sejak tahun 1971 tingkat perkembangan penduduk setiap tahunnya rata-rata 1,2 % (lihat tabel).

**Tingkat perkembangan penduduk  
Kabupaten Sanghe—Talaud  
Tahun 1971 - 1977**

TAHUN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN
1971	116.171	113.046	229.217	—
1972	117.306	116.238	233.544	1,89 %
1973	118.246	118.038	236.731	1,16 %
1974	119.746	118.944	238.243	0,77 %
1975	120.984	120.259	241.243	1,38 %
1976	121.129	121.382	242.382	0,13 %
1977	122.796	122.815	245.611	1,97 %

Sumber : Kantor Statistik Propinsi Sulawesi Utara 1977.  
Kantor Daerah Kabupaten Sangihe—Talaud 1977.

Sebagian besar di antara penduduk tersebut di atas beragama Kristen Protestan (lihat tabel).

A G A M A	JUMLAH PEMELUK	TEMPAT IBADAH
Kristen Protestan	216.696	377 buah
Katolik	3.151	13 buah
I s l a m	25.476	84 buah
Lain-lain	289	1 buah

Jumlah penduduk asli diperkirakan 95% (233.330), sedangkan pendatang kira-kira 5 % nya (12.281), yang terdiri dari beberapa suku bangsa antara lain: Gorontalo, Jawa, Minahasa, Bugis, Makassar, Ternate dan beberapa orang asing seperti Cina, Arab, Belanda dan Jerman. Penduduk pendatang ini sebagian besar menempati kota-kota kecamatan sebagai pedagang dan sudah kawin mawin dengan penduduk asli.

Angka kelahiran penduduk yang berjumlah 245.611 orang itu (1977), rata-rata 885 jiwa setiap bulannya dan kira-kira 29 jiwa setiap hari.

Sedang angka kematian diperkirakan berjumlah 307 orang setiap

bulan dan kira-kira 10 orang setiap harinya.

Angka perkawinan, perceraian talak dan rujuk yang dapat di kumpulkan hanyalah angka-angka perkawinan dan perceraian menurut agama Islam, yaitu:

TAHUN	NIKAH	CERAI	TALAK	RUJUK
1976	84	—	—	—
1977	134	1	—	—
1978 (Sept)	131	1	—	—

Sumber: Kantor Agama Propinsi Sulawesi Utara.

Angka perkawinan dan perceraian menurut agama Kristen yang pada umumnya melalui BS, sampai saat ini belum dapat dikumpulkan disebabkan karena pelaksanaan/pencatatan perkawinan langsung ditangani oleh gereja maupun Petugas Pencatatan Sipil di Kecamatan yang jumlahnya tidak dimasukkan ke kantor Agama, maupun kantor Statistik.

Angka perceraian, talak dan rujuk di Sangihe—Talaud tidak ada karena seperti yang dikatakan di muka tadi bahwa sebagian besar penduduknya beragama Kristen, di mana secara agama Kristen perceraian tidak diijinkan kecuali perceraian yang disebabkan salah satu diantara suami isteri ada yang meninggal.

**Latar belakang kebudayaan.**

Latar belakang sejarah. Nama Sangihe—Talaud menurut asal-usul kata (etimologis) adalah dari dua kata, yaitu: Sangihe dari kata dasar Sang ditambah ir sama dengan Sang dan ihe yang artinya adalah Sang Air, yang kemudian menjadi Sangir atau Sangihe. Kata Talaud berasal dari kata Tau ditambah led/laud yang kemudian menjadi Talaud, artinya adalah tidak jauh (ada juga yang mengartikan Samudrawan dari Ta u'ta = orang dari laut atau samudera).

Yang selanjutnya dua kata itu digabung menjadi satu Sangihe—Talaud atau Sangir—Talaud (5,1).

Mengenai asal-usul penduduk Sangihe—Talaud, ada perbedaan pendapat antara lain: Brilman, mengemukakan bahwa penduduk Sangihe Talaud termasuk pada bangsa-bangsa Indonesia

dalam lingkungan induk bangsa Melayu –Polinesia, yang perpindahannya melalui Ternate (7,241). L.M. Kansil dalam naskahnya "Sejarah Daerah Sangihe Talaud", mengatakan bahwa dilihat dari warna kulitnya, maka orang Sangihe Talaud, nampak adanya 2 jenis, yaitu: pertama berkulit kehitam-hitaman dan bertubuh sedang, cenderung sama dengan penduduk di Filipina, sedangkan yang kedua, agak kuning dengan potongan tubuh lebih besar menunjukkan persamaan dengan penduduk di Sulawesi Utara (1,1). Disamping itu masih ada pendapat yang berasal dari kalangan masyarakat, yang antara lain mengatakan bahwa penduduk Sangihe Talaud itu adalah campuran dari 4 suku bangsa yang masing-masing adalah: Suku Apapuhang (suku primitif), Suku Raksasa, suku Mindanau dan Suku Bolaang Mongondow. Pada abad ke-16, penduduk sudah merupakan kesatuan dari pada kerajaan-kerajaan kecil, yang tersebar di seluruh kepulauan Sangihe–Talaud. Kerajaan tersebut selalu ingin memperluas wilayah dan pengaruhnya. Salah satu cara untuk memperluas wilayah dan pengaruhnya suatu kerajaan adalah dengan jalan mengadakan perkawinan antara kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain.

### **Sistem kekerabatan**

Keluarga batih (keluarga inti) merupakan kelompok kekerabatan yang paling kecil, yaitu terdiri dari ayah, ibu dan beberapa orang anak (4 sampai 5 orang). Keluarga batih ini, menempati rumahnya masing-masing, akan tetapi sering terjadi satu rumah didiami oleh lebih dari satu keluarga batih. Hal ini disebabkan karena adanya keluarga batih yang belum memiliki rumah sendiri dan juga karena adanya pola menetap/adat menetap sesudah perkawinan yang uxorilokal. Beberapa keluarga batih ini bergabung kedalam kelompok yang lebih besar yang disebut *ruanggana*. Di dalam keluarga luas ini, keluarga batih mempunyai hubungan dan kerjasama antar keluarga batih yang lain dalam kehidupan mereka. Hubungan kerja sama ini akan nampak pada upacara perkawinan yang diadakan oleh salah satu anggota/keluarga batih yang tergabung dalam ruangan tersebut. Kerajaan itu dinyatakan dengan saling membantu, baik dengan memberikan sumbangan yang berupa bahan makanan (beras, ternak, minuman) maupun berupa tenaga dalam pelaksanaan perkawinan.

Prinsip keturunan pada masyarakat Sangihe Talaud adalah bilateral yang ambilinal (yaitu perhitungan berdasarkan garis keturunan ayah maupun berdasarkan garis keturunan ibu). Dalam prinsip ini individu diperlakukan sama tanpa ada perbedaan antara kerabat ayah dan kerabat ibu (7,253).

Seorang anak laki-laki/perempuan mengenal dan bergaul sama intimnya dengan saudara-saudaranya dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Namun demikian keakraban seseorang dalam pergaulan hidup ditentukan oleh adat menetap/pola menetap pada masyarakat itu sendiri dan dalam hal ini adalah adat menetap sesudah perkawinan yang uxorilokal.

Sebutan untuk membedakan angkatan/tingkatan dalam kekerabatan adalah sebagai berikut: orang tua disebut gaghurang, angkatan kedua ke atas dinamakan yupung atau iupung (kakek) dan ninak (nenek). Sedangkan untuk tingkatan yang ke bawah: ana (anak), pulung su hiwa (cucu), pulung su wuku (angkatan ketiga), pulung su wisi (angkatan keempat), pulung su laude (angkatan kelima). Istilah-istilah tersebut perlu untuk diketahui oleh mereka, karena dapat mempermudah mencari silsilah keluarga apabila diperlukan, seperti dalam penurunan silsilah pada waktu akan menentukan jodoh perkawinan dari salah satu anggota keluarganya.

### **Stratifikasi sosial.**

Dalam upacara perkawinan akan kita jumpai adanya kelompok-kelompok orang tertentu yang menduduki tempat-tempat yang terhormat yang telah ditentukan oleh adat upacara perkawinan. Orang-orang tersebut antara lain adalah Kepala Desa (Opo Lao), Tua-Tua Kampung, Camat, Pemuka-pemuka Agama, Pendeta, Pejabat Pemerintah lainnya, dan orang yang berpengaruh dalam masyarakat lainnya. Orang-orang ini dianggap mempunyai tingkatan yang lebih tinggi sehingga menempati tempat yang terhormat dan berhak/diberi wewenang untuk memberikan sambutan-sambutan maupun petuah-petuah kepada pengantin. Di samping itu mereka yang tidak menempati kedudukan di atas merupakan kelas tersendiri dan tempatnya juga berbeda, demikian juga bagi mereka yang belum kawin mendapat tempat tersendiri sesuai dengan status mereka, karena menurut anggapan mereka orang-orang itu tidak pantas untuk bergaul dengan orang-orang terhormat seperti yang telah disebutkan di

atas. Pada waktu adat istiadat masih kuat masyarakat mengenal golongan bangsawan atau papuhing, golongan ini adalah golongan raja. Kemudian dikenal golongan rakyat biasa dan golongan budak atau hamba yang disebut illang atau allangga.

### **Sistem Religi.**

Menurut ajaran agamanya perkawinan itu baru dianggap sah apabila telah diberkati oleh Pendeta di gereja bagi mereka yang beragama Kristen dan bagi yang beragama lain, perkawinan baru dianggap sah jika telah diresmikan oleh petugas yang ditunjuk untuk menangani masalah perkawinan. Di samping itu, juga disertai dengan doa-doa menurut kepercayaan masing-masing yang melakukan perkawinan. Dengan pembacaan-pembacaan kitab suci, khotbah nikah, serta hal-hal lain yang berhubungan dengan perkawinan dan sesuai dengan perintah agama, dengan maksud agar perkawinannya akan selamat sampai pada kehidupan selanjutnya.

### **Sistem Pengetahuan.**

Pengetahuan tentang bulan di langit merupakan pedoman/patokan untuk menentukan hari pelaksanaan perkawinan dari salah satu anggota masyarakat. Pada umumnya perkawinan dilaksanakan pada tiap-tiap bulan sedang memancarkan sinarnya dengan terang (bulan terang), yaitu sekitar tanggal 15, 16 dan 17.

Disamping pengetahuan tentang bulan penduduk juga memperhitungkan adanya pasang surutnya atau naik turunnya air laut. Perhitungan atau pengetahuan tentang bulan dan pasang surutnya air laut ini tidak hanya digunakan untuk/sebagai pedoman maupun patokan dalam menentukan hari perkawinan, melainkan juga merupakan patokan/pedoman untuk menentukan dimulainya bercocok tanam, mendirikan rumah, menangkap ikan dan kegiatan lainnya.

### **Kesenian**

Pada hari pelaksanaan perkawinan, kesenian-kesenian rakyat tidak pernah ketinggalan untuk menambah meriah suasana pesta perkawinan. Pada waktu arak-arakan mempelai ke gereja, ke rumah mempelai laki-laki/perempuan selalu diiringi dengan sepasukan tagonggong dengan nyanyian-nyanyiannya

yang disebut sasambo. Demikian juga setelah pernikahan pada malam harinya, diadakan pesta yang sangat meriah dengan acara tari-tarian dengan iringan irama tagonggong dan sasambo, musik-musik yang modern. Tari-tarian yang dipertunjukkan antara lain: tari madunde, empat wayer, dansa barat. Tarian yang terakhir ini diiringi dengan lagu-lagu yang terdapat di kaset. Acara tari-tarian atau dansa ini pada umumnya, berlangsung sampai pagi hari/semalam suntuk. Sedangkan para pelakunya terdiri dari para pemuda-pemudi dan orang tua yang sudah kawin.

### Bahasa.

Bahasa Sangihe – Talaud merupakan bahasa yang termasuk ke dalam rumpun bahasa Melayu-Polinesia, yang terbagi ke dalam 3 (tiga) jenis bahasa yaitu: bahasa umum, bahasa sastra, bahasa sasahara. Bahasa umum adalah bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa sastra yang sering digunakan sebagai . . . . . adalah merupakan bahasa yang halus dan digunakan pada upacara-upacara seperti upacara perkawinan. Sedangkan bahasa sasahara adalah bahasa kiasan, yang digunakan oleh para nelayan/pelaut pada waktu mereka turun ke laut melakukan aktivitas penangkapan ikan. Bahasa sastra yang diucapkan dalam upacara perkawinan disebut sasalamate. Bahasa ini mengandung petuah atau nasehat-nasehat yang diberikan oleh orang tua-tua (kepala adat) dahulu dan ditujukan kepada pengantin yang baru saja diresmikan. Di bawah ini sebuah sasalamate berikut dengan terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia.

Sasalamate	Bahasa Indonesia
I rua kai	= mempelai berdua adalah
Mesulungu kalu	= laksana pohon
Ma iang su wongkone	= tumbuh di pegunungan
maintolang-suatadedene	= bertunas diperbukitan
kalu pedisang me daung	= kayu berdaun di musim panas
petahisiang nedekulung	= berpucuk di musim hujan
kalu isuang tumuwo	= kayu ditanam bertunas
ienso tumuwo lai	= dialihkan bertumbuh juga
bawe tawe kombang sumombang	= tanpa menemui kesukaran
kai sumombangle berespa	= kan di jumpai bagaimana
I genggonattimanatang	= Karena Tuhan yang Maha Pen-

kalaumure kararaluhe	<b>jaga telah berpesan</b>
ku'ndai tuwo'ndai tuwo	= dirgahayu dan panjang umur
sombo 'ndai sombo	= tumbuh dan berkembanglah
tuwo petakang banua	= bertunas dan hiduplah
	= hiduplah sepanjang hayat du- nia
pehiking kaganghurang	= membina kelanjutan usia
tawe kinsang ape	= tanpa keraguan/kesulitan apa- pun

Bahasa sastra ini hanyalah bisa diucapkan oleh orang-orang tua yang sudah lanjut usia, dan sebagian besar generasi muda tidak mengerti lagi maksud dan ucapan dari bahasa tersebut.

## 2. ADAT SEBELUM PERKAWINAN

Tujuan perkawinan menurut adat.

Tujuan perkawinan menurut adat tidaklah banyak berbeda dengan tujuan perkawinan pada masyarakat di daerah-daerah yang lain.

Tujuan tersebut antara lain adalah:

Pertama, tujuan yang bersifat biologis. Dalam tujuan ini hal yang penting dalam perkawinan adalah untuk mendapatkan anak dan untuk melanjutkan keturunan. Anak merupakan tujuan pokok dalam perkawinan, karena anak ini adalah pewaris yang akan menerima harta kekayaan orang tua, dan anaklah yang akan melanjutkan keturunan di kemudian hari serta anak itulah yang dapat menggantikan kedudukan orang tua. Di samping itu juga, dengan mendapatkan banyak anak ini berarti akan memperbanyak rumpun keluarga, yang berarti akan memperkuat kerjasama dalam lingkungan keluarga.

Kedua, tujuan untuk status sosial. Tujuan perkawinan untuk status sosial ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu adalah untuk merubah status sosial seseorang dari masa anak-anak/remaja menjadi orang dewasa/orang tua. Seseorang akan dianggap belum dewasa dan tidak pantas bergaul dengan orang-orang tua yang sudah kawin. Juga akan dianggap bahwa mereka itu tidak mempunyai kemampuan dan ketrampilan apa-apa serta tidak mempunyai keberanian untuk bertanggungjawab. Salah satu syarat untuk kawin adalah jika seseorang pemuda sudah memiliki kemampuan atau ketrampilan sesuatu pekerjaan, baik pekerjaan di darat maupun pekerjaan di laut, misalnya berburu, berkebutun/

bertani, menangkap ikan, memanjat kelapa dan juga harus berani bertanggung-jawab. (2.8).

Bagi gadis harus sudah dapat mengerjakan pekerjaan tangan dan pekerjaan di dapur. Di samping itu tujuan untuk status sosial ini juga dimaksudkan untuk mempertahankan status sosial seseorang dalam masyarakat. Karena adanya pembatasan jodoh yang mengharuskan seseorang akan melaksanakan perkawinan itu berasal dari satu golongan/tingkatan/derajat.

Sebagian besar masyarakat Sangihe Talaud beragama Kristen, melakukan perkawinan berarti melaksanakan ajarannya, sesuai dengan firman Allah untuk beranak cucu, bertambah banyak serta memenuhi bumi.

#### Perkawinan yang ideal dan pembatasan jodoh.

Perkawinan yang dianggap baik dan ideal apabila keduanya berasal dari golongan/derajat yang sama. Apabila terjadi perkawinan yang tidak berasal dari golongan/derajat yang sama, maka orang yang berasal dari derajat yang tinggi akan turun derajatnya.

Seseorang yang akan melaksanakan perkawinan diperbolehkan memilih jodohnya dengan siapa saja, baik yang masih ada pertalian darah maupun yang sudah tidak ada pertalian darah. Akan tetapi dalam perkawinan yang masih ada pertalian darah hanya diperbolehkan apabila keduanya sudah berada di luar batas pulung suwisi. Maksudnya adalah keduanya harus sudah melewati keturunan yang keempat. Karena adat perkawinan di Sangihe Talaud adalah exogami diluar batas pulung suwisi. (10,6). Sebaliknya seseorang tidak diperbolehkan kawin antara lain: dengan;

- a. ayah/ibu dengan anak laki-laki/perempuan;
- b. laki-laki dan perempuan bersaudara sekandung;
- c. ayah/ibu dengan anak tiri;
- c. laki-laki dan perempuan bersaudara (cucu atau cici bersaudara).
- e. laki-laki dan isteri dengan ipar perempuan dan sebaliknya.
- f. laki-laki dan perempuan bersaudara yang berada dalam keturunan ketiga ke bawah (antara cucu ketiga) (2, 7).

Apabila hal itu dilanggar, maka akan menyebabkan terjadinya sumbang atau nedosa (incest). Sumbang atau nedosa itu dapat dibedakan dalam 3 jenis, yaitu: Sumbang atau nedosa itu dapat dibedakan Sumbang berat (a dan b) sumbang biasa (c,d dan e),

sumbang iringan, (e). Dahulu perkara sumbang atau nedosa menurut anggapan mereka dapat menimbulkan malapetaka bagi warga masyarakat, seperti terjadinya topan/angin ribut, gunung meletus, tanah longsor, banjir, gempa bumi dan lain-lain malapetaka. Sehingga sipelanggar sumbang atau nedosa itu harus dijatuhi hukuman. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada si pelanggar sumbang antara lain: sipelanggar sumbang berat, keduanya diikat dan ditenggelamkan ke dalam laut sampai mati. Pelanggar sumbang biasa dan ringan dijatuhi hukuman seperti denda (salahoko), dibuang/dikucilkan (iwembang) dari anggota keluarga, dan tidak berhak lagi menerima warisan dari orang tuanya (2,10). Dan juga sipelanggar sumbang biasa ini tidak diperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan/pernikahan. Sedangkan pada sumbang ringan keduanya diperbolehkan melaksanakan pernikahan asalkan telah disetujui/mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak orang tua, kepala desa (Opo-Lao) dan kepala adat (Matelangu wanua).

#### Bentuk-bentuk perkawinan.

Perkawinan yang umum dilakukan adalah perkawinan dengan peminangan. Perkawinan ini merupakan perkawinan yang terhormat yang disebut me mapangetude atau irangeng. Dalam perkawinan ini harus dilalui proses-proses sebagai berikut: Peminangan (daleng u wera atau dumoleng u wera/mangadom bisara), penuturan silsilah (maki awui atau metahiwus atau mendapapanga), pertunangan (makakaghiang) dan yang terakhir adalah pernikahan.

Bentuk perkawinan yang lain adalah muting kaelo atau metengkaelombera. Bentuk perkawinan ini banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda untuk menghindari tuntutan-tuntutan yang diminta sebagai syarat-syarat perkawinan, seperti: maskawin, biaya peminangan, biaya pesta perkawinan dan lain-lainnya. Dalam bentuk perkawinan ini sipemuda yang telah mempunyai pilihan seorang gadis, dengan sepengetahuan orang tuanya pada suatu malam mendatangi rumah si gadis. Akan tetapi ia tidak langsung masuk ke rumahnya, melainkan hanya duduk di serambi/pekarangan rumah sampai pada keesokan harinya. Apabila orang tua si gadis mengetahui, maka ditanyailah pemuda itu, apa maksudnya hari yang masih begitu pagi ia sudah ada dipekarangan orang lain. Maka si pemuda akan menjawab bahwa ia ingin mem-

persunting anak gadisnya untuk dijadikan isterinya. Jika hal ini disetujui, maka pemuda itu disuruh masuk ke rumah dan orang tuanya disuruh datang.

Pada waktu itu juga langsung dibicarakan tentang pernikahan kedua anak mereka untuk menjaga nama baik keluarga kedua belah pihak. Sebab apabila keadaan ini dibiarkan terlalu lama, oleh pihak gadis maka akan menjadi bahan pembicaraan dan buah bibir orang banyak. Pelaksanaan perkawinan dilakukan secara sederhana tanpa ada syarat-syarat seperti pada perkawinan terhormat.

Perkawinan yang hampir sama dengan perkawinan *muting-kaelo* ini adalah bentuk perkawinan maki tatalentu, yaitu bentuk perkawinan minta disayang. Dalam bentuk perkawinan ini si pemuda yang telah mempunyai pilihan seorang gadis, datang ke rumah sigadis dan mondar mandir di muka rumahnya agar ayah si gadis melihatnya. Jika orang tua sigadis melihat, maka sipemuda itu akan ditanyai apa maksudnya. Selanjutnya prosesnya sama dengan bentuk perkawinan yang di atas.

Suatu bentuk perkawinan yang sering pula dilakukan oleh pemuda-pemudi adalah bentuk perkawinan lari (matatalanga). Perkawinan lari ini hanya bisa terjadi apabila kedua belah pihak orang tua tidak menyetujui akan hubungan antara kedua anak mereka, terutama adalah pihak si gadis.

Dalam perkawinan ini, sipemuda dan sigadis yang sudah saling mencintai itu, pada suatu malam menjelang pagi hari melarikan diri pergi ke tempat yang dianggap dapat untuk dijadikan tempat perlindungan seperti keluarganya yang mempunyai pengaruh terhadap orang tuanya, kepala desa, kepala adat atau pergi ke desa lain untuk menetap beberapa waktu, sampai ada salah satu anggota keluarga yang datang mencari, ini berarti hubungan mereka berdua telah mendapat persetujuan dari orang tuanya. Maka kembalilah mereka ke rumah sigadis untuk melangsungkan pernikahan/perkawinan. Perkawinan tersebut dilangsungkan tanpa melalui proses yang umum dilakukan dan tanpa dituntut syarat syarat perkawinan seperti halnya pada perkawinan yang terhormat. Perkawinan lari pada umumnya hanya disahkan oleh Kepala Adat atau Kepala Desa (Opo Lao) dan disaksikan oleh beberapa orang yang merupakan saksi. Jika dalam pengesahan pernikahan dari perkawinan lari ini telah mendapat persetujuan dari orang tua sigadis maka anaknya tidak mendapat sangsi.

Akan tetapi jika orang tua sigadis tidak menyetujui, maka anaknya mendapat sangsi, yaitu ia tidak lagi dianggap sebagai anaknya dan tidak berhak lagi menerima warisan dari orang tuanya. Namun apabila mereka sudah mempunyai anak kemudian datang minta maaf/ampun kepada orang tuanya dan orang tuanya menerimanya, maka sanksi yang dijatuhkan dapat dicabut. Dalam arti kata bahwa mereka dianggap sebagai anaknya kembali dan berhak atas warisan dari orang tuannya.

Sautau perkawinan yang dilazimkan adalah apa yang disebut perkawinan ganti tikar. Hal ini terjadi apabila isteri meninggal dunia, maka si suami kawin dengan adik atau kakak isterinya. Perkawinan ini dilaksanakan karena untuk memelihara hubungan kekerabatan dan keutuhan keluarga.

#### Syarat-syarat perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan menurut adat adalah laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Batas umur bagi laki-laki adalah 25 tahun dan bagi wanita 20 tahun. Akan tetapi menurut "Adat Regeling voor Sangihe en Talaud Christenen Ciladen 1927" yang disusun oleh A.D. Vischner dan diperbaharui tahun 1932, menentukan orang yang sudah dianggap dewasa atau akil baliq adalah orang yang sudah berumur 21 tahun. Dan disebutkan pula orang yang sudah diperbolehkan kawin adalah orang yang sudah berumur 18 tahun ke atas untuk pemuda dan 15 tahun ke atas untuk gadis. (3, 26 dan 2,5) Syarat kedewasaan selain ditentukan oleh umur, juga ditentukan oleh kemampuan berusaha seseorang. Seseorang sudah diperbolehkan kawin apabila sudah menguasai pekerjaan-pekerjaan di laut maupun pekerjaan di darat, seperti berburu, menangkap ikan, bertani/berkebun, memanjat kepala dan pekerjaan lainnya untuk seorang laki-laki. Sedangkan untuk wanita harus sudah dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tangan/pekerjaan dapur.

Orang Sangihe yang akan kawin belum mengenal pemeriksaan kesehatan. Asal saja dalam pandangan kerabat/keluarga dan masyarakat, mereka adalah sehat baik rohani maupun jasmani. Sehingga sering terjadi setelah perkawinan berlangsung beberapa tahun ternyata isterinya mandul karena tidak mendapatkan keturunan, maka sering pula si suami kawin lagi. Sedangkan dari segi agama hendaknya mereka yang akan melangsungkan perkawinan itu berada dalam satu agama.

Mas kawin juga merupakan salah satu syarat demi tercapainya suatu perkawinan. Maskawin atau mahar ini disebut gagheli (laeking atau bawatung). Gagheli adalah pemberian pusaka yang berbentuk dusun/kebun kelapa, kebun sagu, kebun pala dari pihak mempelai pria, kepada mempelai wanita sebagai bekal hidup setelah perkawinan. Di samping maskawin yang berbentuk pusaka dusun tersebut pihak pria juga memberikan barang-barang yang disebut 'laentude dapuhang', yaitu barang hantaran perkawinan berbentuk bahan makanan, minuman, perkakas rumah tangga/dapur dan barang-barang lain keperluan calon mempelai wanita 2,5).

Syarat perkawinan lain yang penting menurut adat adalah penilaian terhadap seseorang berdasarkan derajat keturunan. Penilaian ini ditentukan pada upacara maki awui (penuturan silsilah). Maksudnya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana penilaian dari pihak calon mempelai pria dengan garis keturunannya. Nilai dari pada keturunan yang berdasarkan derajat keturunan ini disebut *hoko*. Hoko ini dibedakan ke dalam 2 jenis, yaitu: Hoko matawa, adalah nilai untuk keturunan garis lurus yang masih murni (raja dan bangsawan asli). Hoko mahusu, adalah nilai untuk keturunan garis menyimpang atau pada tingkatan biasa. Baik hoko matawa maupun hoko mahusu, dibagi kedalam 3 kategori, yaitu: hoko walumpulo (hoko 80) untuk golongan bangsawan keturunan raja, hoko talumpulo (hoko 30) adalah nilai untuk rakyat biasa, hoko limampulo (hoko 50) untuk keturunan bangsawan. Perbandingan antara hoko matawa dengan hoko mahusu dapat dibedakan sebagai berikut: Hoko walumpulo matawa, adalah untuk keturunan raja (anak dan cucu raja), sedangkan hoko walumpulo mahusu adalah untuk keturunan bangsawan yang sudah kawin dengan rakyat biasa. Hoko talumpulo matawa adalah untuk keturunan rakyat biasa, sedangkan hoko limampulo mahusu adalah nilai untuk keturunan rakyat biasa yang sudah kawin dengan golongan hamba/budak. Sampai sekarang nilai hoko belum dapat ditentukan nilai uangnya. Hal ini disebabkan karena pembayaran hoko secara adat berbentuk benda-benda yang terbuat dari kuningan/tembaga, seperti tempat sirih pinang baki, lantaka (meriam kuno), piring Maluku (lamak Maluku), dan benda-benda lain yang semuanya terbuat dari kuningan/tembaga. Dahulu benda-benda ini melambangkan derajat serta keberanian dari orang yang akan kawin. Pada akhir-

akhir ini hoko tersebut pembayarannya diganti dengan dusun/ kebun kelapa, kebun sagu, kebun pala dengan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga (10,6).

Syarat-syarat perkawinan yang terakhir dapat disamakan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, ialah yang mengharuskan kedua orang yang akan melakukan perkawinan itu berada di luar batas pulung suwisi (hubungan pertalian darah). Apabila hal ini dilanggar maka akan menimbulkan sumbang atau nedosa.

#### Cara pemilihan jodoh.

Pertama, berdasarkan pilihan orang tua. Orang tua dari pihak pemuda dan orangtua dari pihak gadis mengadakan pertemuan untuk bermusyawarah mengenai perjodohan anak-anak mereka secara diam-diam. Pertemuan ini sama sekali tidak diketahui oleh anak-anak mereka. Pada umumnya perkawinan berdasarkan pilihan orang tua. Hal ini bersifat paksaan. Meskipun demikian anak-anak pada waktu itu patuh dan menurut saja kemauan orang tua. Sedangkan saudara-saudaranya hanya turut menyokong dan memberikan bantuan baik berbentuk barang/bahan makanan maupun dalam bentuk tenaga untuk memeriahkan perayaan pesta perkawinan dari salah satu anggota kerabatnya.

Cara pemilihan jodoh yang kedua adalah atas dasar pilihan orang tua dengan persetujuan anaknya. Dalam cara ini orang tua yang mencarikan jodoh, kemudian dirundingkan dengan anaknya apakah ia setuju atau tidak. Jika si anak tidak setuju maka peminangan tidak dilaksanakan. Akan tetapi jika anaknya setuju, maka orang tua akan melakukan peminangan.

Cara pemilihan jodoh yang ketiga adalah pemilihan jodoh yang dilakukan atas dasar kemauan si anak itu sendiri. Dalam hal ini si anak bebas memilih jodoh baik yang masih ada pertalian darah (tentu saja memperhatikan pembatasan jodoh yang mengharuskan sudah berada di luar batas pulungsuwisi) maupun sudah tidak ada lagi hubungan kekerabatan atau pertalian darah (exogami).

Pemilihan jodoh dimulai dengan adanya pergaulan antara muda-mudi. Pergaulan ini dilakukan dengan jalan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial antara lain pada pesta perkawinan, upacara kematian, pesta-pesta rakyat lainnya, peringatan-peringatan hari-hari besar agama dan sebagainya. Dalam

kesempatan ini mereka mulai dengan perkenalan yang kemudian diikuti dengan hubungan percintaan dan keduanya berjanji untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sipemuda akan mengutarakan maksudnya itu kepada orang tuanya dan orang tuanya akan meminta kepada anggota kerabatnya yang lebih tua untuk melakukan peminangan kepada anak gadis yang telah menjadi pilihan anaknya.

### 3. UPACARA PERKAWINAN

Upacara sebelum perkawinan.

Untuk sampai pada upacara perkawinan, maka harus dilalui beberapa tata cara yang merupakan rangkaian dari permulaan upacara perkawinan. Tata cara itu adalah tata cara saling mengirim utusan, yang disebut *daleng u wera* (jalan suara). *Daleng u wera* ini merupakan serangkaian dari pada peminangan yang dilaksanakan dengan beberapa tahap.

Mengonong (permulaan peminangan), yang merupakan tahap pertama dari peminangan. Pihak keluarga laki-laki sebagai pihak peminang mengirim satu atau dua orang utusan (*aghahheng* atau *ala laheng*) pergi memberitahukan kepada orang tua si gadis bahwa akan datang bertamu beberapa orang dari pihak keluarga pria. Utusan itu tidak diperkenankan menyampaikan maksud dari pada kedatangan tamu tersebut.

Namun demikian orang tua si gadis sudah dapat menduga maksud dari kedatangan tamu itu. Setelah tiba waktu yang ditentukan (3 atau 5 hari) sesudah pemberitahuan pertama), berangkatlah 4 sampai 5 orang utusan dari pihak pemuda (orang mengonong) ke rumah si gadis, dengan berpakaian adat baju panjang, memakai ikat pinggang dan ikat kepala. Utusan ini terdiri dari para kerabat sipemuda yang dipimpin oleh anggota yang tertua yang sekaligus menjadi juru bicaranya. Sesampainya di rumah si gadis tamu disambut oleh keluarga pihak wanita dan dipersilahkan masuk dan duduk di ruangan tengah. Setelah tamunya duduk, juru bicara dari pihak keluarga sigadis menanyakan kepada pihak tamu, maksud kedatangan mereka, maksud baik atau maksud jahat. Dan dijawab oleh pihak tamu, bahwa kedatangan mereka, maksud adalah mempunyai maksud baik, yaitu akan meminang anak gadis dari . . . . . (nama orang tua si gadis), yang bernama . . . . . Kemudian pembicara pihak wanita

akan mengatakan, bahwa mereka tidak bisa memberikan jawaban pada saat itu, karena terlebih dahulu harus mengadakan perundingan dengan pihak keluarganya. Oleh karena itu utusan dari pihak keluarga pemuda segera kembalil ke rumahnya sambil menunggu berita dari pihak keluarga si gadis. Setelah terjadi kesepakatan di antara keluarga sigadis, maka 3 hari atau paling lama 1 minggu setelah hari peminangan. Penyampaian berita itu disebut *menuleng konong* (mengembalikan berita). Jika pinangan ditolak (menuleng *kiawui tala*), maka pihak keluarga sigadis mengirim utusan atau sigadis itu sendiri yang akan menyampaikan berita didampingi oleh seorang wanita dengan mengemukakan sebab-sebab penolakannya. Akan tetapi jika pinangan itu diterima maka pihak keluarga sigadis mengirim utusan yang terdiri dari 4 atau 5 orang untuk *menuleng konong* (mengembalikan berita) dan mengatakan bahwa pinangannya masih dalam pertimbangan (menuleng *pia dinganun utala*). Hal ini berarti bahwa keluarga sipemuda dapat melanjutkan proses peminangan selanjutnya, yaitu *me tahi awui/maki awui* (penurunan silsilah). Penurunan silsilah ini dilaksanakan di rumah keluarga sigadis satu minggu sesudah *menuleng konong*,

*Me tahi awui/maki awui*, pada sore hari yang telah ditentukan berangkatlah beberapa orang anggota kerabat dari keluarga sipemuda (termasuk orang tua si pemuda) menuju ke rumah sigadis. Di rumah sigadis juga sudah siap beberapa orang anggota kerabatnya untuk melaksanakan *me tahi awui*.

Masing-masing pihak diwakili oleh anggota kerabatnya yang tertua, sebagai juru bicara. Dalam acara ini juru bicara akan menuturkan silsilah dari keluarganya (*me baweke*). Maksudnya adalah untuk mencari tahu apakah kedua anak yang bersangkutan itu masih ada hubungan/pertalian darah atau tidak. Apakah sudah melewati batas *pulungsu wisi* atau belum. Jika belum melewati batas *pulung su wisi*, maka peminangan itu dibatalkan, karena akan menimbulkan *sumbang* atau *nedosa*.

Jika sudah melewati batas *pulung su wisi*, berarti bahwa pinangan itu dapat diterima. Namun demikian pihak keluarga sigadis tidak langsung memberikan jawaban pada acara itu, melainkan pihak keluarga sipemuda harus menunggu beberapa hari lagi (4 atau 5 hari kemudian). Utusan dari pihak keluarga pemuda segera kembali ke rumahnya untuk menunggu berita selanjutnya dari pihak keluarga si gadis, dalam acara *me nuleng kiawui pia*.

*Menuleng kiawui pia*. Acara ini dilaksanakan di tempat kediaman sipemuda, yaitu untuk menerima berita resmi dari pihak keluarga sigadis bahwa pinangannya diterima. Berita itu disampaikan oleh utusan dari pihak keluarga gadis. Dalam kesempatan ini kedua belah pihak merundingkan maskawin (*agagheli*) dan hari pelaksanaan pertunangan atau *mekaghiang*, yang sering disebut juga sebagai *putus suwera* yang artinya bahwa pembicaraan antara kedua pihak keluarga sudah berakhir. Sedangkan *hoko* telah ditentukan pada waktu acara penurunan silsilah (*me tahi awui*).

Sebagai hasil permusyawaratan antara kedua pihak keluarga, maka pada hari yang telah ditentukan, diadakanlah pertunangan (*mekakaghiang* atau *putus suwera*). Acara ini diadakan di tempat/di rumah si gadis yaitu antara 1 sampai 2 minggu sesudah acara *menuleng kiawui pia*. Pelaksanaan pertunangan ini harus disaksikan oleh kepala adat (*matelanguwanua*) atau Kepala Desa (*Opolao*), pemuka-pemuka agama, beserta anggota kerabat dari kedua belah pihak.

Pada upacara ini pihak keluarga pemuda membawa benda/perabot seperti baki dari kuningan tempat sirih pinang, piring besar (lamiak Maluku) dan benda-benda lainnya berdasarkan atas nilai daripada *hoko*. Masa pertunangan adalah paling lama 5 tahun dan paling cepat 3 bulan. Lama dan tidaknya masa pertunangan itu tergantung dari hasil permusyawaratan dari kedua belah pihak keluarga. Selama masa pertunangan tersebut kedua anak itu tidak diperkenankan bergaul secara intim, dan selama itu mereka berdua mendapat penilaian dari keluarga kedua belah pihak mengenai tingkah dan lakunya, kepribadiannya, ketrampilannya dan keberaniannya. Sehingga untuk menunjukkan kebaikan dan ketrampilan/kemampuan terhadap calon mertua/keluarga kedua belah pihak, maka si pemuda membantu pekerjaan pada keluarga si gadis dan begitu pula sebaliknya si gadis membantu pekerjaan pada keluarga si pemuda. Andaikata dalam masa pertunangan tersebut ada salah satu pihak yang membatalkan tanpa satu alasan, maka pihak yang membatalkan harus mengganti semua biaya yang sudah dikeluarkan selama terjadi peminangan dan disuruh membayar denda. Denda itu biasanya berujud uang, tetapi ada juga yang berbentuk minuman tuak atau sager. Mengenai jumlahnya sering tergantung dari pihak yang benar apabila pembatalan pertunangan itu dilakukan tanpa alasan yang masuk akal. Oleh karena itu untuk menguatkan pertunangan tersebut

maka upacara pertunangan harus disaksikan oleh kepala adat/ kepala desa, pemuka-pemuka agama dan anggota kerabat dari kedua belah pihak.

### Upacara perkawinan (*me papangetude*).

Setelah masa pertunangan berakhir, maka dilangsungkanlah upacara perkawinan. Waktu dan pelaksanaannya pada umumnya diperhitungkan dengan menentukan waktu bulan di langit sedang bersinar terang (15, 16 dan 17 bulan . . . . .) serta pasang surutnya air di laut. Upacara perkawinan dilaksanakan dalam 3 babakan selama 3 hari.

Babakan pertama, diadakan di rumah si gadis. Pada umumnya pada petang hari yang telah ditentukan, calon mempelai pria dengan berpakaian adat dari kain *kofo* (kain yang terbuat dari sejenis serat pisang atau serat manila henep) yang disebut *lako* dan mengenakan ikat kepala atau *paporong*, diarak/diantar oleh keluarganya/rombongan yang terdiri dari anggota keluarganya menuju ke rumah si gadis. Rombongan itu dipimpin oleh seorang tua dari keluarganya, dan diiringi sepasukan *tagonggong* dan nyanyian-nyanyiannya (*sasambo*). Sampai di muka rumah calon mempelai wanita, disambut oleh pihak keluarga wanita yang juga diwakili seorang tua dari pihak anggota keluarganya. Rombongan dipersilakan masuk dengan melalui tanya jawab. Dalam acara tanya jawab ini pihak keluarga si gadis bertanya maksud dan kedatangan rombongan yang begitu banyak dan diiringi oleh sepasukan *tagonggong* dan *sasambonya*. Maka pihak pembicara dari mempelai pria akan menjawab, bahwa kedatangan rombongan itu adalah untuk melanjutkan pembicaraan yang telah disetujui bersama pada waktu pertunangan dahulu yaitu, untuk melangsungkan pernikahan dari kedua anak mereka. Selesai acara tanya jawab, mempelai pria dengan diantar oleh satu/ dua orang dari pihak si gadis mengambil calon mempelai wanita yang sudah siap menunggu di kamarnya. Di muka pintu calon mempelai pria itu mengetuk pintu tiga kali, setelah mendapat jawaban dari dalam masuklah ia ke kamar dan kemudian membawa pengantin wanita keluar dan menuju tempat duduk yang sudah disediakan. Tempat duduk itu terbuat dari bantal yang disusun sedemikian rupa dan jumlahnya ditentukan berdasarkan tinggi rendahnya derajat mempelai pria. Susunan bantal yang dipergunakan tempat duduk mempelai ada pendapat yang ber-

beda-beda, namun pada umumnya informasi memberikan pendapat bahwa: untuk golongan bangsawan bersusun tiga, untuk golongan rakyat biasa bersusun dua, untuk golongan hamba, hanya satu bantal dan ada juga yang mengatakan bahwa: golongan hamba ini hanya menggunakan tikar biasa. Upacara perkawinan dilakukan di depan Majelis Perkawinan adat, yang dikepalai oleh Kepala Adat (*Matelangu wanua*)/Kepala Desa (*Opolao*), disaksikan oleh orang-orang tua dan pemuka-pemuka agama. Kepala adat/Kepala Desa menanyakan mas kawin (*geghele*) kepada pihak keluarga pria. Kemudian perkawinan itu ditulis dalam buku register dan selanjutnya kedua mempelai itu diarak menuju gereja untuk diberkati/diteguhkan secara agama oleh Pendeta (2,6). Upacara pemberkatan di gereja tidak banyak berbeda dengan upacara perkawinan di daerah lain secara agama Kristen. Selesai pemberkatan di gereja kedua mempelai dan rombongan/pengantarnya kembali ke rumah mempelai wanita untuk melanjutkan acara berikutnya (jamuan makan).

Dalam kesempatan itu (sesudah jamuan makan) diberikan sambutan atau nasehat-nasehat (sasalamate), yang dilakukan oleh orang tua-tua atau pemuka agama/Pendeta serta pejabat pemerintah. Selesai acara pemberian nasehat acara dilanjutkan dengan pemotongan kue yang terbuat dari beras pulut/ketan dibentuk seperti pohon/gunung yang dihiasi bermacam-macam hiasan. Sebelum dilakukan pemotongan kue tersebut, telah ditunjuk salah seorang tua yang tidak termasuk di antara kedua keluarga yang bersangkutan untuk membacakan doa dan memberikan nasehat pendek bagi kedua mempelai.

Kemudian kue *tamo* dipotong oleh kedua mempelai dengan sebilah pisau, yang selanjutnya kedua mempelai itu saling menyuapi satu sama yang lain (6,14).

Selesai upacara pemotongan kue, acara dilanjutkan dengan tari-tarian atau dansa yang berlangsung sampai keesokan harinya (semalam suntuk). Pada malam berikutnya upacara perkawinan itu dilanjutkan dengan acara mengarak bawing yang diadakan di rumah keluarga mempelai pria.

Babakan kedua, diadakan di rumah keluarga si pemuda, yang berlangsung pada malam hari yang kedua. Dalam acara ini mempelai wanita masih dengan pakaian adatnya diarak menuju ke rumah mempelai pria oleh keluarganya dengan diiringi oleh sepasukan *tagonggong* dan *sasambonya*. Acara itu disebut meng-

*arak bawine* atau *maparengu wuwune* (memperkenalkan mempelai wanita kepada kerabat pria). Sesampainya di muka rumah, mempelai wanita seolah-olah tidak bisa berjalan. Ini berarti pihak mempelai wanita meminta tambahan maskawin/*gagheli* (berupa dusun/kebun kelapa, kebun sagu atau kebun pala). Untuk itu maka datanglah pembicara dari pihak mempelai pria yang menyatakan bahwa pihak keluarganya akan memberikan sebuah dusun/kebun di suatu tempat tertentu. Pemberian ini disebut *bawatung*. Setelah pihak mempelai pria menyampaikan *bawatung* maka mempelai wanita itu dapat berjalan dan masuk ke rumah mengikuti petunjuk dari pihak pria. Sebelum naik ke rumah, mempelai wanita, terlebih dahulu menginjakkan kakinya (mencuci) di atas baki dari kuningan/tembaga yang berisikan air yang dicampur dengan ramuan daun-daunan, disebut *tahu lending* (air setawar sedingin).

Maksudnya adalah agar supaya mempelai wanita menjadi ibu yang baik dalam membina rumah tangganya, penuh kedamaian/kesejahteraan sesejuk air yang diinjaknya.

Kemudian mempelai dan rombongan dipersilakan duduk di tempat yang telah disediakan. Selanjutnya pembicara dari pihak mempelai pria, menyampaikan ucapan selamat datang kepada para tamu dan pada kesempatan ini pula ia menyampaikan bahwa atas persetujuan dari pihak mempelai pria untuk menerima mempelai wanita sebagai anak mantu, maka keluarga mempelai pria memberikan kepada mempelai wanita, sebuah dusun/kebun kelapa, kebun sagu, kebun pala, yang disebut *laeking*. Selesai pemberian *laeking*, acara dilanjutkan dengan pengalungan kawat tembaga/kuningan yang dilakukan oleh ibu mempelai pria atau seorang perempuan tua yang telah ditunjuk.

Pengalungan kawat ini disebut *manumbale*, yang maksudnya adalah pihak keluarga mengharapkan agar mempelai wanita itu panjang umur, di dalam memangku rumah tangganya. Setelah itu acara dilanjutkan dengan jamuan makan yang diselingi dengan pemberian nasehat/petunjuk/petuah dari orang tua-tua.

Selanjutnya acara pada malam itu diteruskan dengan tari-tarian atau dansa yang berlangsung semalam suntuk.

Babakan ketiga, diadakan di rumah si gadis/mempelai wanita. Pesta ini merupakan pesta terakhir dalam rangkaian upacara perkawinan. Dalam acara ini pihak mempelai pria diantar ke rumah mempelai wanita oleh keluarganya, dengan membawa serta per-

lengkapan/perabot rumah tangga baru, seperti tikar, bantal, pakaian, alat-alat pertanian/kebun/menangkap ikan dan peralatan lainnya yang diperlukan. Sampai di rumah mempelai wanita, rombongan disambut oleh pihak mempelai wanita dan dipersilakan masuk dan duduk pada tempat yang sudah disediakan. Setelah itu dilakukan tanya jawab, seperti pada babakan pertama dan kedua, yang isinya adalah pihak mempelai pria menyerahkan mempelai pria/anaknya untuk tinggal bersama-sama isteri dan keluarganya, dengan suatu permohonan bahwa pihak keluarga dari mempelai wanita dapat membinanya. Setelah itu juga diadakan pemberian nasihat/petuah oleh orang-orang tua. Selesai upacara pemberian nasihat acara dilanjutkan dengan tari-tarian atau dansa yang berlangsung sampai keesokan harinya. Dan mulai saat itu kedua anak muda itu sudah resmi menjadi suami isteri, yang selanjutnya tinggal bersama-sama dengan saudara-saudara pihak isteri di rumah keluarga isteri.

*Istilah-istilah pakaian adat perkawinan.* Pakaian adat pada suku bangsa Sangihe disebut *Laku tepu* atau . . . . , bentuknya adalah baju panjang dengan warna-warna yang dominant seperti merah, ungu, kuning tua dan hijau tua.

Pakaian untuk mempelai pria:

- memakai *laku tepu* (baju panjang) ada yang sampai pada telapak kaki dan ada yang hanya sampai di lutut.
- memakai celana panjang, boleh memakai sepatu.
- memakai kalung panjang yang disebut *soko u wanua*.
- memakai *sandang* (keris) yang diselipkan di pinggang sebelah kanan
- memakai *salikuku* (ikat pinggang).
- memakai ikat kepala yang disebut *paperong*.

Pakaian untuk mempelai wanita:

- memakai *laku tepu* sampai pada betisnya dan sarung sampai di telapak kaki.
- memakai sunting yang dipasang di konde tepat tegak lurus di atas kepala, dan disebut *topo-topo*.
- memakai gelang dan anting-anting.
- memakai kalung panjang yang bersusun tiga dan disebut *soko u wanua*.
- memakai *bawandang liku* (selendang) yang disampirkan di

bahu kanan melingkar ke kiri, salah satu ujungnya terurai sampai di tanah dan ujung yang satu dapat dipegang. diperbolehkan memakai sepatu/*cepatu* atau *selop/sandal*.

### **Upacara sesudah perkawinan.**

Upacara sesudah perkawinan pada umumnya diadakan 1 minggu sesudah upacara perkawinan. Upacara itu disebut "*Balas Gereja*". Maksudnya adalah mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dalam melaksanakan perkawinan yang dimulai dari peminangan sampai kepada pelaksanaan perkawinan tidak ada halangan apa-apa, dan selamat.

Pada upacara ini keluarga dekat dari kedua belah pihak dan keluarga baru tersebut mengikuti kebaktian gereja yang dipimpin oleh pendeta, untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dan memohon kepadaNya supaya keluarga baru itu dapat membina rumah tangganya dengan baik dan sejahtera. Selesai kebaktian mereka semua bersama-sama menuju ke rumah keluarga pihak pria. Acaranya adalah jamuan makan yang dihadiri oleh pendeta, kepala desa dan keluarga dekat dari kedua belah pihak. Pesta ini diadakan sangat sederhana, tidak ada pembicara-pembicara seperti pada upacara perkawinan. Akan tetapi sering juga diberikan sedikit nasihat yang dibawakan oleh pendeta atau Kepala Desa. Selesai makan, keluarga baru itu beserta keluarganya dan para tamu kembali ke rumahnya masing-masing. Keluarga baru itu kembali ke rumah orang tuanya (pihak isteri) dan menetap bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain dari pihak isteri.

## **4. UPACARA SESUDAH PERKAWINAN**

### **Adat menetap sesudah kawin.**

Upacara perkawinan selesai, keluarga yang baru itu berdiam pada keluarga dari pihak isteri (adat menetap yang uxirilokal). Adat uxirilokal adalah suatu adat menetap/pola menetap sesudah perkawinan di mana sang suami mengikuti isterinya hidup/menetap satu rumah dengan orang tua sang isteri dan saudara-saudaranya. Menurut adat yang lama suami harus bertanggung jawab akan suatu urusan rumah tangga dari keluarga/orang tua isteri, terutama yang berhubungan dengan penghidupan sehari-hari (10,10). Keluarga baru itu pada umumnya tinggal/menetap bertahun-

tahun lamanya sampai kemudian mereka dapat memiliki rumah sendiri, di tempat lain. Apabila keluarga sang isteri memiliki banyak saudara, seringkali keluarga baru itu mendiami rumah sendiri yang mereka buat dengan bantuan dari saudara-saudaranya, baik dari pihak isteri maupun dari pihak suami. Akan tetapi menurut adat, meskipun sang isteri mempunyai banyak saudara, namun karena ia adalah ada anak yang sulung di dalam keluarga, maka mereka akan tetap tinggal bersama-sama dengan keluarga pihak isteri dan mendiami rumah orang tuanya. Jika kedua orang tua mereka meninggal, maka dialah yang akan mewarisi rumah tersebut (6,17). Sebaliknya jika sang suami adalah anak tunggal dan sang isteri anak sulung, maka hal ini dapat diadakan musyawarah antara kedua belah pihak keluarga di mana keluarga baru itu akan menetap. Sering juga terjadi keluarga baru itu, tinggal secara bergantian di rumah kerabat si isteri dan di rumah kerabat suami. Hal ini tergantung dari kehendak keluarga baru itu untuk menentukan di mana mereka akan menetap sebelum memiliki tempat tinggal/rumah dan penghidupan sendiri.

Hak dan kewajiban sebagai seorang suami yang tinggal/menetap bersama-sama dengan anggota keluarga/orang tua dari pihak isteri adalah sangat berat, karena harus menanggung seluruh keperluan dari pihak isteri. Dan sang suami juga akan dihormati oleh anggota keluarga dari pihak isteri, lebih-lebih jika isterinya adalah anak yang sulung, ia akan memiliki hak dan kewajiban yang lebih dibandingkan dengan anggota keluarga yang lainnya.

#### **Adat mengenai perceraian dan kawin ulang.**

Perceraian pada suku bangsa Sangihe jarang terjadi. Hal ini karena warga masyarakatnya sebagian besar beragama Kristen. Menurut ajaran Keristen perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup (perceraian mati). Demikian juga menurut adat yang lama menghendaki agar perkawinan yang telah terjadi berlangsung selama hidup, dengan kata lain perceraian itu disebabkan karena salah satu suami/isteri meninggal dunia (3,25). Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian halnya karena dalam kelangsungan kehidupan perkawinan seringkali terjadi perbedaan pendapat, hak maupun kewajiban dari kedua belah pihak serta tanggung jawab mereka sebagai suami isteri yang dapat menimbulkan perceraian. Sebab-sebab umum terjadinya perceraian, misalnya, salah satu dari suami/isteri berbuat zinah, penganiayaan/pemukul-

an yang berulang-ulang, meninggalkan pihak lain (suami-isteri tanpa alasan/sebab dalam waktu yang lama (3 atau 4 tahun), apabila seseorang dihukum penjara lebih dari 5 tahun (3,25). Di samping itu juga ada sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan perceraian, seperti tidak terpenuhinya tujuan perkawinan (tidak mendapat keturunan/isteri mandul), suami mempunyai isteri di tempat lain. Bagi mereka yang sudah diceraikan, pada umumnya tidak melakukan kawin ulang (rujuk), tetapi mencari jodoh di desa lain. Karena merasa malu apabila mereka kawin lagi dengan orang yang sudah menceraikan dirinya.

### Hukum waris.

Yang berhak menerima warisan atau harta pusaka (palopo) adalah keturunan garis lurus ke bawah, yaitu anak-anak dan cucu, baik laki-laki maupun perempuan (2,10). Bila suami dan isteri meninggal, akan tetapi tidak mempunyai keturunan/anak maka harta pusakanya (paloponya) akan diwarisi oleh orang tua kedua almarhum atau dibagikan oleh saudara-saudara kandung dari kedua suami isteri itu. (11,40). Sedangkan apabila terjadi perceraian harta pusaka dibagi dua sama banyaknya. Menurut adat pembagian harta pusaka pada dasarnya baru dibagikan apabila kedua orang tuanya sudah meninggal, akan tetapi warisan juga dapat dibagi bilamana kedua orang tua meninggal, asalkan ada persetujuan antara pewaris dan ahli waris. Pembagian dilakukan secara adil, yaitu setiap ahli waris menerima bagian yang sama. Dalam perkawinan sering terjadi pemberian pusaka kepada mempelai baik dari pihak pria maupun dari pihak wanita, seperti mas kawin (gagheli) yang disebut bawatung, laeking (pemberian dari pihak pria) sedangkan pemberian yang berasal dari pihak wanita untuk bekal hidup anaknya sesudah perkawinan adalah *iwambang ana bawine*. Pemberian ini juga sama halnya dengan mas kawin, yaitu berbentuk dusun/kebun kelapa/sagu/pala. Di samping itu masih ada bentuk pemberian pusaka (palopo) seperti *tagha walung* atau *tagha wulu*, yaitu suatu pemberian harta pusaka yang berasal dari orang tua calon suami kepada calon isteri karena calon suami meninggal dalam masa pertunangan (3,31). Harta pusaka/palopo juga dapat diberikan kepada orang yang mengurus kematian seseorang padahal ia bukan saudara atau keluarganya. Pemberian tersebut dinamakan *pangahong* atau *pinahongan*. Selain itu, harta pusaka juga dapat diberikan kepada anak yang

lahir dari perkawinan yang sah dan dipelihara oleh nenek/kakeknya, anak yang fisiknya kurang sehat (tak dapat berjalan, bisu), orang yang rela menyusui seorang bayi yang baru dilahirkan karena ibunya meninggal setelah melahirkan anak tersebut. Pemberian-pemberian tersebut menjadi hak milik yang menerimanya dan disebut *tatahulending* (3,47). Besar kecilnya pemberian harta pusaka di atas tergantung daripada si pemberi harta pusaka, ada yang memberikan kelapa 7 pohon/10 pohon, 5 rumpun pohon sagu, 10 rumpun pohon sagu atau 10 pohon pala dan sebagainya.

### **Poligami.**

Seperti telah disebutkan di atas bahwa sebagian besar warga masyarakat Sangihe Talaud adalah beragama Kristen, dan menurut ajaran agama Kristen seseorang itu hanya diperkenankan kawin dengan satu isteri (monogami) (3,26). Namun demikian, sering juga terjadi sang suami kawin lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan dari pihak isteri. Hal ini disebabkan karena faktor seksual, yaitu sang suami tidak puas dengan isteri yang pertama. Perkawinan tersebut dilakukan oleh sang suami tidak seijin isteri pertama dan juga tidak melalui prosedur yang sebenarnya. Dengan perkataan lain perkawinan itu dilakukan dengan jalan sembunyi yang dikenal dengan istilah: "baku piara".

Hal ini merupakan perkawinan yang tidak disahkan baik melalui catatan sipil maupun secara agama. Karena perkawinan tersebut adalah perkawinan yang tersembunyi, maka hubungan antara isteri pertama dengan isteri kedua tidak intim.

### **Hal anak.**

Anak merupakan idam-idaman bagi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan. Karena anak adalah penyambung keturunan dari orang tua sehingga peranan anak dalam suatu keluarga cukup penting. Berhasil dan tidaknya suatu rumah tangga sering disebabkan karena masalah anak. Nilai anak selain untuk mengukur berhasilnya perkawinan, juga diletakkan pada anak itu sendiri. Masyarakat Sangihe pada umumnya menganggap sama nilainya antara anak laki-laki dan anak perempuan, baik mengenai hak-haknya maupun kewajibannya.

Namun demikian dalam kenyataannya sehari-hari anak laki-laki dianggap lebih tinggi nilainya daripada anak perempuan, karena

anak laki-laki yang akan melanjutkan keturunan darahnya, yaitu dengan membawa nama besar dari keluarganya. Juga anak laki-laki itu dianggap lebih pandai serta kuat dibanding dengan anak perempuan, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat diberikan kepada anak laki-laki.

Sedangkan anak perempuan itu dianggap lemah, baik pikirannya maupun fisiknya. Sehingga pada umumnya anak perempuan hanya tinggal di rumah membantu memasak pada orang tuanya. (untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi misalnya prioritas adalah pada anak laki-laki).

Dari segi lain dapat dilihat bahwa anak perempuan mempunyai nilai yang lebih rendah, karena lebih mendapat perhatian dari orang tuanya, yaitu dengan adat menetap/pola menetap yang mewajibkan bahwa sesudah perkawinan keluarga baru itu harus menetap pada keluarga isteri, dan mendapatkan hak untuk mewarisi rumah dari orang tuanya, jika orang tua mereka sudah meninggal. Di samping itu penilaian juga didasarkan atas tingkatan umur anak-anak. Anak yang sulung mempunyai kewajiban untuk membantu adik-adiknya, dan anak sulung dapat menjadi kepala keluarga jika ayah meninggal.

Dan apabila terjadi perceraian maka pada umumnya anak-anak akan dipelihara oleh ibunya dan saudara-saudara/keluarga dari pihak isteri.

#### **Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri dan suami.**

Seperti telah disebutkan di atas, hubungan antara saudara-saudara adalah sama eratnya. Baik saudara dari pihak isteri maupun saudara dari pihak suami mempunyai hubungan yang intim. Hanya hubungan tersebut berdasarkan pola menetap dari suami isteri itu sendiri. Apabila mereka menetap bersama keluarga pihak isteri, maka sang suami akan mempunyai hubungan yang intim dengan saudara-saudara sang isteri. Demikian juga hubungannya dengan mertuanya sangat akrab. Namun demikian itu juga mempunyai batas-batas tertentu. Keakraban menantu laki-laki dengan mertuanya berbeda dengan jika ia menghadapi orang tuanya sendiri, rasa hormat terhadap mertua, itu selalu ada. Demikian juga sebaliknya sang isteri dengan mertuanya.

### **Istilah-istilah kekerabatan:**

'amang' atau 'ama	= ayah
'inang' atau 'ina	= ibu
akang	= untuk yang tertua
ara	= untuk yang kedua
ari	= untuk yang muda
hembo	= untuk yang bungsu
'i apo akang'	= untuk menyebut saudara laki-laki yang tua
'i wawu akang'	= untuk menyebut saudara perempuan

Demikian juga untuk ara dan ari, jika laki-laki ditambah dengan: 'i opo' dan untuk wanita ditambah 'i wawu' ('i opo ara' dan 'i opo ari' untuk laki-laki serta 'i wawu ara' dan 'i wawu ari' untuk wanita).

yupung atau i upung	= kakek
ninak	= nenek
ana	= anak
pulung su hiwa	= cucu
pulung su wuku	= cucu ke-II
pulung su wisi	= cucu ke-III
pulung su lande	= cucu ke-IV
gaghurang	= orang tua
ana' u wawine	= anak dari saudara perempuan
ana' u turangga	= anak dari saudara laki-laki

## BAB VI BEBERAPA ANALISA

### I. NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.

Pada hakekatnya nilai mengandung konsepsi abstrak dari sebagian terbesar warga masyarakat mengenai apa yang dianggap penting, dan yang kurang penting (remeh) serta mana yang dianggap baik, dan yang buruk dalam kehidupan masyarakatnya. Konsepsi abstrak ini merupakan pendorong kelakuan dan sepak terjang warga masyarakatnya, yang terwujud dalam adat dan upacara perkawinan sebagai salah satu aspek kehidupan masyarakatnya. Demikian apa yang dilakukan oleh warga masyarakat dalam adat dan upacara perkawinan itu sudah merupakan hal yang lazim sesuai dengan nilai masyarakatnya. Nilai sebagai suatu konsepsi abstrak dapat dikongkritkan berupa norma-norma yang menjadi pedoman tingkah laku dan sepak terjang warga masyarakat. Karena itu dalam adat dan upacara perkawinan terkandung kompleks norma-norma yang mengatur adat perkawinan. Sebaliknya dengan mengungkapkan adat dan upacara perkawinan sesuatu masyarakat berarti dapat pula mengetahui nilai-nilai dari adat dan upacara perkawinan itu sendiri.

Mengungkapkan adat dan upacara perkawinan keempat suku bangsa di Sulawesi Utara yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan disamping adanya unsur-unsur persamaan, berarti sudah mengungkapkan pula nilai-nilai adat dan upacara seperti perkawinan dari masing-masing suku bangsa tersebut. Nilai-nilai dan norma-norma adat perkawinan suku bangsa Gorontalo akan dianggap tidak berlaku bagi suku bangsa Mongondow, Minahasa dan Sangihe. Demikian seterusnya dan sebaliknya. Akan tetapi masing-masing adat dan upacara perkawinan suku bangsa itu mengandung nilai-nilai kebahagiaan bagi warga masyarakatnya yang melaksanakan perkawinan (mereka yang kawin). Kebahagiaan perkawinan yang dimaksud adalah berupa ketenangan, ketentaraman dan kekekalan hidup berumah tangga antara suami isteri dan anak-anaknya.

Kebahagiaan perkawinan dapat diwujudkan bilamana me-

reka—yang kawin itu melaksanakan norma-norma adat perkawinan. Kebahagiaan perkawinan dapat terwujud kalau tujuan perkawinan itu sendiri dapat dicapai. Sebaliknya kebahagiaan perkawinan itu tidak tercapai karena mereka yang kawin sengaja melanggar nilai-nilai dan norma-norma adat perkawinan yang sebenarnya menjadi pedoman tingkah laku (tata krama) kehidupan dalam berumah tangga. Kebahagiaan perkawinan tidak tercapai karena tujuan dari perkawinan itu sendiri tidak tercapai. Karena itu tidak semuanya warga masyarakat yang melaksanakan adat dan upacara perkawinan pada ke empat suku bangsa di Sulawesi Utara itu dapat mencapai kebahagiaan sesuai nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Warga masyarakat keempat suku bangsa di Sulawesi Utara itu mengalami kebahagiaan dalam perkawinan karena memperoleh anak yang banyak (keturunan), dapat memenuhi norma-norma agamanya, dapat memperoleh status sosial dalam masyarakat. Warga suku bangsa Gorontalo yang memperoleh anak yang banyak dalam perkawinan (dari satu isteri dan lebih dari satu isteri) dapat memperoleh kebahagiaan, nilai adat yang mendorong mereka untuk kawin lebih dari satu isteri. Nilai ini tidak akan dianggap berlaku bagi suku bangsa Minahasa dan Sangihe, yang dalam salah satu tujuan perkawinannya memperoleh anak banyak dengan satu isteri dan mereka sudah mencapai kebahagiaan. Kekayaan/harta dan status yang dapat menjamin kebahagiaan bagi mereka yang kawin pada suku bangsa Minahasa, Sangihe dan Mongondow, tetapi pada suku bangsa Gorontalo tanpa faktor ini kebahagiaan bisa tercapai dalam perkawinan. Perkawinan baku piara pada suku bangsa Minahasa dan Sangihe yang dilazimkan dalam masyarakatnya dan mengandung nilai-nilai kebahagiaan berumah tangga, akan tidak dianggap berlaku bagi masyarakat suku bangsa Mongondow dan Gorontalo. Tanpa perkawinan baku piara kedua suku bangsa terakhir ini dapat memperoleh kebahagiaan dalam bentuk perkawinan yang lain (ganti tikar).

Maskawin dan harta hantaran yang demikian tinggi pada perkawinan masyarakat suku bangsa Minahasa yang mengandung nilai-nilai kebahagiaan dalam perkawinan, dianggap tidak berlaku bagi masyarakat Gorontalo, Mongondow, Sangihe dan mereka ini dapat mencapai kebahagiaan tanpa pemberian mas-

kawin/harta hantaran yang demikian tinggi. Semua norma-norma adat dan upacara perkawinan dilaksanakan oleh keempat suku bangsa di Sulawesi Utara itu sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan dalam perkawinan, namun dalam kenyataan tidak semua perkawinan mengalami kebahagiaan. Hal ini disebabkan mereka yang kawin itu melanggar atau tidak mentaati norma-norma tersebut. Mereka menyimpang dari tatakrama yang telah dilazimkan sehingga tidak heran banyak keluarga-keluarga/rumah tangga yang berantakan. Keadaan ini merupakan salah satu penyebab timbulnya kenakalan remaja di Sulawesi Utara.

## **2. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN KELUARGA BERENCANA.**

Tujuan keluarga berencana adalah mencapai keluarga bahagia dan sejahtera. Rupanya tujuan ini identik dengan tujuan adat dan upacara perkawinan yang juga hendak mencapai keluarga yang bahagia lahir bathin. Mencapai keluarga-keluarga sejahtera yang menjadi tujuan keluarga berencana dapat terwujud, bilamana mereka yang melaksanakan keluarga berencana itu mematuhi aturan-aturan dan norma-norma yang telah digariskan sesuai dengan program keluarga berencana. Demikian pula halnya dengan keluarga bahagia yang hendak dicapai oleh adat dan upacara perkawinan di daerah Sulawesi Utara. Keluarga bahagia bisa terwujud, selama mereka yang kawin itu mematuhi norma-norma, nilai-nilai yang telah digariskan dalam adat dan upacara perkawinan.

Sebenarnya keluarga bahagia dan sejahtera yang menjadi tujuan keluarga berencana serta adat dan upacara perkawinan itu, merupakan konsepsi abstrak atau nilai yang hendak dicapai, sehingga untuk mencapai nilai ini, keluarga berencana serta adat dan upacara perkawinan masing-masing mewujudkan kompleks aktivitas/kegiatan yang secara kongkrit dapat diobservasi. Kompleks kegiatan ini dapat dijumpai adanya perbedaan-perbedaan, malahan hal-hal yang bertentangan atau tidak ada hubungan sama sekali.

Keluarga-keluarga bathin yang mempunyai anak banyak di Sulawesi Utara (5 sampai 15 orang) yang dapat kita lihat pada suku bangsa Gorontalo, dalam kenyataan sudah bertentangan

dengan program keluarga berencana. Menurut nilai adat, keluarga itu bahagia karena "banyak anak, banyak rezeki" dan bisa melanjutkan keturunan yang banyak yang dapat menjamin keutuhan keluarga. Akan tetapi menurut keluarga berencana, keluarga batih yang demikian tidak bahagia, sebab dari segi ekonomi, gizi/kesehatan, pendidikan, sudah tidak memenuhi syarat (tidak terjamin lagi).

Untuk mencapai kesejahteraan keluarga sebagai tujuan keluarga berencana, berarti dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan spiritual, materil dan sosial. Karena itu diadakanlah usaha menjarangkan kelahiran, memberi pengobatan kemandulan dan memberi petunjuk dalam perkawinan. Menjarangkan kelahiran berarti merencanakan jumlah anak dalam keluarga batih yang dengan sendirinya membatasi jumlah penduduk. Jumlah anak yang terbatas dalam keluarga batih dapat memungkinkan anak-anak memperoleh jaminan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain-lainnya.

Dalam adat dan upacara perkawinan pada suku bangsa Gorontalo Mongondow, Minahasa dan Sangihe tidak dikenal pembatasan kelahiran ini, Suku Gorontalo dan Mongondow yang berpedoman kepada "banyak anak banyak rezeki", suku Minahasa dan Sangihe yang berpedoman pada "kawinlah supaya kamu memenuhi bumi ini", tentu saja hal ini akan bertentangan dengan keluarga berencana yang membatasi kelahiran. Poligami yang dikenal pada suku bangsa Gorontalo dan Mongondow, terutama suku bangsa Gorontalo yang paling banyak dijumpai telah menghasilkan banyak anak (ada yang dua isteri punya anak 16 orang, ada yang 5 isteri punya anak 30 orang), tentulah hal ini sangat bertentangan dengan keluarga berencana. Lain dengan adat dan upacara perkawinan suku Minahasa dan Sangihe yang hanya mengenal monogami, tetapi juga mengenal banyak anak banyak keturunan, lebih kecil jumlah anak dalam satu keluarga batih dari pada 2 atau 4 keluarga batih yang mempunyai satu ayah, pada suku Gorontalo. Hal ini pun bertentangan dengan keluarga berencana.

Pada suku Gorontalo dan Mongondow yang masih taat kepada adat dan upacara perkawinan, menganggap bahwa penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, oral pill, vaginal tablet, coitus interruptus dan lain-lainnya untuk menjarangkan

kelahiran, adalah bertentangan dengan adat dan agama. Karena itu keluarga berencana masih agak sukar dilaksanakan pada kedua suku bangsa ini. Lain halnya dengan suku bangsa Minahasa dan Sangihe yang adat dan upacara perkawinannya sudah lama mendapat pengaruh kebudayaan Eropah dan agama Kristen, menganggap bahwa alat-alat kontrasepsi itu tidak bertentangan dengan adat dan agama. Karena itu keluarga berencana sudah diterima oleh sebahagian warga masyarakatnya, terutama di kalangan pegawai dan orang-orang terpelajar. Demikian pula di kalangan pegawai dan orang terpelajar pada suku bangsa Gorontalo dan Mongondow sudah menerima keluarga berencana ini.

Memang agak sulit untuk memberikan perbandingan hubungan antara adat dan upacara perkawinan dan keluarga berencana pada ke-4 suku bangsa di Sulawesi Utara. Sebab pelaksanaan keluarga berencana bersifat individual dan motivasinya juga bersifat pribadi. Sedangkan adat dan upacara perkawinan itu didukung dan dilaksanakan oleh masyarakat (bersifat massal). Walaupun dalam kenyataan keluarga batih, (ayah, ibu, anak-anak) yang menjadi sasaran untuk hidup sejahtera dalam adat dan upacara perkawinan sebagaimana keluarga berencana. Hubungan kedua aspek ini memang membutuhkan penelitian yang mendalam untuk menganalisisnya. Memang badan-badan atau unit pelaksanaannya Keluarga Berencana yang dikoordinir oleh BKKBN, seperti unit Depkes unit DGI, unit Muhammadiyah, sedang bekerja keras memberi petunjuk dalam hal perkawinan di daerah Sulawesi Utara. Akan tetapi mereka belum mengetahui/memahami mengenai adat dan upacara perkawinan yang sebenarnya mempunyai hubungan erat dengan keluarga berencana.

Dewasa ini faktor ekonomi belum menyulitkan untuk menginginkan banyak anak (belum merupakan problema). Sebab penduduk daerah Sulawesi Utara masih jarang, tanah-tanah pertanian masih cukup luas. Akan tetapi faktor ini relatif untuk menentukan keluarga yang bahagia atau sejahtera. Kebahagiaan bukan diukur dalam segi ekonomi, tetapi diukur dalam segi jumlah anak. Barangkali sudah menjadi kebudayaan daerah Sulawesi Utara, bahwa dua orang sudah lama tidak bertemu maka mereka akan saling menanyakan, "sudah berapa anak-

nya?" Kalau salah seorang menjawab, "anak saya sudah 7 orang", maka yang lain mengucapakan, "Wah itu namanya karunia". Maksudnya berbahialah saudara, karena sudah diberi karunia anak banyak. Mereka tidak menanyakan, "berapa kekayaanmu, berapa luas ladang/sawah, berapa harga emas yang saudara simpan, berapa gaji saudara dan sebagainya", tetapi yang ditanyakan adalah "berapa anak saudara?". Kebahagiaan rupanya diukur dari jumlah anak yang diperoleh dalam perkawinan, bukan dari segi ekonomi. Asal saja mereka sudah memberi makan kepada anak-anaknya, mereka sudah merasa puas/sudah bahagia. Mereka yang sudah melaksanakan KB pada umumnya adalah pegawai, orang yang terpelajar, sedangkan sebahagian terbesar penduduk Sulawesi Utara belum melaksanakan KB, dalam arti sudah mendapat kebutuhan material yang cukup, pendidikan, kesehatan, agama dan sebagainya. Yang baru dilaksanakan dalam kalangan pegawai, terpelajar, belum dapat dibandingkan dengan sebahagian terbesar penduduk hidup di pedesaan yang belum melaksanakan KB. Malahan banyak dari mereka yang melaksanakan KB (pegawai) yang termasuk keluarga yang retak (broken home), lihat halaman, ( . . . . )

Dari segi upacara perkawinan, kita jumpai kompleks kegiatan dan simbol-simbol yang mengandung nilai-nilai dan norma-norma, yang bertujuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga batih.

Kompleks kegiatan ini akan berbeda dengan kegiatan pada keluarga berencana, yang juga bertujuan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga batih.

Di sini terdapat perbedaan kegiatan tetapi tujuan sama. Demikian halnya dengan adat perceraian, poligami dan hal anak, adalah dianggap wajar untuk memperoleh kebahagiaan pada suku-suku bangsa di Sulawesi Utara. Tetapi dalam keluarga berencana dianggap tidak wajar, karena semuanya akan menghasilkan keluarga yang tidak bahagia.

Yang jelas sesuai dengan kenyataan pada suku bangsa di Sulawesi Utara selama ini, baik mereka yang melaksanakan keluarga berencana maupun mereka yang melaksanakan adat dan upacara perkawinan dapat menghasilkan keluarga bahagia dan sejahtera (secara relatif) dan juga kedua-duanya menghasilkan keluarga yang tidak bahagia dan sejahtera lahir batin. Timbulnya

kenakalan remaja di Sulawesi Utara, adalah keluarga yang retak, adalah berasal dari keluarga-keluarga batih, yang sudah tidak menghayati nilai-nilai dan norma-norma adat dan upacara perkawinan dan juga berasal dari keluarga-keluarga yang sudah melaksanakan keluarga berencana (di kalangan terpelajar).

### 3. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal pertama Undang-undang Perkawinan 1974 yang berbunyi, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara sang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal, maka berarti Undang-undang Perkawinan itu memuat kompleks norma-norma dalam pelaksanaan perkawinan. Norma-norma itu dapat kita lihat dalam hal sahnya perkawinan, kematangan jiwa, monogami, perceraian dan lain-lain.

Pada prinsipnya Undang-undang Perkawinan itu bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal. Tujuan inipun adalah identik dengan tujuan adat dan upacara perkawinan. Hanya mengenai aturan-aturan dan norma-norma sebagai pedoman pelaksanaan perkawinan untuk mencapai tujuan mempunyai perbedaan/pertentangan dan persamaan (hubungan).

Suatu perkawinan dianggap sah pada suku-suku bangsa di Sulawesi Utara sesuai dengan adat dan upacara perkawinan yang berlaku, apabila dinikahkan secara agama (menurut hukum agama) yang dianut. Pada suku bangsa Gorontalo dan Mongondow berlaku hukum agama Islam. Suku bangsa Minahasa dan Sangihe berlaku hukum agama Kristen. Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan pasal 2 ayat 1, berbunyi, "Perkawinan itu adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Rupanya dalam segi pengesahan perkawinan, adat dan upacara perkawinan tidak bertentangan, dengan Undang-undang Perkawinan. Akan tetapi dilihat dari segi bentuk-bentuk perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan, antara lain perkawinan baku piara pada suku bangsa Minahasa dan Sangihe dianggap sah oleh

adat, tetapi tidak dianggap sah oleh hukum agama.

Perkawinan baku piara pada suku bangsa Minahasa dan Sangihe rupanya sekarang sudah mulai disesuaikan dengan Undang-undang Perkawinan No. 1, tahun 1974. Sebab mereka yang kawin baku piara sudah mulai didaftarkan, oleh petugas-petugas kantor Agama setempat untuk disahkan dibantu oleh petugas-petugas gereja setempat.

Adat poligami pada suku bangsa Gorontalo dan Mongondow yang dianggap wajar dan disahkan oleh hukum agama adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan yang mengizinkan poligami. Dalam pelaksanaannya pada kedua suku bangsa ini terutama suku bangsa Gorontalo, umumnya melanggar norma-norma dalam Undang-undang Perkawinan, tetapi disahkan oleh adat dan upacara perkawinan.

Pada suku Gorontalo dan Mongondow, warga masyarakatnya yang hendak kawin secara adat dan Upacara perkawinan, harus mencatatkan diri pada kantor Agama setempat dan memberitahukan kepada Pamong desa setempat. Hal ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Perkawinan, untuk mengurangi poligami dan perceraian.

Akan tetapi yang amat sukar diatasi oleh petugas-petugas kantor Agama (BP4) ialah mereka yang dinikahkan oleh orang tuanya sendiri atau saudara laki-laki dari pihak wanita, tanpa melalui pegawai Syara'a atau BP4. Perkawinan ini jelas disahkan oleh Agama tetapi bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan. Dengan lain perkataan, Adat dan Upacara Perkawinan menganggap sah perkawinan ini tetapi dianggap tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan. Hal yang sama dapat kita jumpai pada suku Mongondow, tetapi tidak dijumpai pada suku Minahasa dan Sangihe. Sebab pada suku Minahasa dan Sangihe pernikahan dilaksanakan oleh Gereja dan Kantor Catatan Sipil (BS). Sehingga adat dan upacara perkawinan pada kedua suku ini lebih mudah disesuaikan dengan Undang-undang Perkawinan dari pada Adat dan Upacara Perkawinan suku Gorontalo dan Mongondow.

Demikian pula halnya dengan syarat-syarat untuk kawin dalam adat dan upacara perkawinan dalam undang-undang perkawinan, ada yang bertentangan, dan ada pula berhubungan.

Persyaratan umur untuk kawin menurut adat 15 tahun umur gadis dan 17 tahun umur pemuda, sudah dibolehkan kawin. Malahan faktor umur tidak dipentingkan asal saja si gadis sudah mengalami haid yang pertama dan si pemuda sudah dapat mencari nafkah. Sedangkan ketentuan Undang-undang Perkawinan si gadis harus 16 tahun dan pemuda 19 tahun (pasal 7, UU No. 1). Akan tetapi mengenai larangan untuk kawin baik adat maupun Undang-undang Perkawinan mempunyai persamaan. Syarat-syarat perceraian dan kawin ulang juga mempunyai persamaan.

Dalam kenyataan walaupun aturan-aturan dalam adat dan upacara perkawinan dan Undang-undang Perkawinan mempunyai lebih banyak persamaan daripada pertentangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya pada suku-suku tertentu di Sulawesi Utara, mereka lebih mematuhi aturan-aturan adat dan upacara perkawinannya. Pada hal Undang-undang Perkawinan yang berlaku sejak 1 Oktober 1975 itu, adalah berasas pada perkawinan monogami dan mempersempit perceraian. Asal saja suku-suku bangsa di Sulawesi Utara yang masih mengenal poligami, perceraian, kawin umur muda, yang bertentangan dengan Undang-undang Perkawinan dapat mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya mudah disesuaikan. Dengan lain perkataan adat dan upacara perkawinan yang masih berlaku pada suku-suku bangsa di Sulawesi Utara dapat disesuaikan dengan Undang-undang Perkawinan, agar keduanya dapat saling melengkapi. Rupanya hal ini sudah mulai disesuaikan pelaksanaannya. Poligami, perceraian, syarat-syarat untuk kawin menurut adat makin berkurang dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan.

#### **4. PENGARUH LUAR (AGAMA, EKONOMI, PENDIDIKAN DAN LAIN-LAIN) TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN.**

##### **Pengaruh agama.**

Seperti diketahui agama yang dianut oleh mayoritas penduduk suku-suku bangsa di Sulawesi Utara adalah agama Kristen dan Islam. Untuk suku bangsa Minahasa dan Sangihe mayoritas beragama Kristen dan suku bangsa Gorontalo/Mongondow mayoritas beragama Islam. Pengaruh agama Kristen pada

adat dan upacara perkawinan suku bangsa Minahasa dan Sangihe sejak abad ke-17/18, dapat dilihat dalam hal tujuan perkawinan upacara pelaksanaan perkawinan, upacara sesudah perkawinan dan adat mengenai perceraian.

Mendapatkan keturunan yang banyak agar dapat memenuhi isi bumi ini sebagai salah satu tujuan perkawinan adalah pengaruh agama Kristen. Pernikahan di Gereja, balas gereja, bertunangan/tukar cincin dan tidak mengenal perceraian, semuanya adalah pengaruh agama Kristen. Akibatnya terjadilah percampuran unsur-unsur adat dan agama di dalam adat dan upacara perkawinan pada suku bangsa Minahasa dan Sangihe.

Demikian halnya dengan pengaruh agama Islam pada suku bangsa Gorontalo dan Mongondow. Agama Islam masuk di daerah ini sejak abad ke-16. 90% dari penduduknya menganut agama Islam. Pengaruh unsur-unsur agama ini sudah sedemikian mendalam sehingga sudah berintegrasi dengan adat dan upacara perkawinannya. "Adat bersendikan syara' dan syara' bersendikan Kitabullah", sudah merupakan dalil yang diwariskan turun temurun bagi suku bangsa Gorontalo.

Banyak anak banyak rejeki, pembatasan jodoh, bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, cara memilih jodoh, perceraian, kawin ulang, warisan, poligami dan bahkan dalam upacara perkawinan, semuanya telah menjadi satu kesatuan dengan unsur-unsur agama Islam. Dengan demikian dalam pelaksanaan adat dan upacara perkawinan yang sudah menjadi satu kesatuan dengan agama, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah bercampur pula antara nilai adat dan nilai agama.

Unsur-unsur ekonomi yang mempengaruhi adat dan upacara perkawinan dapat dilihat dalam hal syarat-syarat untuk kawin pada suku bangsa Minahasa dan Sangihe. Mata pencaharian hidup bagi pemuda merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk kawin, sebagai bekal dalam memberi nafkah keluarganya. Sudah termasuk di dalamnya perkawinan ideal, maskawin, harta hantaran, warisan dan adat menetap sesudah kawin. Unsur-unsur ekonomi sudah mengambil peranan penting untuk diperhitungkan dalam pelaksanaan adat dan upacara perkawinan.

Demikian pula halnya dengan suku bangsa Gorontalo dan

Mongondow pengaruh ekonomi dapat dilihat pada poligami, sederhana dan besarnya pelaksanaan upacara, adat menetap sesudah kawin, warisan dan lain-lain. Pembagian nafkah secara adil kepada isteri-isteri diperhitungkan secara ekonomi. Sukses atau tidaknya pelaksanaan adat dan upacara perkawinan, suami isteri yang belum dapat berdiri sendiri, sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur ekonomi.

Pengaruh pendidikan dalam adat dan upacara perkawinan sangat besar sekali. Dalam kenyataan pada suku-suku bangsa di Sulawesi Utara pelaksanaan adat dan upacara perkawinannya sudah tidak lagi seketat seperti dahulu. Di kalangan mereka yang tidak terpelajar pada umumnya tidak lagi mengikuti adat dan upacara perkawinan secara menyeluruh, karena mereka tidak mau lagi terikat dengan adat. Pemilihan jodoh menurut kemauan orang tua sudah makin menghilang. Poligami, perceraian, perkawinan ideal antara saudara sepupu, tujuan perkawinan menurut adat, sudah makin berkurang.

Pelaksanaan adat dan upacara perkawinan yang menelan banyak biaya itu hanya dilakukan oleh mereka yang mampu dan mereka yang masih merasa keturunan bangsawan (Gorontalo, Mongondow).

Pengaruh pendidikan barat di Minahasa pada zaman penjajahan dan adanya kemajuan pendidikan dewasa ini serta pengaruh agama Kristen (termasuk Sanguhe Talaud) mengakibatkan makin menghilangnya unsur-unsur adat perkawinan pada suku bangsa ini. Dikalangan terpelajar sudah melaksanakan upacara perkawinan secara barat (Eropa). Baik di kalangan terpelajar maupun mereka yang bukan terpelajar tetapi sudah menerima pengaruh kebudayaan yang lain banyak yang melaksanakan perkawinannya melalui Kantor Catatan Sipil.

Karena pengaruh pendidikan, agama, ekonomi dan kebudayaan asing, menyebabkan suku bangsa Gorontalo dan Mongondow mempunyai banyak persamaan dalam adat dan upacara perkawinannya. Kedua daerah ini masih agak ketat melaksanakan adat dan upacara perkawinannya bila dibandingkan dengan suku bangsa Minahasa dan Sanguhe.

## INDEK

Adopsi	Gu'at
Ambuwa	Gunalangit
Ambilinal	Hoko
A na	Hoko matawa
Anak ne matuari	Hoko mahusu
Agha-ghaheng	Hoko walum pulo
Apapuhang	Hoko liman pulo
Awuan	Hoko talum pulo
Bahasa sasahara	Hoko walum pulo mahusu
Bate-bate	Huwali lo humbiyo
Balango	Heyi lo anguluwa
Bakau	Hulontalangi
Balas Gereja	Howade
Bangio	Ilato
Batu line	Inaomama
Baku piara	Daleng u wera
Bawatung	Ir
Bubuluta	Irangeng
Bulunggodu	Inpung
Buluwa lo'u monu	Irang
Bungato	Iwembang
Bogani	Iwambang ana bawine
Bobongkalan	Ito
Bercerai kooi dan meja	Jaton
Bruidmeisjes	Kati
Cadeau	Kabela
Datu binangkong	Kawin emas
Daseng	Kawin perak
Dasana	Kalemat
Dinondong	Kain kofo
Dumaleng u wera	Kambungu
Engi	Kola-kola
Gadong	Koibog
Gaghurang	Kohongian
Gama	Koi salangkap
Gagheli	Kahuwih
Gagaren	Kofo
	Kindred

Kiniateng  
Lako  
Lantaken  
Laentude dapuhang  
Lologian  
Ipomohe  
Leaking  
Lebag  
Linulo  
Life cycle  
Led/land  
Lumimuut  
Luwalo  
Maharu  
Matrilokal  
Makilualing  
Magoma  
Mapalus  
Mali pakeang  
Mahali umpamanya  
Matoro  
Makawidi  
Mama ade  
Manuleng konong  
Manuleng pria dingan ulala  
Manuleng kiawan tala  
Mangonong  
Matata langa  
Maki tata lentu  
Mating kaelombera  
Makang hiang  
Manda papangu  
Maki awui  
Mangadom bisara  
Matalangu wanna  
Mangarak bawine  
Manumbale  
Maparengu wuwuni  
Motolobalango  
Bobilohe

Molapi saronde  
Modelo  
Mamalebohu  
Mohuyula  
Mobuhuta  
Mopontalengo  
Momeati  
Moputi  
Molile huwali  
Mopotilantahu  
Momiduduto  
Mopobantalo  
Moliwi  
Mohulu'tu  
Motone'edi  
Mogantung  
Motoba  
Monaba  
Mogatod  
Moyogombang  
Momotak kon adat  
Monuntam  
Mama mantu  
Motubo  
Mui  
Mewa pakean  
Mewa sako  
Musik biola  
Musik bia  
Musik bambu  
Musik bambu klarinet  
Mepapangetude  
Metahe awui  
Mebaweko  
Ninak  
Nedosa  
Nutakan  
Ngongotiyambu  
Ola leheng  
Om

Opo-lao  
Paporong  
Palopo  
Pangahong  
Palopouya  
Pahepa  
Papade  
Pahanaken  
Pangi  
Pataon  
Pabuseian  
Papa mantu  
Patuari  
Patuari karengon  
Pate lo tohe  
Pinahongan  
Pipiara  
Pinongi konukuan  
Pinongayungan  
Pinotoguluan  
Pompou  
Putus suwera  
Pulung su laude  
Pulung su wisi  
Pulung su wuku  
Pulung su hiwa  
Puyung me matuari  
Rasang  
Ruanggana  
Sasambongan  
Sarada  
Sang  
Sasambo  
Sasalamate  
Salahoko Tiyombu  
Sabua  
Sea  
Simpol  
Saradaa  
Sumbang

Sluier  
Strooimeisjes  
Fango-tangoian  
Tangki-tangkian  
Tangog  
Tau  
Tagonggong  
Tamo  
Tahulending  
Taghawulung  
Tari madunde  
Tilongkabila  
Toba  
Tangoabuan  
Tolabo adat  
Tonggodi  
Tombulu  
Toar  
Tualing kino upangan  
Ton in sea  
Tualing limoduyun  
Ton in rano  
Tomtemboan  
Ton in emboan  
Taranak  
Tanta  
Toulour  
Tonelo  
Tilopudehi  
Tinilo  
Tilolo  
Tilolo po 'uda 'a  
Taphula  
Tutu lopolidulu  
Turunani  
Tuja'i  
Tonggu  
Tukar cicin  
Umbuka in suma  
Umbaka in nuwa

Umopoa  
Ukud-ukud  
Ungala'a  
Wala'o  
Wombu  
Wali-wali mowali  
Wulur mahatus  
Watupinawetengan

Waluk  
Wala 'umu  
Wu'adu ta'ato  
Wulo lo o'ato  
Yupung  
Yoko (tali)  
Yobuat

**Daftar Informan**  
**Suku Bangsa Gorontalo**

No.	NAMA	UMUR/ TAHUN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	M. Tjirna	34	SLA	Kepala Desa Tualango	Desa Luhu Kec. Tela- ga
2.	W. Mahajani	37	IKIP	Seksi Kebudayaan Kan- dep P & K Kab. Goron- talo	Desa Boliu-uangga Kab. Gorontalo
3.	J. Wantogia	77	SLA	Pemangku Adat	Desa Duano Kec. Su- wawa.
4.	A.L. Takuwa	50	SLA	Kord. Kebud. Kec. Te- laga.	Desa Tenggela Kec. Telaga.
5.	H. K. Yusuf	50	SLA	Penilik Kebud. P dan K Kec. Tapa.	Desa Talumopatu Kec- Tapa.
6.	T. Idrus	61	SLP	Pemangku Adat	Desa Bulotadaa Kodya Gorontalo
7.	A. Pakaya	38	SLA	Ka. Sek. Kebud. Kan- dep P & K. Kab. Go- rontalo.	Desa Luhu Kec. Tela- ga.

8.	L. Momidu	65	SD	Pemangku Adat	Desa Molosipat Komad Gorontalo.
9.	M. Usman	42	IAIN	Ka. Kandep Agama Kab. Gorontalo	Limboto.
10.	M. Kaluku	85	SD	Pemangku Adat	Desa Pentadio Kec. Telaga.
11.	K. Hasiru	60	SLP	Pemangku Adat	Desa Huntu Kec. Tapa
12.	T. D. Maksud	50	SLP	Penilik Kebud. Kandep. P dan K Kec. Suwawa.	Desa Duano Kec. Suwawa.
13.	A.S. Maksum	62	SLP	Pegawai Syara'	Desa Duano Kec. Suwawa.
14.	N.M. Kase	72	SD	Juru Tulis	Desa Tingkohubu Kec. Suwawa.
15.	A. Yahya	90	SLP	Pedagang	Desa Wumialo Komad Gorontalo.
16.	A. Daniti	45	SLP	Kepala Desa Hutadaa	Desa Hutadaa Kec. Telaga.
17.	J. Buloso	70	SLP	Kepala Desa Hunggalua	Desa Hunggalua Kec. Limboto.
18.	M. Djahara	70	SD	---	Desa Seginti Kec. Paquat.

19.	S. Jauhari	50	SLP	Bekas Bidan	Desa Tabulo Kec. Popayato.
20.	M. Gagu	60	SLP	Pegawai Syara'	Desa Lekobalo Komad Gorontalo.

---

**Daftar Informan  
Suku Bangsa Mongondow.**

NO.	NAMA	UMUR/ TAHUN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	K. Mokoginta	78	SLP	Tokoh Adat	
2.	S. Mokoginta	66	SLP	Tokoh Adat (Pembantu camat)	Desa Poutudon Kec. Passi.
3.	J. A. Mokoginta	44	SLA	Penilik Kebud. Kandep. P dan K. Kec. Kotamobagu.	Desa Insil Kec. Passi.
4.	H. Manoppo	49	SLA	Penilik Kebud. Dep. P & K Kab. B. Mongondow.	Kotamobagu.
5.	S.A. Sugeha	70	SLA	Pensiunan Pamongpraja.	Kotamobagu.
6.	Korompot BA.	34	APDN	Dirsus Kab. Mongondow.	Kotamobagu.
7.	I. Tolat	53	SLA	Ketua DPR Kab. B. Mongondow.	Kotamobagu.
8.	Datungsolong Drs.	41	Srj.	Pembantu Sekda Kab. Bolaang Mongondow.	Kotamobagu.
9.	A. Mokodompit Drs.	37	Srj.	Camat Passi Kb. Bolaang Mongondow.	Kotamobagu.

**Daftar Informan**  
**Suku Bangsa Minahasa.**

172

NO.	NAMA	UMUR/ TAHUN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	Ny. T. Kaeger	72	HIS	----	Desa Airmadidi Atas
2.	Ny. K. Tasiam	52	MULO	----	Desa Airmadidi Atas
3.	Ny. Kumentas Sigarlaki.	65	HIS	----	Desa Wusa.
4.	A. Wowor	60	SLP	Pensiunan (Petani)	Desa Tombuluan.
5.	A. Pondaag	50	SLP	Petani	Desa Tombuluan.
6.	R. Umbas	38	SLA	Guru	Desa Tombuluan.
7.	Ny. Tinangon	40	SLA	----	Desa Langowan.
8.	H. Sumual BA.	37	Sarmud	Kepala Kantor Sensus dan statistik Kab. Dati II Minahasa	Tondano.
9.	R. Koagouw	69	HIS	Pensiunan ABRI	Desa Ingowan Manado.
10.	J. Lumentut	60	SLP	Pensiunan	Desa Tikala Manado.
11.	Ny. S. Kaligis	54	SR	----	Desa Remboken.

12.	Ny. W. Kussoy	63	SLP	-----	Desa Remboken
13.	F. Rumpesak	75	MULO	Pensiunan Guru	Desa Sorong Manado.
14.	P. Sumual	80	HIS	Petani	Desa Langowan.
15.	J.F. Lalujan	40	SLA	Camat Langowan	Desa Langowan.
16.	W. Sumual	55	HIS	Petani	Desa Karondoran.
17.	F. Lumentut	45	SLA	Guru SD	Desa Ateb.
18.	J. Koagouw	27	SLP	ABRI (Polisi)	Desa Roimboiken.

---

**Daftar Informan**  
**Suku Bangsa Sangihe.**

NO.	NAMA	UMUR/ TAHUN	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	H. E. Yuda	49	SLA	Guru SMA	Soataloara, Tahuna.
2.	D. Madonsa	57	SLA	Pensiunan Pegawai	Apeng sembeka, Tahuna.
3.	Is. M. Samalam	56	SLA	---	Apeng sembeka, Tahuna.
4.	D. Manatar	56	SLA	Pegawai Negeri	Apeng sembeka, Tahuna.
5.	R. Abast	47	SLA	Kepala Desa	Sawang Bendar, Tahuna.
6.	Hulda. Dalaus	37	SPG	---	Sawang, Bendar, Tahuna.
7.	Th. Manulong	37	APDN	Kepala Kecamatan	Taloarane, Manganitu.
8.	E.M. Hortong	40	SLP	Pegawai Negeri	Taloarane, Manganitu.
9.	S. Tannaumang	48	SLP	Kepala Desa	Taloarane, Manganitu.
10.	P. Koneng	61	SLP	Juru Tulis Desa	Taloarane, Manganitu.

11.	A. Ondomeng	53	SD	Pamong Desa	Taloarane, Manganitu.
12.	B.S. Kantoandago.	83	SD	-----	Kaluartu, Manganitu.
13.	G.A. Buisan	61	SLP	-----	Tarorane, Siau Timur.
14.	D. Nebath	60	SLP	-----	Siau.
15.	Drs. Salainti	46	Srj.	Kepala Bagian Kesra Kab. Sangihe T.	Tahuna.
16.	H. Legrans	48	SLA	Kandep P & K Kab. Sangihe Talaud.	Tahuna (Tagulandang).
17.	E.F. Tatimu	38	SLP	Pegawai Kandep. P & K Kab. Sangihe Talaud.	Tona, Tahuna.
18.	Max BA.	34	SMd	Pegawai Kandep P & K Kab. Sangihe Talaud.	Tona, Tahuna.
19.	Buwa	57	SLA	Pensiunan Pegawai	Beo, Talaud.

---

## BIBLIOGRAFI

### SUKU BANGSA GORONTALO.

1. Amali. Y. Masyarakat Gorontalo di Tanjung Priok. Skripsi Sarjana Lengkap, Jakarta 1970.
2. Adat Istiadat Suwawa Gorontalo. Diktat yang disusun oleh Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Suwawa Kabupaten Gorontalo 1978.
3. Adat Istiadat Suwawa-Gorontalo. Penilik Kebudayaan Kecamatan Suwawa, Dep. P dan K 1978.
4. Bulltetin Kotamadya Gorontalo No. 8 s/d 13 dan No. 16. 19. Gorontalo 1969.
5. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara "Monografi Daerah Propinsi Sulawesi Utara". Manado Agustus 1972.
6. Hukum Adat Perkawinan Dalam Daerah Lomo Lo Pohala'a Gorontalo. Diktat yang disusun oleh Kantor Departemen P dan K Kabupaten Gorontalo, 1978.
7. Himpunan Seminar Adat Gorontalo, Gorontalo 1971.
8. Hamid, D. Pancasila dan Falsafah Adat Gorontalo, Brosur Himpunan Pelajar Mahasiswa Gorontalo. Djokyakarta 1965.
9. Kaluku, K. Lukisan seni Kebudayaan Dari Limo Lo Pohala'a Gorontalo, Gorontalo 1967.
10. Kaluku, K. Hukum Adat Perkawinan Suku Bangsa Gorontalo. Brosur Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Gorontalo, Djokyakarta, 1965.
11. Monografi Daerah Sulawesi Utara, Manado 1972.
12. Penyelidikan/Pencatatan Hukum Adat, Di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi, Manado, 1975/1976.
13. Seminar Adat Sulawesi Utara, Manado 1972.
14. Seminar Adat Istiadat Daerah Gorontalo, Gorontalo Medio September 1971.
15. Tatacara Perkawinan Suku Bangsa Gorontalo. Diktat yang disusun oleh Kantor Departemen P dan K Telaga Kabupaten Gorontalo, 1977.

## **SUKU BANGSA MONGONDOW.**

1. Bolaang Mongondowsch, Nederlandsch woordenboek, met Nederlandsch – Bolaang Mongondowsch register – Door – W – Dunnebier. Uitgegeven Door het Koninklijk Instituut Voor Taal Land en Volkenkunde. S. Gravenhage – Martinus Nijhoff, 1951.
2. Dinas Pertanian Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow.
3. Jawatan Agama Propinsi Sulawesi Utara, tahun 1976.
4. Mokoginta, K.C. Sejarah Asal Usul timbulnya adat istiadat di Bolaang Mongondow.
5. Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Sulawesi Utara, tahun 1975.
6. Selayang pandang tentang pengembangan tata pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, tahun 1976.
7. Seminar Adat, Propinsi Sulawesi Utara, tahun 1972.
8. Seminar Adat se Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow, tahun 1972.
9. Tahulu, H.M. Sejarah Bolaang Mongondow, Penerbit Toko Buku Rane, Manado, tahun 1961.

## **SUKU BANGSA MINAHASA.**

1. Adam, E.V. Kesusasteraan Kebudayaan dan Ceritera-Ceritera Peninggalan Minahasa.
2. Adam, L. Pemerintahan di Minahasa, Bhratara 1975.
3. Adam, L. Adat Istiadat suku bangsa Minahasa, Bhratara, 1976.
4. Al Hadar, S. Yasmine. Perkawinan dan Perceraian di Indonesia, Survey Fertilitas Mortalitan Indonesia, Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1977.
5. Adatrechtvundel III, I S-Gravenhage, Martinus Nijhoff, 1911.
6. Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara, Proyek Pencatatan Penelitian Kebudayaan Daerah, 1977.
7. Baron van Hoevel, W.R. Het Huwelyk in de Minahasa, T N I. 4e s, XXIII, 1, 1894.
8. Ensiklopedi seni dan Tari, Proyek Pencatatan Penelitian Kebudayaan Daerah 1977.
9. Graafland, N. De Minahasa I, M. Wyf E. Zonen jilid I, Rotterdam 1898.
10. Informasi Umum Sulawesi Utara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, 1975.
11. Koentjaraningrat, Beberapa Pokok Antropologi Sosial, Dian Rakyat, 1977.
12. Kalangie, N.S. Kebudayaan Minahasa di dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia oleh Koentjaraningrat (editor).
13. Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Sulawesi Utara, Jumlah Penduduk Propinsi Sulawesi Utara Hasil Sensus Penduduk, 1971.
14. Kantor Sensus dan Statistik Kabupaten Dati II Minahasa, 1976.
15. Mayor Polak, J.G.F. Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas, Jakarta 1966.
16. Monografi Kabupaten Daerah Tingkat II Sangihe dan Talaud, Kabupaten Daerah Tingkat II Minahasa dan Kabupaten

Dati II Bolaang Mongondow, Badan Perencanaan Pembangunan Dati I Sulut tahun 1975.

17. Palm, Hetty, Ancient Art of the Minahasa; Majalah untuk Ilmu Bahasa, Ilmu Bumi dan Kebudayaan Indonesia, jilid LXXXVI, 1958.
18. Pendecten van Het Adattrecht VII, Amsterdam, 1924.
19. Padtbrugge, R. Beschryving der Zenden en Gewoonten van de Bewoners der Minahasa, Byd. XIII, 1866.
20. Riedel J.G.F. De Minahasa in 1825, Bydrage tot de kennis van Noord Celebes, 1825.
21. Seminar Adat Sepropinsi Sulawesi Utara, 1972.
22. Soputan, N. Penduduk Minahasa Dan Persebarannya di dalam Duta Budaya Manado, 1972.
23. Struktur Bahas Tontemboan, Proyek Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, 1977.
24. Taulu, H.M. Sejarah Minahasa, Manado, 1968.
25. Watuseke, F.S. Ilmu Bumi Minahasa, Manado, 1969.
26. Watuseke, F.S. Sejarah Minahasa, Manado, 1968.

## SUKU BANGSA SANGIHE.

1. Kansil, M. Sejarah Daerah Sangihe Talaud, Tahun 1955.
2. Liuntahaseng, A. Hukum Adat Sangihe Talaud, Kandep P dan K Kabupaten Sangihe Talaud, 1972.
3. Manulong, Thomas. Tinjauan Hukum Perkawinan Adat Dalam Pembangunan Daerah Kecamatan Tamako. A.P.D.N. (Skripsi) Manado, 1973.
4. Tandi, R. Masuknya Agama Kristen di daerah Sangihe-Talaud Fakultas Sastra Universitas Sam Ratulangi (Thesis) Manado 1973.
5. Tatimu, E.F. Kepulauan Sangihe-Talaud, Naskah stensilan Kandep P dan K Kabupaten Sangihe-Talaud, 1975.
6. Tukunang, C. Perkawinan Seturut Adat di P. Siau, Pineleng 1973.
7. Adat Istiadat Daerah Sulawesi Utara, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1978.
8. Monografi Daerah Sulawesi Utara, Kantor Daerah Propinsi Sulawesi Utara, Manado 1972.
9. Monografi Daerah Sulawesi Utara, 1975.
10. Warta Musjala, Departemen P dan K Kanwil Propinsi Sulawesi Utara, No. 14-15 tahun II, Juli - Agustus 1977.
11. Hasil Penelitian Hukum Adat Sulawesi Utara (tahap I). Kerjasama antara Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 1977/1978.

UTARA



**PETA DAERAH PENELITIAN KABUPATEN GORONTALO  
(SUKU BANGSA GORONTALO)**


LAUT SULAWESI

SULAWESI  
TENGAH


SUK BANGSA  
MONGONDOW

TELUK TOMINI (GORONTALO)

SKALA 1 : 250.000




**PETA DAERAH PENELITIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
(SUKU BANGSA MONGONDOW)**



UTARA  
↑  
SELATAN

KAB. MANAHASA  
SUKU BANGSA MINAHASA

LAUT SULAWESI




KAB.  
GORONTALO

SUKU BANGSA  
GORONTALO

LAUT MALUKU

SKALA 1 : 125.000

**PETA DAERAH PENELITIAN  
KABUPATEN MINAHASA/SUKU BANGSA MINAHASA**







**DAERAH  
BOLAANG MONGONDOW/  
SUKU BANGSA MONGONDOW**

**SKALA 1 : 104.000**


**PETA DAERAH PENELITIAN KABUPATEN  
SANGIHE TALAUD/SUKU BANGSA SANGIHE**

UTARA  
↑  
SELATAN

LAUT SULAWESI



LAUTAN PASIFIK




**PETA SUKU BANGSA/ADAT ISTIADAT  
PROPINSI SULAWESI UTARA**

UTARA



SELATAN

SKALA 1 : 350.000



Perpustakaan  
Direktorat Perlindungan dan  
Pembinaan Peninggalan  
Sejarah dan Purbakala



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA

PER  
Perpustakaan  
Jenderal  
3